

PEREMPUAN ACEH DI HADAPAN HUKUM SETELAH KONFLIK DAN TSUNAMI BERLALU

Laporan Case Study



**International Development Law Organization
Post-Tsunami Legal Assistance Initiative for Indonesia
And
United Nations Development Programme
Access to Justice and Capacity Building in Aceh
(Aceh Justice Project)**



**ACEH
2006-2007**

Ernita Dewi

UCAPAN TERIMA KASIH

Pihak IDLO dan UNDP ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat berharga atas penulisan case study ini, sehingga semua data yang telah dikumpulkan dalam case study ini semakin sempurna dan layak menjadi bahan pemikiran untuk masyarakat di Aceh khususnya dan masyarakat lain pada umumnya. Ucapan terima kasih ditujukan:

Erica Harper (IDLO), Chief of Party
Hannah Derwent (IDLO), Legal Officer
Ross Clarke (IDLO), Legal Officer
Nurul Ikhsan (IDLO), Legal Officer
Zaky Fuad Chalil (IDLO), Legal Officer

Ernita Dewi (IAIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Neysa Hughes (UNDP), Programme Officer
Fakri Karim (UNDP), Project Officer, Aceh Justice Project
Sadaf Lakhani (UNDP), Project Manager, Aceh Justice Project
Ewa Wojkowska (UNDP), Programme Manager

Drs. H. Jufri Ghalib, SH (Hakim Mahkamah Syar'iyah NAD)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu provinsi yang berada di penghujung barat pulau Sumatera dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum kehidupan masyarakat Aceh sama dengan penduduk lain yang ada di Negara Indonesia, namun yang membuat Aceh sedikit berbeda dengan wilayah lain adalah timbulnya konflik berkepanjangan antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI). Konflik yang tak berujung ini terjadi selama hampir 30 tahun dan telah mengakibatkan banyak korban dari masyarakat sipil. Belum terselesaikan konflik panjang yang melanda Aceh dengan dampak yang ditimbulkan, pada akhir tahun 2004, tepatnya tanggal 26 Desember 2004, musibah besar gempa dan gelombang tsunami menghancurkan sebagian besar wilayah Aceh dan merenggut ratusan ribu penduduk di 6 kabupaten lainnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Bahkan ratusan ribu korban yang selamat harus kehilangan harta benda juga tempat tinggalnya. Akhir dari tragedi tsunami ternyata memberikan hikmah besar bagi masyarakat Aceh, walaupun banyak nyawa yang melayang tidak dapat ditukar dengan apapun, tetapi penandatanganan kesepakatan damai antara pihak GAM dan pemerintah RI sedikit banyak telah memberikan ketenangan kepada seluruh masyarakat Aceh untuk dapat menikmati hari-hari yang indah tanpa ada ketakutan. Pada hakekatnya tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari tsunami dan konflik sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Aceh, tsunami berakibat pada hilangnya harta benda dan persoalan warisan, hak atas tanah dan juga masalah perwalian. Konflik mengakibatkan peningkatan jumlah kemiskinan di Aceh dan mengakibatkan melemahnya fungsi dan peran lembaga hukum.

Terkait dengan tingginya persoalan hak milik atas tanah, ahli waris yang ditinggalkan, nasib para anak yatim yang telah kehilangan orang tuanya, yang membutuhkan penanganan serius dari semua pihak agar tidak ada lagi korban tsunami yang kembali menderita akibat kehilangan harta benda miliknya, maka untuk membantu masyarakat Aceh khususnya korban tsunami, International Development Law Organization (IDLO) memberikan bantuan hukum pasca tsunami. Salah satu bentuk kontribusi IDLO adalah melakukan penelitian berbasis masyarakat untuk mengetahui secara detil kasus-kasus berkaitan dengan kewarisan, perwalian dan hak atas tanah yang terjadi pascatsunami. Penelitian ini dilaksanakan oleh IDLO pada bulan April – Mei tahun 2006.

Disamping itu pihak UNDP juga melakukan penelitian tentang kasus tanah dan juga persoalan ketidakadilan hukum lainnya yang dialami oleh perempuan di daerah konflik. Penelitian akses terhadap keadilan yang dilakukan oleh UNDP itu berlangsung sejak bulan Januari sampai April 2006. Penelitian tersebut mengambil sample di beberapa kecamatan yang ada di 5 kabupaten, yaitu Aceh Pidie, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan kota Banda Aceh. Penelitian UNDP dilakukan tepat setelah 4 bulan penandatanganan damai dan dari penelitian itu terlihat jelas bagaimana keberanian masyarakat untuk mengungkapkan persoalan hukum yang dialaminya, padahal sebelumnya masalah tersebut tidak berani diungkapkan kepada orang lain, terlebih di daerah-daerah terpencil, masyarakat lebih senang memilih diam ketika menghadapi masalah, ketimbang mencari penyelesaian, karena mereka takut dengan anggota GAM

maupun aparat keamanan. Sebagaimana diakui oleh masyarakat di beberapa kabupaten yang terkena konflik, bahwa semua persoalan yang berhubungan dengan penegakan hukum, seperti masalah tanah, kekerasan, hutang-piutang, diselesaikan dengan pendekatan adat, yang terkadang diakui tidak dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak. Bahkan banyak juga permasalahan hukum yang timbul tanpa adanya penyelesaian baik ditingkat desa maupun di pengadilan.

Dengan demikian, laporan ini merupakan kerja sama antara IDLO dan UNDP dengan kompilasi case study yang menggambarkan kondisi kaum perempuan di Aceh pasca tsunami dan pasca konflik. Case study ini merupakan hasil dari program penelitian dua lembaga internasional ini sebagai salah satu bentuk kontribusi IDLO dan UNDP dalam membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Realitas yang ditampilkan dalam case study ini sejatinya menjadi bahan kajian bagi kita semua untuk membuat kondisi perempuan di Aceh semakin baik di masa yang akan datang.

Setelah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) damai antara pihak GAM dan pemerintah RI, kehidupan masyarakat Aceh secara berangsur-angsur kembali pada titik normal. Begitu juga dalam persoalan hukum, masyarakat sudah berani menceritakan kasus yang dialaminya. Kasus tanah dan harta warisan menjadi isu sangat krusial dan penting di tengah masyarakat korban tsunami, sebab banyak korban tsunami telah kehilangan sertifikat atas tanahnya atau kehilangan pemilik sah dari tanah tersebut ketika tsunami. Banyak juga ahli waris yang ditinggalkan tidak mengetahui secara pasti tentang tanah yang ditinggalkan, atau ahli waris yang ditinggalkan bukan lagi ahli waris inti yaitu: ibu, suami, istri, anak perempuan dan anak laki-laki, yang secara mudah dapat diketahui berapa besar harta warisan akan diperoleh.

Penelitian ini yang didanai oleh IDLO dan UNDP ini menjelaskan beberapa case study yang ditemukan dalam masyarakat berkaitan dengan tanah, harta warisan, perwalian, kekerasan dalam rumah tangga yang ditemukan dalam kawasan daerah yang terkena tsunami maupun imbas konflik. Case study ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh para responden yang diwawancarai oleh peneliti. Semua kisah yang digambarkan dalam tulisan ini terjadi dan dialami oleh banyak perempuan yang ada di beberapa wilayah penelitian, seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Utara, Aceh Tengah dan Aceh Barat.

Semua informasi yang terdapat dalam case study ini didapatkan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang mengalami kasus sehubungan dengan tanah, warisan dan ketidakadilan dalam rumah tangga. Wawancara ini dilakukan secara mendalam dalam suasana akrab tanpa ada factor pemaksaan. Responden mengungkapkan setiap kasus yang dialaminya secara terbuka tanpa ada rasa terbebani, sehingga hasil wawancara ini memperlihatkan kondisi yang sebenarnya tentang permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat.

Bukan hanya persoalan harta warisan yang muncul setelah tsunami, realitasnya dalam penelitian ini juga ditemukan, begitu banyak perempuan yang harus kehilangan hak atas harta akibat arogansi dan superior yang dimunculkan oleh para lelaki. Di beberapa daerah

terpencil yang pernah menjadi imbas konflik ditemukan fakta, bahwa hampir 70% responden perempuan mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena istri tidak sanggup lagi hidup dengan suaminya dan meminta cerai, justru sebaliknya setelah bercerai, istri tidak diberikan harta sedikitpun. Ironinya ada istri yang disiksa sampai gila dan diusir dari rumah yang dulu dibangun atas keringat bersama, tanpa mendapatkan sedikitpun bagian harta dari suaminya. Posisi perempuan di daerah terpencil, jauh lebih rentan dibandingkan dengan posisi perempuan di daerah perkotaan. Hal ini diakibatkan karena perempuan di pedesaan tidak memahami hukum yang berlaku. Dengan kebodohan dan ketidakberdayaannya, banyak perempuan yang harus hidup menderita dengan sikap semena-mena kaum laki-laki.

Pengambilan hak berupa tanah/harta perempuan dianggap sebagai hal biasa, anehnya pihak tokoh masyarakat juga tidak mampu memberikan jalan keluar terbaik bagi munculnya keadilan atas nama kaum perempuan. Hal ini mungkin dikarenakan para tokoh masyarakat tersebut tidak mengetahui hukum secara detail atau karena persoalan tersebut dianggap sebagai masalah rumah tangga orang-orang lain, atau karena alasan yang tidak diketahui. Namun satu hal yang pasti, pemberian penyuluhan hukum Islam secara benar, adalah syarat mutlak untuk mengembalikan keadilan bagi masyarakat yang rentan, terutama kaum perempuan yang notabene dianggap kurang mendapat prioritas dalam bidang mendapatkan harta.

Penelitian ini tidak saja dilakukan di daerah yang terkena tsunami, tetapi daerah-daerah yang mengalami dampak konflik sangat parah. Dipilihnya dua daerah, yang mengalami dampak konflik dan tsunami, untuk memberikan gambaran kepada kita semua, bahwa persoalan hukum, berkaitan dengan tanah dan harta lainnya, serta hak-hak yang semestinya diberikan kepada kaum perempuan, tidak saja terjadi di daerah yang terkena tsunami. Sebenarnya persoalan hukum ini juga banyak terjadi di daerah-daerah terpencil yang jauh dari akses untuk mendapatkan keadilan. Bukan berarti pernyataan ini menafikan kenyataan bahwa di kota tidak ada masalah tanah, cuma persoalan tanah dan sengketa harta di daerah perkotaan akan cepat diselesaikan dengan bantuan pengadilan, berbeda dengan di pedesaan, dimana masyarakat sangat awam dengan masalah hukum serta tidak tahu harus mengadu kemana jika berhadapan dengan kasus sengketa tanah atau harta lainnya.

Khusus di wilayah yang mengalami dampak tsunami, ditemukan banyak kasus bagaimana tokoh masyarakat dibuat bingung menentukan hukum yang tepat ketika dihadapkan dengan persoalan kewarisan, perwalian dan tanah. Banyak tokoh masyarakat yang tidak faham, seharusnya hukum mana yang harus mereka pegang, dan kenyataan menunjukkan saat terjadi kasus warisan atau perwalian, maka landasan hukum yang menjadi pegangan para tokoh masyarakat ini adalah hukum adat. Ketika hukum adat lebih diutamakan daripada hukum Islam, maka posisi perempuan sebagai ahli waris menjadi sangat rentan untuk menjadi korban ketidakadilan. Contoh kasus, ibu dari seorang istri yang telah meninggal dunia tidak mendapatkan harta warisan dari almarhumah anaknya, karena semua harta telah dikuasai oleh saudara laki-laki dari suami anaknya. Berpijak pada ketentuan hukum waris Islam, maka sudah sepatutnya ibu tersebut mendapatkan 1/3 jika almarhumah tidak meninggalkan anak atau dua saudara

kandung atau lebih, dan jika almarhumah meninggalkan anak atau dua saudara kandung atau lebih maka ibu mendapatkan 1/6 dari jumlah harta peninggalan anaknya. Akan tetapi praktek yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat justru pihak perempuan seperti anak perempuan, janda, ibu, dan cucu perempuan sering tidak diberikan harta sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pembagian harta warisan dalam sistem adat Aceh, terlihat lebih mengutamakan peran laki-laki daripada perempuan. Figur saudara laki-laki dari pihak ayah lebih mendominasi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh adiknya yang telah meninggal. Bahkan saudara dari pihak istri tidak dapat bertindak apapun dan hanya mengikuti kemauan saudara pihak laki-laki tersebut, walaupun tidak jarang perbuatan yang dilakukan memunculkan rasa tidak adil bagi saudara pihak perempuan.

Hal yang sama juga sering terjadi pada factor perwalian, anggapan yang berkembang dalam masyarakat Aceh yang disebut dengan wali adalah saudara laki-laki dari pihak ayah yang berhak menguasai seluruh harta yang dimiliki adiknya, sehingga jika adiknya meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang masih belum dewasa, maka semua harta jatuh dalam pengawasan saudara laki-laki ayah. Adapun anak yatim tersebut biasanya tinggal bersama nenek atau saudara perempuan dari pihak ibu. Pengelolaan harta harus diserahkan kepada pihak saudara laki-laki ayah, sedangkan pengasuhan anak menjadi tugas saudara perempuan sebelah ibu. Ini jelas tidak adil, seharusnya wali yang mengelola harta sekaligus memelihara si anak yatim, agar masa depan si anak tersebut mendapatkan jaminan dengan harta yang dimilikinya. Masyarakat di Aceh masih beranggapan bahwa wali untuk anak yatim sama dengan wali nikah, sehingga yang sering disebut sebagai wali adalah saudara laki-laki dari pihak ayah. Sebenarnya wali nikah harus saudara laki-laki dari pihak ayah, sedangkan wali untuk anak yatim itu diperbolehkan dari pihak perempuan sebelah ibu atau saudara di sebelah ayah.

Banyaknya kasus penyimpangan terhadap harta warisan anak yatim, menjadi fenomena yang sering terlihat paska tsunami. Pihak saudara laki-laki dari pihak ayah berusaha menguasai harta keponakannya yang sekarang hidup sebatangkara. Karena anak yatim tersebut masih kecil dan tidak mampu mengurus harta milik almarhum orang tuanya, maka pihak paman berkuasa terhadap harta tersebut. Ironinya lagi tidak ada jaminan resmi dari pihak keluarga ayah bahwa harta tersebut benar-benar akan digunakan untuk kepentingan si anak dan tidak akan diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Hampir semua perempuan yang mengasuh anak yatim di daerah tsunami awalnya tidak memahami bahwa mereka juga berhak menjadi wali dalam arti pengelolaan harta anak yatim. Setelah ada sosialisasi tentang hak perwalian, barulah mulai masuk kasus penetapan wali ke Mahkamah Syar'iah, tetapi itu dirasakan tidak cukup, untuk itu masih dibutuhkan sosialisasi lanjutan tentang pentingnya seorang wali perempuan membuat surat penetapan perwalian dari Mahkamah Syar'iyah, dan dengan keputusan tersebut pihak wali perempuan tidak bisa lagi diintimidasi oleh pihak wali dari saudara laki-laki ayah si anak yatim.

Persoalan sengketa tanah dan harta warisan ternyata tidak saja terjadi di wilayah yang terkena tsunami, kejadian ini juga kerap dialami oleh masyarakat lain yang hidup di daerah bekas konflik. Hasil penelitian di daerah Aceh Utara menunjukkan bahwa penguasaan harta secara sepihak oleh saudara laki-laki suami ternyata masih sering terjadi, terlebih dalam kehidupan masyarakat yang menempatkan perempuan bukan sebagai pihak yang juga dapat membuat keputusan. Gambaran jelas yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanah milik seorang janda korban konflik dikuasai oleh saudara laki-laki suaminya dan dijual tanpa izin janda tersebut, padahal janda ini memiliki seorang anak dari hasil perkawinannya. Sebenarnya pihak saudara laki-laki suami tidak berhak mendapatkan sedikitpun harta milik almarhum adiknya, karena ada istri dan keponakan laki-laki yang juga anak kandung dari adiknya.

Anehnya lagi, aparat kampung tidak mampu menyelesaikan masalah tanah ini dengan penuh keadilan, karena masih ada aparat kampung yang takut pada ancaman orang-orang kuat di kampungnya atau tergoda dengan sejumlah uang tutup mulut yang dijanjikan, sehingga rasa keberpihakan terhadap perempuan yang lemah menjadi hilang seketika. Tentu tidak semua aparat kampung bertindak seperti ini, namun masih saja ditemukan ada aparat kampung yang masih belum mampu menunjukkan sikap netralnya dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakatnya.

Persoalan lain yang masih sering terjadi dalam masyarakat khususnya di daerah yang masih terpencil adalah tingginya kekerasan dalam rumah tangga terhadap para istri. Kondisi ini hampir dirasakan oleh seluruh perempuan yang hidup di desa dalam wilayah penelitian ini. Semua perempuan mengaku pernah mengalami pemukulan, bahkan yang terparah sampai mengalami gangguan kejiwaan (gila), akibat sering dipukul dibagian kepala oleh suaminya. Kenyataan tragis ini tidak menimbulkan simpati dari pihak suami, justru setelah istri menjadi gila akibat perbuatannya, istri diusir dari rumah yang dulu dibangun atas keringat bersama. Istri tidak diberikan harta apapun dengan alasan istri tidak bekerja, padahal informasi yang diberikan oleh orang tua korban, perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah seorang pekerja keras dan seorang istri yang tangguh.

Lemahnya posisi perempuan dalam bidang harta warisan dan hak atas tanah tidak terlepas dari belum adanya pemahaman hukum bahwa perempuan juga berhak mendapatkan bagian tersendiri dalam hal harta benda. Banyak perempuan yang tidak dilibatkan dalam kepemilikan harta, selalu saja nama suami atau saudara laki-laki yang mendominasi kepemilikan harta, akibatnya posisi perempuan tidak kuat secara hukum. Persoalan tanah dan harta warisan juga muncul ketika banyak pihak tidak memiliki sertifikat dan surat sah kepemilikan. Kebiasaan lain yang juga sering muncul di masyarakat adalah memberikan harta warisan atau tanah kepada ahli warisnya tanpa disertai dengan surat atau sertifikat tanah. Sengketa dipastikan akan muncul ketika ada salah satu ahli waris yang meninggal dunia, atau antara satu ahli waris dengan ahli waris lain muncul keributan yang berujung pada saling mengklaim hak milik atas tanah yang dulunya tidak ada masalah. Pada kasus ketiadaan sertifikat tanah, maka pihak yang paling rentan dari aspek ketidakadilan adalah kaum perempuan. Hal ini diakibatkan karena banyak perempuan yang tidak memahami hukum secara baik dan banyak perempuan yang memilih tidak berjuang untuk

mendapatkan kembali hartanya karena factor takut dan juga rasa kurang enak dengan saudaranya yang lain.

Kebanyakan ahli waris perempuan mengakui tidak mau mempersoalkan harta yang telah diambil oleh saudara laki-lakinya, ini diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan perempuan terhadap persoalan hukum dan prosedur pencarian keadilan kepada pihak terkait seperti ke Mahkamah Syar'iyah. Untuk itu dibutuhkan upaya sosialisasi hukum terkait dengan warisan kepada seluruh masyarakat di Aceh. Satu hal penting lainnya adalah sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga dengan pendekatan hukum positif dan juga hukum Islam. Masyarakat harus diberikan kesadaran agar tidak bersikap semena-mena terhadap perempuan, karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh Islam juga oleh peraturan Negara. Untuk itu segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan harus dihapuskan, dengan pemberian pemahaman hukum secara benar kepada masyarakat serta penanaman kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai persamaan antara sesama manusia.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam bidang hukum yang berkaitan dengan hak terhadap warisan serta perwalian anak, perempuan sering dihadapkan dengan ketidakadilan, terlebih jika kasus tersebut terjadi di tengah masyarakat yang masih sangat awam dengan pemahaman hukum Islam secara benar. Terungkap juga banyak kaum perempuan yang tidak berani meluruskan ketidakadilan tersebut, akibat sedikitnya informasi yang didapat masyarakat berkaitan dengan pemahaman hukum.

Dari hasil penelitian ini juga terungkap bahwa pihak keluarga dari saudara perempuan atau dari pihak istri berada pada posisi yang kurang beruntung, atau rentan dari upaya perebutan harta oleh pihak keluarga suami atau saudara laki-laki. Banyak kasus ditemukan saudara perempuan atau cucu dari anak saudara perempuan, juga ibu dari pihak istri dan saudara-saudara dari pihak istri tidak mendapatkan harta warisan saudara kandung dan anak kandungnya, karena mereka hanya kaum perempuan yang secara adat dan pandangan masyarakat tidak berhak mendapatkan harta, terlebih korban yang meninggal mempunyai saudara kandung laki-laki atau saudara sepupu dari pihak laki-laki. Tetapi kalau dikaji secara hukum Islam yang benar dengan berpegang kepada al-Quran dan juga pendapat para ulama atau sebagaimana yang telah diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam, saudara, anak, ibu, atau cucu dari pihak perempuan juga berhak mendapatkan harta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa saudara dari pihak perempuan tidak mendapatkan harta, patut dipertanyakan lagi, apakah anggapan tersebut sudah sesuai dengan agama Islam, atau hanya pendapat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi hukum adat.

Ketika pihak keluarga perempuan tidak mendapatkan harta, kebanyakan diantara mereka hanya memilih pasrah, karena tidak berani dan tidak tahu bagaimana memperjuangkan haknya, padahal dalam hati mereka tahu bahwa mereka mempunyai hak terhadap harta tersebut, namun ketidakberdayaan telah membuat banyak ahli waris perempuan kehilangan hak-haknya. Hal yang sama juga dialami perempuan dalam hal perwalian, karena pendapat yang berkembang dalam masyarakat, bahwa perempuan tidak berhak

mengurus harta si anak yang telah yatim. Harta itu akan menjadi hak penuh dari saudara kandung ayah si anak. Walaupun dalam kenyataannya banyak anak yatim yang diasuh oleh bibi atau nenek dari sebelah ibunya, tetapi harta pusakanya tetap dijaga, bahkan dipergunakan untuk kepentingan pamannya.

Pemahaman hukum Islam yang benar melalui pembelajaran yang terus-menerus diharapkan akan membuka wawasan dan pemikiran seluruh masyarakat Aceh untuk melakukan semua perbuatan hukum atas dasar keadilan dan bukan pemaksaan. Memberikan hak yang seharusnya diterima oleh orang lain, tanpa melihat dia perempuan atau dia miskin. Disinilah pentingnya peran Mahkamah Syar'iyah dalam upaya memberikan keadilan bagi masyarakat yang mengalami ketidakadilan dalam bidang hukum, terutama ketika haknya telah dirampas oleh orang lain.

Persoalan mendesak lainnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari seluruh komponen masyarakat Aceh terutama lembaga yang konsen dengan persoalan hukum adalah pembenahan kembali pemahaman hukum Islam khususnya berkaitan dengan hak waris kepada masyarakat korban tsunami. Juga berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga, jaminan terhadap perempuan agar hidupnya benas dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, serta terlepas dari semua bentuk intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirinya lebih kuat dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	9
PENDAHULUAN	11
BAB 1: DAMPAK TSUNAMI TERHADAP MUNCULNYA PERSOALAN HUKUM DI PERADILAN DAN MASYARAKAT	13
Bagian A: Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Pasca Tsunami	13
1. Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar - Tipe Masalah yang diselesaikan	13
(i) Penetapan Ahli Waris	13
(ii) Perwalian	15
2. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Pasca Tsunami - Tipe Kasus yang diselesaikan	17
(i) Kasus Tanah	17
(ii) Penetapan Ahli Waris	17
(iii) Perwalian	18
Bagian B: Dampak Tsunami Terhadap Munculnya Persoalan Hukum Di Tengah Masyarakat	20
1. Desa Kahju	20
(i) Kasus Warisan	20
(ii) Perwalian	21
(iii) Case Study Tuan NF - Adakah Hak Waris Untuk Cucu Dari Anak Perempuan?	23
2. Desa Lampulo	24
(i) Karakteristik Desa	24
(ii) Kasus Warisan	25
(iii) Perwalian	25
(iv) Kasus Tanah	26
3. Desa Lambaro Skep	27
(i) Kasus Warisan	27
(ii) Perwalian	29
4. Desa Cot Lamkuweuh	30
(i) Kasus Warisan	30
(ii) Perwalian	32
(iii) Case Study Ny Y - Bolehkah Ahli Waris Perempuan Mendapatkan Semua Harta Warisan?	33
5. Desa Lamteh	34
(i) Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
(ii) Kasus Warisan	35
(iii) Perwalian	37
6. Kelurahan Lampaseh Kota	38
(i) Kasus Tanah/Warisan	38
(ii) Perwalian	40
7. Desa Ajun	42
(i) Kasus Tanah	42
(ii) Kasus Warisan	42
(iii) Perwalian	43
8. Desa Meunasah Balee	44
(i) Gambaran Umum Desa	44
(ii) Kasus Warisan	44

(iii) Perwalian	48
9. Desa Lambada Lhok	49
(i) Kasus Warisan	49
(ii) Perwalian	50
(iii) Kasus Tanah	51
10. Kelurahan Mon Ikeun	51
(i) Kasus Tanah	51
(ii) Kasus Warisan	52
(iii) Perwalian	52
11. Desa Lambung	53
(i) Kondisi Desa Lambung	53
(ii) Kasus Warisan	54
(iii) Perwalian	55
12. Desa Gampong Jawa	55
(i) Kasus Warisan	55
(ii) Perwalian	57
(iii) Tanggapan Imum Meunasah Seputar Persoalan Kewarisan	57

BAB 2: MASALAH HUKUM PEREMPUAN DI ACEH PASCA KONFLIK DAN TSUNAMI **59**

Bagian A: Aceh Utara	59
1. Masalah Kaum Perempuan di Desa UT, Kecamatan S, Aceh Utara	59
(i) Kondisi Kehidupan Sosial Perempuan	59
(ii) Tipe Kasus Yang Dialami Para Janda Di Desa UT	59
(iii) Tingkat Kesadaran Hukum Kaum Perempuan	63
(iv) Bantuan dan Nasihat Hukum Yang Dibutuhkan	65
(v) Case Study Janda Desa UT	65
(vi) Perkawinan Cina Buta Dan Ketidakberdayaan Perempuan	68
(vi) Case Study Ibu A	70
(vii) Tanggapan Kepala Urusan Agama (KUA) di Kecamatan S Terhadap Perkawinan Cina Buta	71
2. Case Study di Desa Lain di Aceh Utara	74
(i) Case Study Janda Korban Konflik di Aceh Utara - Tanah Warisan Diambil Paksa Oleh Saudara Laki-laki Suami	74
(ii) Case Study As - Kekerasan seorang suami terhadap istri dan anak	75
(iii) Case Study Janda Konflik Desa Sg	76
(iv) Case Study Perempuan Korban KDRT - Diusir Suami Setelah Gila Akibat Penganiayaan	79
Bagian B: Aceh Tengah	82
1. Case Study – Kekerasan dalam Rumah Tangga	82
(i) Istri dan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	82
(ii) Gambaran Kehidupan Perempuan Pasca Konflik di Aceh Tengah	84
Bagian C: Aceh Pidie	87
(i) Case Study - Perceraian Tanpa Surat Resmi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	87
(ii) Tanggapan Tengku Imum Meunasah desa MP, Kabupaten Pidie	89
Bagian D: Banda Aceh	91
(i) Gambar Umum tentang kondisi perempuan di Desa P, Banda Aceh	91
(ii) Case Study - Perempuan Yang Ditelantarkan Suami	95
(iii) Case Study – Orang Tua Menjual Rumah yang sudah Diberikan	97
Bagian E: Aceh Barat	98
(i) Case Study Kakak Beradik Korban Kekerasan	98
(ii) Case Study Janda	102

PENDAHULUAN

Bencana besar yang menimpa 7 kabupaten/kota di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian dikenal dengan nama gelombang tsunami telah menghancurkan begitu banyak rumah dan fasilitas umum lainnya. Tidak hanya itu, bencana gempa dan tsunami juga telah membuat begitu banyak nyawa manusia melayang, bahkan mencapai 200.000 ribu jiwa lebih, dan ratusan ribu warga lainnya terpaksa harus hidup di barak pengungsian. Bahkan barak pengungsian itu masih tetap ditempati setelah hampir dua tahun bencana tsunami itu berlalu. Hal itu menyiratkan betapa banyak persoalan yang terjadi pada korban tsunami dan belum dapat tertanggulangi sampai sekarang terutama berkaitan dengan bantuan perumahan bagi warga yang telah kehilangan rumahnya.

Ternyata setelah beberapa waktu berlalu persoalan krusial yang segera muncul tidak saja berkaitan dengan bantuan perumahan, tetapi banyak masyarakat korban tsunami membutuhkan bantuan hukum berkaitan dengan hak waris dan kepemilikan mereka terhadap harta yang ditinggalkan oleh saudaranya yang telah meninggal dunia karena tsunami. Pada awalnya tidak banyak orang yang peduli pada masalah hukum mawaris ini, setiap orang, bahkan puluhan lembaga bantuan kemanusiaan, disibukkan oleh pemberian bantuan untuk mengevakuasi korban meninggal dan memberikan bantuan makanan serta obat-obatan. Namun disisi lain bagi masyarakat yang tidak terkena dampak langsung tsunami tetapi dia memiliki saudaranya yang meninggal dalam musibah tsunami segera membuat surat keterangan untuk mengambil uang di bank atau dana-dana lainnya. Dalam kondisi darurat itu hanya berbekal satu surat keterangan dari kepala desa setempat, seorang ahli waris dapat mengambil harta berbentuk tabungan dari saudaranya yang telah tiada. Dalam keadaan ini, seharusnya Mahkamah Syar'iyah yang berwenang untuk memberikan kepastian terhadap sah atau tidaknya seorang ahli waris mengambil harta saudaranya, tetapi tidak dapat menjalankan prosedur yang seharusnya, mengingat begitu banyak ahli waris yang menunggu penetapan pengadilan, maka saat itu Mahkamah Syar'iyah hanya bisa menyetujui saja surat keterangan ahli waris yang ditandatangani kepala desa dan diketahui camat setempat.

Namun, sesaat setelah masa berduka berakhir, dan kondisi masyarakat sudah kembali normal, mulailah hal tersebut dipertanyakan. Terlebih bagi ahli waris yang juga memiliki posisi yang sama dengan ahli waris yang telah mendapatkan harta berupa uang dari saudaranya yang telah meninggal. Contohnya: ketika ada suami istri yang meninggal tanpa meninggalkan anak, seketika saudara dari pihak suami membuat surat keterangan dari kepala desa bahwa dia benar saudara kandung korban meninggal, lalu surat tersebut disahkan di Mahkamah Syar'iyah, dan keluarga dari pihak suami dapat segera mencairkan uang yang ada di bank. Tentu saja hal ini tidak adil bagi pihak saudara istri, yang seharusnya mendapatkan bagian yang sama, namun tidak diberikan. Saat inilah persoalan-persoalan hukum seperti itu mulai bermunculan.

Dalam hal mendapatkan harta warisan dan hak mengelola harta dalam perwalian seorang anak, perempuan sering berada posisi yang lemah serta rentan ketidakadilan. Semua case

studi dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana kondisi dan kedudukan perempuan dalam masyarakat ketika dihadapkan dengan persoalan kewarisan. Tidak hanya itu di beberapa tempat di Aceh ditemukan bahwa banyak perempuan masih menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh adanya anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah.

Banyaknya persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat menjadi agenda penting yang mendesak untuk diselesaikan, agar semua orang dapat merasakan keadilan. Untuk mengungkap semua kasus yang terjadi di tengah masyarakat sehubungan dengan persoalan tanah, kewarisan, perwalian, kekerasan dalam rumah tangga, maka hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat di daerah lain pada umumnya, betapa persoalan hukum yang terkait dengan beberapa hal di atas masih kerap terjadi di sekitar kita.

Diharapkan semua persoalan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dapat diselesaikan secara baik, terutama di daerah tsunami juga di daerah konflik. Dengan demikian persoalan-persoalan hukum yang mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan dapat dieliminir sedemikian mungkin bahkan dapat ditiadakan. Untuk itu masyarakat perlu diberikan pemahaman hukum secara benar, baik hukum Islam maupun hukum positif Negara.

BAB 1: DAMPAK TSUNAMI TERHADAP MUNCULNYA PERSOALAN HUKUM DI PERADILAN DAN MASYARAKAT

Bagian A: Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Pasca Tsunami

1. Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar - Tipe Masalah yang diselesaikan

(i) Penetapan Ahli Waris

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak jauh berbeda dengan Pengadilan Negeri Jantho, letak kantor yang sangat jauh dari pemukiman penduduk membuat situasi Mahkamah Syar'iyah Jantho sangat sulit dijangkau oleh masyarakat dan suasana kantor semakin mencekam ketika terjadi konflik, bahkan menurut pengakuan Ketua MS¹ waktu konflik ruangan kantor menjadi markas dari salah satu pihak yang bertikai. Hal ini tentu membuat banyak masyarakat di Aceh Besar kurang memfungsikan MS sebagai tempat bagi mereka mencari keadilan. Ketakutan bukan hanya dialami oleh masyarakat yang ingin mengajukan perkara ke MS, bahkan dari para hakim dan karyawannya juga diliputi rasa takut dengan konflik yang terjadi ketika itu.

Selama ini kasus yang paling banyak ditangani oleh MS adalah: gugatan cerai, penetapan ahli waris dan penetapan wali. Setelah tsunami tidak banyak perkara yang diajukan ke MS, semua kasus berjalan secara normal tidak ada yang luar biasa. Peningkatan jumlah pengajuan kasus mulai bertambah setelah tsunami berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian, ini berkenaan dengan musibah tsunami yang menyebabkan banyak orang tua dan keluarga menjadi korban tsunami, sehingga untuk mendapatkan harta peninggalan korban, berupa uang di bank, taspen, asuransi atau lainnya membutuhkan legalisasi pengadilan berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh keuchik dan diketahui oleh camat. Adapun kasus sengketa kepemilikan terhadap tanah warisan belum ada yang diajukan ke MS Jantho.

Peran MS dalam menetapkan ahli waris ini hanya berfungsi sebagai pemberi legalitas dan bukan untuk penyelesaian kasus sengketa kepemilikan, dan selama ini diakui oleh ketua MS belum ada gugatan yang diajukan oleh ahli waris terhadap permohonan yang diajukan. Penetapan ahli waris biasanya diikuti oleh penetapan wali, dan keputusan yang dikeluarkan MS hanya untuk satu permohonan saja, kalau yang diajukan bertujuan untuk mengambil uang di bank, maka penetapan yang diberikan hanya untuk itu, oleh karena

¹ MS = Mahkamah Syar'iyah.

itu penetapan tersebut tidak bisa digunakan untuk hal lainnya. Hal ini dirasakan sangat penting agar penetapan pengadilan ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Menurut salah satu hakim MS Jantho baru-baru ini sudah masuk satu gugatan dari ahli waris yang tidak mendapatkan warisan dari saudaranya yang meninggal dalam tsunami, sedangkan dipihak saudaranya yang lain mendapatkan semua harta dan sudah diambilnya dengan bermodalkan satu surat penetapan ahli waris dari pengadilan. Korban yang meninggal sewaktu hidupnya bekerja sebagai karyawan PT S². dan memiliki tabungan sebesar Rp.000³ juta. Seluruh keluarganya meninggal waktu tsunami, pihak keluarga yang menggugat sebelumnya tidak mengetahui bahwa korban memiliki tabungan yang sangat banyak. Saat ini proses sidang baru mendengarkan pernyataan dari pihak penggugat. Upaya damai belum bisa diberikan karena kedua belah pihak belum saling bertemu⁴.

Sangat dimungkinkan untuk membatalkan surat penetapan kalau dikemudian hari ditemukan ada pihak keluarga lain yang seharusnya mendapatkan warisan tetapi tidak mendapatkan, apabila pihak yang dirugikan dapat menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan pernyataan mereka. Para hakim akan berinisiatif mencari solusi, dan pastinya semua ahli waris akan dilibatkan, baik dari keluarga suami atau istri.

Kemungkinan terjadinya gugatan balik dari keluarga (ahli waris) yang tidak mendapatkan warisan sangat besar, mengingat permohonan penetapan pengadilan dari ahli waris dilakukan secara darurat pasca tsunami, apalagi didukung oleh instruksi MA, agar pihak pengadilan harus memberi kemudahan bagi keluarga korban untuk mengurus semua keperluan yang berkaitan dengan harta korban yang sudah meninggal. Permohonan tersebut hanya ditandatangani oleh keuchik dan camat. Pihak pengadilan dalam kondisi ini hanya bertindak secara administrasi yaitu memberi legalisir untuk surat tersebut tanpa bisa bertanya banyak dan meminta didatangkan saksi sebagai bukti bahwa pihak pemohon adalah benar dari pihak keluarga korban. Kenyataan ini akan membuka peluang terjadinya konflik antar keluarga dikemudian hari, apabila pihak MS mengabulkan permohonan penetapan ahli waris hanya pada satu keluarga saja. Sekarang baru ada satu kasus yang muncul, tidak mustahil apabila kemudian akan timbul kasus yang sama di hari berikutnya.

Apabila kasus yang diajukan berhubungan dengan ahli waris dari keluarga istri dan suami, maka harta tersebut akan dibagi berdasarkan ketentuan harta bersama. Pada awalnya pihak ahli waris akan diperiksa nasabnya, bukti adanya perkawinan yang sah antara suami istri yang menjadi korban juga pekerjaan mereka selama masih hidup. Kalau ada saksi lain akan dipanggil untuk menguatkan pendapat yang sudah diberikan, dalam hal ini seorang hakim sangat berhati-hati dalam mengeluarkan putusan agar tidak terjadi komplain dikemudian hari⁵.

² Nama perusahaan disamarkan

³ Jumlah disamarkan

⁴ Wawancara dengan Rafiuddin (26 April 2006)

⁵ ibid

(ii) Perwalian

Masalah lain yang dianggap cukup meningkat setelah tsunami adalah persoalan penetapan wali bagi anak-anak di bawah umur yang ditinggal pergi oleh kedua orangtuanya. Selama ini putusan Mahkamah Syar'iyah sangat imbang untuk wali baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, namun dalam kenyataannya jumlah wali dari pihak ibu lebih banyak daripada pihak paman, hal ini dikarenakan anak-anak secara adat Aceh lebih dekat dengan keluarga sebelah ibu. Indikasi yang dilihat oleh ketua Mahkamah Syar'iyah dalam penetapan wali pasca tsunami adalah adanya keinginan yang tergesa-gesa dan saling berlomba antara keluarga dari pihak suami dan istri untuk menjadi wali, kecenderungan ini diakibatkan oleh adanya harta yang ditinggalkan oleh orang tua si anak. Jadi pihak keluarga dapat menjadi wali sekaligus mengurus harta dari peninggalan orang tua si anak. Jumlah wali perempuan juga sangat banyak, dan biasanya wali dari pihak perempuan memiliki hubungan keluarga sebagai bibi dan nenek dari anak yang sudah yatim tersebut.

Untuk para wali yang telah diberikan wewenang secara pengadilan untuk mengurus si anak, akan ditetapkan kewajiban untuk memelihara anak tersebut secara baik, jika suatu hari ditemukan adanya kelalaian kewajiban dari wali, maka pihak pengadilan dapat membatalkan perwalian tersebut berdasarkan gugatan yang diajukan kemudian, dasar hukum dari tindakan bersumber pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Apabila anak tersebut tidak memiliki saudara lain, maka hartanya akan dipegang oleh *Baitul Mal*, sampai anak tersebut mampu mengurus hartanya sendiri. Untuk itu sangat dibutuhkan peran *Baitul Mal* dalam upaya mengawasi keberadaan para wali terutama dalam tugasnya menjaga anak yatim. Adapun wali yang ditunjuk sangat tergantung dari para hakim dengan mempertimbangkan kepatutan dari para wali dan dari keinginan si anak tersebut.

Dalam penetapan hak waris untuk anak perempuan ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho pernah menetapkan keputusan yang sangat spektakuler dengan memberikan semua harta kepada anak perempuan tunggal. Penetapan ini berdasarkan al Quran dan Yurisprudensi (Mahkamah Agung). Keputusan ini memperkuat pandangan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan⁶.

Pada tahun 2005 jumlah penetapan untuk menjadi wali yang diberikan kepada pihak perempuan adalah 17 kasus dari 678, angka ini dianggap sangat tidak berimbang dengan keputusan yang telah ditetapkan karena porsi yang diberikan kepada perempuan sangat sedikit. Berkaitan dengan penetapan permohonan menjadi wali sampai dengan February 2006 terdapat 17 orang wali perempuan yang mendapatkan penetapan perwalian secara sah dari pengadilan. Sebagai salah satu faktor kurangnya pengajuan penetapan perwalian untuk perempuan diakibatkan oleh masih rendahnya sosialisasi ke masyarakat tentang peraturan yang membolehkan seorang perempuan menjadi wali untuk anak yatim.

⁶ Wawancara dengan Rafiuddin (26 April 2006)

Mengenai harta penulang MS menganut sistem legal, warisan, harta bersama atau bukan. Kalau harta bersama akan difaraidkan, sedangkan harta warisan belum ada kasus yang diajukan.

Untuk menyelesaikan kasus kepemilikan tanah di tingkat desa khususnya desa-desa yang terkena tsunami, pihak RALAS dan N⁷ bekerja sama dengan BPN sudah pernah mendata kembali kepemilikan tanah berdasarkan keterangan pemilik, saksi yang dikuatkan oleh kepala desa, pada tingkat selanjutnya untuk memperkuat kepemilikan tersebut pihak hakim dari MS akan mendatangi desa dan pemilik tersebut serta memberikan penetapan pengadilan.

Menurut ketua MS Jantho masih belum adanya kasus gugatan dari ahli waris baik berupa tanah dan lainnya kemungkinan besar diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya :

- a. Banyak orang tua yang meninggal dan yang tinggal anak-anak, sehingga mereka tidak berani untuk memperjuangkan hak-haknya.
- b. Masyarakat secara umum terutama korban tsunami yang selamat masih terpengaruh dengan musibah yang menimpa mereka, akibatnya masih belum mau berurusan dengan harta yang masih tertinggal.
- c. Masyarakat belum paham betul akan hak-haknya dan juga tentang fungsi pengadilan, biasanya mereka akan pergi ke pengadilan kalau ada kendala, seperti untuk mendapatkan tabungan di bank dari nasabah yang telah meninggal maka pihak ahli waris diwajibkan oleh bank untuk membawa surat penetapan pengadilan.

Masyarakat di Aceh masih sangat percaya pada putusan adat, mungkin banyak kasus-kasus tanah dan warisan dapat diselesaikan di tingkat desa dan tidak dibawa ke pengadilan. Apalagi setiap keputusan adat yang telah diterima, kebiasaannya tidak akan dilanggar oleh yang bersangkutan.

Dalam setiap penyelesaian kasus yang diajukan ke MS pada tahap awalnya akan diselesaikan secara damai, dan MS sangat mendukung PERMA dari Mahkamah Agung. Tetapi biasanya masyarakat berpendapat kalau sudah ke pengadilan maka tidak ada lagi perdamaian, damai hanya ditingkat desa, kalau sudah ke pengadilan maka orang akan bicara benar atau salah. Untuk itu sangat di butuhkan mediasi dalam penyelesaian kasus agar dapat diselesaikan secara damai. Namun mediasi belum bisa diterapkan di MS karena para hakim belum mendapatkan training tentang mediasi. Apalagi putusan damai memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Memang secara umum di semua pengadilan atau MS pada tahap awal penyelesaian kasus akan menawarkan jalan perdamaian. Tetapi jalan damai yang diajukan bukanlah seperti mediasi yang sebenarnya, sebab seorang hakim yang sudah menjadi mediator tidak berhak memberikan putusan untuk kasus tersebut. Sampai saat ini di semua MS yang ada di Aceh, belum ada seorang hakim yang benar-benar berperan sebagai mediator, hanya saja pada tahap awal memang dianjurkan untuk menempuh jalan damai melalui mediasi.

⁷ Nama NGO disamarkan

2. Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Pasca Tsunami - Tipe Kasus yang diselesaikan

(i) Kasus Tanah

Sampai dengan April 2005 tidak ada satupun kasus sengketa tanah yang berkaitan dengan tsunami diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Selama ini ada juga kasus yang berkaitan dengan tanah diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, tetapi itu berhubungan dengan persoalan tanah yang terjadi secara biasa, bukan diakibatkan oleh tsunami. Padahal dalam prediksi banyak orang, kasus tanah akan menjadi permasalahan paling serius terjadi di masyarakat pasca tsunami, hal ini terkait dengan hilangnya batas-batas tanah bahkan pemilik tanah akibat hantaman gelombang tsunami.

(ii) Penetapan Ahli Waris

Kasus yang paling banyak diajukan oleh keluarga korban tsunami ke pihak Mahkamah Syar'iyah berkaitan dengan penetapan pengadilan tentang ahli waris dan perwalian anak. Selama ini belum ada kasus tanah yang secara khusus diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, yang ada adalah permohonan penetapan ahli waris yang didasarkan pada keinginan pihak bersangkutan untuk mendapatkan harta warisan seperti deposito di bank atau uang tabungan pensiun yang didukung dengan surat keterangan ahli waris dari keuchik dan seterusnya di kuatkan oleh camat.

Banyak kasus yang berkaitan dengan penetapan ahli waris yang dipergunakan untuk pengambilan uang di bank atau di asuransi, dan sebagaimana ketentuan yang dibuat oleh perbankan bahwa pihak keluarga yang berhak membuat penetapan ahli waris adalah pihak keluarga yang berhubungan langsung dengan nama pemegang rekening. Kalau ada sepasang suami istri yang meninggal dunia dalam musibah tsunami, maka pihak ahli waris yang mendapatkan uang tersebut adalah ahli waris dari pihak suami atau istri yang namanya tercantum dalam buku. Jika yang tertulis dalam buku rekening adalah nama suami, maka semua uang tersebut akan diberikan kepada ahli waris pihak suami. Tentu saja jika pihak ahli waris dari suami tidak mau membagi uang tersebut kepada ahli waris pihak istri yang secara hukum berhak mendapatkan setengah dari bagian tersebut, maka ahli waris yang tidak diberikan haknya dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah untuk diproses secara hukum berdasarkan ketentuan harta bersama. Dengan adanya gugatan tersebut maka pihak ahli waris dari suami yang telah mengambil semua uang di bank berhak mengembalikan 50% dari jumlah tersebut kepada ahli waris pihak istri.

Pihak perbankan hanya akan memberikan uang kepada ahli waris dari suami atau istri yang namanya terdapat dalam buku rekening. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran maka sudah seharusnya semua pihak dari ahli waris suami atau istri bermusyawarah dan

membagi uang tersebut secara merata, agar tidak timbul pertikaian antara sesama ahli waris.

Menurut ketua Mahkamah Syar'iyah, sedikitnya persoalan tanah yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah mungkin diakibatkan oleh sudah adanya penyelesaian yang efektif di tingkat desa, atau persoalan tersebut belum muncul di tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik yang mengharuskan persoalan tersebut dibawa ke pengadilan. Hadirnya pihak NGO membantu penyelesaian batas tanah dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu solusi terbaik untuk menghindari masyarakat membawa kasus tanah ke pengadilan. Sebagaimana yang dilakukan oleh RALAS dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) di desa Lambung kecamatan Meraxa, mereka membantu masyarakat membuat sertifikat, untuk menguatkan pandangan mereka terhadap kepemilikan tanah, untuk kegiatan tersebut, maka pihak pengadilan mengirimkan beberapa orang hakim langsung ke lapangan, dan di sana para hakim menanyakan kepada saksi dan apabila semua bukti telah menyakinkan, hakim akan memberi penetapan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pihak BPN dapat membuat sertifikat kepemilikan atas tanah⁸.

Tercatat ada seribu lebih penetapan ahli waris yang sudah dikeluarkan oleh MS, dan setelah tsunami pihak MS belum menerima gugatan dari pihak ahli waris yang belum mendapatkan haknya dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Begitu juga kasus berkaitan dengan sengketa hak milik tanah, sampai sekarang tidak ada kasus yang diajukan ke MS.

(iii) Perwalian

Banyaknya orang tua yang meninggal juga menjadi masalah tersendiri bagi pengasuhan terhadap anak-anak yang ditinggalkan, sehingga untuk menjamin kelangsungan pengasuhan terhadap anak-anak tersebut perlu adanya penetapan wali, dan kasus penetapan terhadap wali diakui sangat meningkat setelah tsunami. Putusan tentang penetapan wali biasanya diikuti dengan penetapan ahli waris. Sertifikat dibuat atas nama anak yang bersangkutan tetapi pihak pengampu berkewajiban untuk mengelola harta tersebut.

Untuk menetapkan wali bagi seorang anak, maka wali tersebut harus benar-benar memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan pengadilan. Pernah ada seorang wali yang ditolak keinginannya untuk menjadi wali oleh pengadilan, karena orang tersebut tidak dapat membawa anak yang akan diasuh bersamanya, dan sampai sekarang penolakan itu tidak pernah dilaporkan kembali. Dalam penetapan wali, anak yang akan diasuh harus dihadirkan ke pengadilan dan pada sianak juga ditanyakan apakah dia bersedia diasuh oleh salah satu keluarganya tersebut, kalau anak menjawab bersedia, maka pihak pengasuh akan mendapatkan penetapan secara resmi dari Mahkamah Syar'iyah. Disamping meminta persetujuan dari sianak yang akan diasuh, hakim juga akan mempertimbangkan keberadaan seseorang yang mengajukan penetapan perwalian apakah sangat layak dan bertanggung jawab untuk menjadi seorang wali.

⁸ Wawancara dengan A.Manaf Hasyim (26 April 2006)

Diantara pihak wali baik dari keluarga suami dan istri dipastikan akan terjadi konflik, namun hal tersebut belum pernah sampai ke pengadilan, hal yang paling penting adalah demi kemaslahatan, agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah. Untuk mendapatkan penetapan perwalian maka seseorang harus mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah. Jika suatu hari terjadi pengaduan baik dari keluarganya atau dari tokoh masyarakat kampung (desa) tentang kelalaian wali dalam mengurus anak yatim tersebut, maka pihak Mahkamah Syar'iyah berhak untuk membatalkan penetapan wali tersebut. Pencabutan perwalian baru dapat dilakukan apabila seorang wali telah secara nyata menelantarkan anak yatim yang diasuhnya tanpa sedikitpun bertanggung jawab terhadap masa depan si anak baik secara material maupun spritual.

Banyak wali berdasarkan penetapan pengadilan berasal dari keluarga dari pihak istri, kebanyakan wali perempuan tersebut memiliki hubungan keluarga sebagai bibi dan nenek dari anak yang telah yatim tersebut. Penetapan wali ini sekaligus ditetapkan dengan keputusan menjadi ahli waris dari harta yang ditinggalkan, hal ini tentu saja memunculkan spekulasi bahwa anak-anak yatim yang mendapatkan penetapan wali adalah anak-anak yang memiliki harta dari peninggalan orang tuanya. Terdapat beberapa kasus dimana para perempuan yang mengajukan penetapan perwalian untuk seorang anak yatim berasal dari kelompok perempuan yang memiliki pendidikan yang bagus serta berprofesi sebagai pegawai negeri atau pedagang, sangat sedikit perempuan yang mengajukan penetapan menjadi wali berstatus ibu rumah tangga atau tidak bekerja.

Untuk wilayah kota Banda Aceh sangat banyak penetapan wali sekaligus penetapan ahli waris, berbeda dengan di Aceh Besar yang jumlahnya sangat sedikit, padahal wilayah Aceh Besar juga mengalami kehancuran total setelah tsunami, kenyataan ini mungkin saja diakibatkan oleh akses masyarakat Aceh besar yang kurang ke pengadilan, lain halnya dengan Banda Aceh, di sini banyak penduduk yang sudah memahami hukum dan memiliki cukup keberanian dalam hal menuntut hak mereka.

Kasus lain yang juga banyak diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah adalah kasus penetapan orang hilang, biasanya kasus ini diajukan oleh istri yang kehilangan suaminya pada saat tsunami. Merujuk pada Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tentang perlunya pengadilan membuat putusan tentang orang hilang, terutama kasus orang hilang secara luar biasa akibat bencana alam atau jatuh pesawat, maka putusan itu diserahkan kepada hakim.

Disamping itu perkara yang juga banyak diajukan ke Mahkamah Syar'iyah adalah penetapan nikah (*istbat nikah*), hal ini disebabkan oleh banyak masyarakat korban tsunami yang kehilangan surat nikah, dan mereka tidak dapat lagi membuat duplikat sebab Kantor Urusan Agama (KUA) tempat mereka menikah juga telah hancur karena tsunami. Hampir 90% *istbat nikah* dibuat untuk mendapatkan kembali buku nikah pengganti buku yang telah hilang, selebihnya dibuat oleh pasangan tua yang dulu menikah tetapi tidak mendapatkan buku nikah. Buku nikah sangat diperlukan oleh pasangan suami istri terutama bagi mereka yang ingin mengurus gaji pensiun, jika buku nikah tidak ada maka pasangan tersebut akan kehilangan haknya untuk mendapatkan uang pensiun. Di

luar daerah yang terkena bencana tsunami, kasus-kasus yang diajukan lebih banyak berhubungan dengan persoalan perdata yang sifatnya gugatan cerai istri terhadap suami, atau perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri, izin poligami, penetapan istbat nikah, penetapan wali dan masalah lain yang berkaitan dengan perdata lainnya⁹.

Bagian B: Dampak Tsunami Terhadap Munculnya Persoalan Hukum Di Tengah Masyarakat

1. Desa Kahju

(i) Kasus Warisan

Desa Kahju¹⁰ adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Baitussalam yang mengalami dampak tsunami cukup parah, semua perumahan hancur dan banyak penduduk meninggal, akibatnya timbul masalah warisan berkaitan dengan tanah dan harta benda lainnya. Namun sebagaimana yang diakui oleh sekretaris desa Kahju sampai saat ini belum ada kasus warisan yang berakibat fatal, paling tidak sampai saat ini belum ada laporan ke pihak desa tentang sengketa tanah yang serius. Semua persoalan tanah yang dilaporkan ke tokoh masyarakat desa dapat diselesaikan secara damai di desa. Contoh, jika orang tua meninggal dan kemudian meninggalkan anak laki-laki, ini jelas tidak menimbulkan masalah, dan dapat diselesaikan pada tingkat desa, tetapi kalau yang ditinggalkan anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka ini akan menimbulkan masalah, terutama terhadap setengah harta yang ditinggalkan, setelah setengahnya diberikan pada anak perempuan, siapa wali yang berhak mengambil apakah untuk pihak laki-laki atau untuk saudara dari pihak perempuan. Untuk kasus seperti ini aparat desa mengaku belum mampu menyelesaikan secara baik dan dianjurkan kasus seperti ini dapat diselesaikan pada tingkat Mahkamah Syar'iyah.

Disamping itu ada beberapa kasus yang belum dapat diselesaikan oleh pihak keuchik, diantaranya adalah kasus yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Sebidang tanah dibeli oleh sepasang suami istri yang kemudian dibuatkan rumah, pasangan suami istri ini memiliki dua orang anak, satu anak laki-laki dan satu perempuan. Kemudian istri pertama meninggal dunia, setelah itu suami menikah lagi dengan perempuan lain dan memiliki seorang anak laki-laki. Ketika gelombang tsunami menghancurkan kampung mereka, suami (ayah dari anak-anak itu) meninggal dunia. Permasalahan yang kemudian timbul adalah: apakah anak laki-laki dari istri kedua berhak mendapatkan warisan terhadap tanah rumah tersebut, padahal tanah itu dibeli ketika pernikahan pertama. Problem ini belum bisa diselesaikan oleh keuchik karena keuchik

⁹ Wawancara dengan A.Manan Hasyim

¹⁰ Desa Kahju terletak di kecamatan Baitussalam (kabupaten Aceh Besar).

sendiri memiliki keterbatasan ilmu dalam memahami hukum waris, sehingga sampai sekarang kasus tersebut masih belum ada penyelesaian.

Diakui oleh sekretaris desa banyak masyarakat yang belum paham bagaimana menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan harta warisan. Tokoh masyarakat di desa Kahju hanya mampu menyelesaikan kasus harta waris yang sudah jelas pemiliknya, seperti ada anak atau wali laki-laki (ahli waris inti), tetapi kalau yang tinggal adalah ahli waris dari saudara perempuan, ini akan menimbulkan masalah bagi keuchik dalam memutuskan hak masing-masing ahli waris.¹¹

Kasus lain yang juga belum mampu diselesaikan oleh tokoh masyarakat desa adalah berkaitan dengan harta bersama dari sepasang suami istri yang sudah bercerai, dan keduanya belum mendapatkan pasangan hidup lain sampai sekarang. Setelah tsunami rumah yang mereka bangun bersama hancur, dan pada saat terjadinya bencana tsunami, rumah tersebut ditempati oleh mantan istri dan anak dari hasil perkawinan mereka, setelah rumah itu hancur dan hanya menyisakan tanah tempat dulunya rumah dibangun, seketika pihak mantan suami berkeinginan untuk menjual tanah tersebut, padahal tanah itu dulunya dibeli secara bersama-sama dengan istrinya. Mantan suami merasa tidak perlu meminta izin dari istrinya, dia beranggapan bahwa tanah itu miliknya. Karena mereka memiliki anak, maka pihak suami hanya meminta izin pada anaknya dan mengharapkan anak laki-lakinya itu mau menandatangani surat persetujuan penjualan tanah. Menghadapi kondisi tersebut pihak mantan istri mendatangi pihak keuchik (kepala desa) dan memohon agar keuchik jangan mau membantu suaminya menjual tanah rumah mereka, sebab di dalam bagian tanah itu ada bagian untuk istrinya. Saat ini menurut keterangan sekretaris desa pihak mantan suami sudah bersikeras untuk mengambil tanah tersebut.

(ii) Perwalian

Saat ini ada 60 orang anak yatim yang berasal dari desa Kahju, pada awal tsunami mereka kebanyakan ditempatkan di Pesantren, tetapi sekarang setelah kondisi tanggap darurat berakhir, sudah banyak anak yatim yang diambil oleh walinya untuk diasuh. Pihak wali itu ada dari pihak saudara suami dan juga pihak saudara istri. Keuchik Kahju tidak membiarkan begitu saja anak-anak diambil oleh walinya tanpa ada penetapan Mahkamah Syar'iyah, sebagai wujud penguatan hukum agar anak-anak yatim tersebut tidak disia-siakan, maka keuchik mengharuskan pihak wali ke Mahkamah Syar'iyah agar membuat penetapan wali. Tidak hanya pihak saudara laki-laki yang ditetapkan menjadi wali bahkan dari pihak perempuan sekalipun seperti bibi dan nenek, dipastikan dapat menjadi wali dan setelah adanya penetapan Mahkamah Syar'iyah. Penetapan ini diambil, karena pihak wali dari saudara laki-laki ayah menetap di Jakarta, sehingga pihak wali tersebut tidak memungkinkan pulang ke Aceh. Agar nasib anak yatim tersebut tidak terlantar, maka pihak bibi segera mengasuhnya dengan pengakuan Mahkamah Syar'iyah, sebagai landasan hukum yang kuat, supaya pihak bibi dapat merawat anak yatim tersebut

¹¹ Wawancara dengan Nazaruddin, sekretaris desa Kahju (7 Mei 2006)

sekaligus menjaga hartanya dari penyalahgunaan pihak saudara lain yang tidak bertanggung jawab.

Kebanyakan anak-anak yatim yang sekarang masih bertahan di Pesantren adalah anak-anak yatim yang tidak memiliki ahli waris dekat atau ahli warisnya tidak tinggal di Aceh tetapi di daerah lain, sehingga anak-anak yatim tersebut ditinggalkan di Pesantren. Mengenai tanah rumah yang ditinggalkan oleh orang tua mereka yang sekarang ini sedang didata kembali oleh BPN dan akan dibangun rumah, maka sertifikat tanah akan dituliskan atas nama anak yatim tersebut, hal ini dilakukan untuk menjamin kepemilikan hak atas tanah untuk seorang anak.

Kasus menarik dan tergolong langka terjadi di Aceh adalah terobosan pemikiran yang dilakukan oleh keuchik desa Kahju dalam hukum waris terutama setelah tsunami, dimana seorang anak yatim perempuan yang tinggal sendiri setelah kedua orang tuanya menjadi korban tsunami, berhak mewarisi seluruh harta kekayaan orang tuanya, padahal secara hukum waris yang berlaku umum di masyarakat, bahwa anak perempuan tunggal hanya berhak mendapat setengah dari harta warisan, sedangkan setengah lagi menjadi milik wali dari pihak laki-laki. Keputusan untuk memberikan semua harta pada anak perempuan ini diambil berdasarkan musyawarah semua tokoh masyarakat Kahju, mengingat anak perempuan ini masih bersekolah, umurnya sekitar tujuh belas tahun, dan tentunya anak perempuan ini membutuhkan dana yang besar untuk biaya pendidikan kelak. Keputusan keuchik tersebut ternyata disetujui oleh pihak wali dari saudara laki-laki ayahnya. Saat ini semua harta peninggalan orang tuanya diurus sendiri oleh anak yatim perempuan ini, sehingga tidak perlu ada pengawasan dari pihak wali, karena umur anak perempuan tersebut sudah tergolong dewasa dan sudah dapat bertanggung jawab dengan semua harta peninggalan orang tuanya. Keputusan keuchik untuk menyetujui penyerahan semua harta kepada anak perempuan tersebut, juga didukung oleh sikap paman yang kurang memperhatikan keponakannya. Sang paman tidak pernah memberikan perhatian apapun kepada keponakannya, jadi mungkin ketika saudara laki-lakinya meninggal dan meninggalkan anak perempuan yang sudah cukup dewasa, lalu setengah dari hartanya diberikan kepada paman, padahal anak perempuan yang sudah tidak memiliki orang tua lagi masih memerlukan banyak biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.¹²

Kasus lain tentang perwalian berkaitan dengan permasalahan seorang istri yang berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal perempuan ini masih berstatus sebagai istri yang sah dan memiliki seorang anak. Saat ini perempuan tersebut sudah menikah dengan laki-laki mantan selingkuhannya. Ketika terjadi peristiwa tsunami, mantan suami dari istri tersebut meninggal dunia. Secara hukum mantan istrinya yang durhaka tidak berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya, juga hak untuk memelihara anaknya. Pihak wali kemudian mengambil alih atas harta yang ditinggalkan korban, juga keinginan untuk mengasuh keponakannya. Pihak ibupun berkeinginan untuk memelihara anaknya, sehingga kasus tersebut di bawa ke Mahkamah Syar'iyah, dan ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah adalah semua harta menjadi milik wali dari pihak laki-laki, sedangkan pemeliharaan atas anak diberikan pada ibu sampai anak tersebut

¹² Wawancara dengan Usman, keuchik desa Kahju (7 Mei 2006)

dewasa. Pihak wali laki-laki berkewajiban untuk memberikan kebutuhan hidup bagi anak dari harta milik ayahnya.

(iii) Case Study Tuan NF - Adakah Hak Waris Untuk Cucu Dari Anak Perempuan?

Kakek Tuan NF¹³ meninggal sebelum tsunami, harta peninggalan kakek Tuan NF belum sempat difaraidkan dan bencana tsunami terjadi, ketika tsunami ibu Tuan NF meninggal dunia, begitu juga dengan saudara perempuan dan saudara laki-laki dari pihak ibu Tuan NF semua meninggal dunia karena tsunami. Sekarang ahli waris yang tersisa adalah : abang sepupu dari ibu Tuan NF (paman Tuan NF) dan abang sepupu ibu Tuan NF (pakwa Tuan NF). Secara hukum wali laki-laki yang paling dekat untuk mendapatkan harta peninggalan kakek Tuan NF adalah dua orang pamannya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa Tuan NF pun berhak mendapatkan harta peninggalan kakeknya. Dalam prakteknya sekarang kedua paman Tuan NF bersekongkol mengambil semua tanah warisan itu dengan tidak memberikan kepada Tuan NF. Bahkan Tuan NF sudah dianggap tidak berhak mendapatkan harta warisan dari kakeknya, sebab ibunya telah meninggal (*patah titi*). Namun yang perlu diingat bahwa kakek Pak X meninggal sebelum tsunami sedangkan ibunya meninggal waktu tsunami, jadi harta kakek Tuan NF dengan sendirinya sudah didapatkan oleh ibu Tuan NF.

Pihak paman telah menjual sebidang tanah bekas toko pada orang lain, juga beberapa ekor lembu sebelum semua harta itu difaraidkan dan tanpa sepengetahuan Tuan NF. Penjualan itu berhasil dilakukan karena pihak kepala dusun memalsukan tanda tangan keuchik untuk surat keterangan. Setelah pihak keuchik mengetahui perbuatan kepala dusun itu, akhirnya kepala dusun dilaporkan ke polisi. Kalau Tuan NF tidak segera mendapatkan ketetapan hukum atas hak warisnya, maka dapat dipastikan semua harta akan dijual oleh pamannya yang dikenal sangat rakus dan licik.¹⁴

Pihak tokoh masyarakat belum mampu melakukan upaya hukum untuk memberikan hak waris bagi Tuan NF, bahkan pihak tokoh masyarakat belum mengetahui apakah Tuan NF berhak mendapatkan warisan dari kakeknya. Jika tidak ada upaya serius untuk menjelaskan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh Tuan NF, maka dapat dipastikan Tuan NF tidak akan mendapatkan sedikitpun dari harta kakeknya, terlebih lagi pihak paman merupakan orang yang sangat berpengaruh di desanya, sedangkan Tuan NF hanya seorang pemuda yang kurang beruntung.

Tidak hanya harta kakek yang sekarang dipertanyakan oleh Tuan NF juga harta dari paman Tuan NF, bagaimana kelanjutannya apakah Tuan NF mendapatkan atau tidak harta dari pamannya. Kasus bermula dari musibah tsunami yang merenggut nyawa ibu dan paman Tuan NF. Dari pihak paman Tuan NF yang selamat adalah istrinya, selain dari istri, masih ada Tuan NF dan dua orang saudara sepupu laki-laki dari paman Tuan NF. Masalahnya sekarang semua harta Pak XX¹⁵ (paman dari Tuan NF) dikuasai oleh

¹³ Nama orang disamarkan

¹⁴ Wawancara dengan Nazaruddin, sekretaris desa Kahju (7 Mei 2006)

¹⁵ Nama orang disamarkan

istrinya Pak XX dan tidak sedikitpun diberikan untuk Tuan NF atau untuk saudara sepupu suaminya. Harta milik Pak XX dari satu sisi berasal dari warisan orang tuanya dan selebihnya adalah harta bersama dengan istrinya.

Sekarang ini yang paling dibutuhkan oleh tuan NF adalah bantuan untuk dapat mengajukan kasusnya ke Mahkamah Syar'iyah agar ditetapkan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris sekaligus mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh kakek tuan NF.

2. Desa Lampulo

(i) Karakteristik Desa

Lampulo¹⁶ adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Lokasinya berada di tepi muara laut yang menuju selat Malaka. Desa ini memiliki luas 154,5 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Laut Selat Malaka
Selatan: Kelurahan Kampung Mulia
Barat : Krueng Aceh
Timur : Desa Lamdingin

Lampulo terdiri dari 4 dusun/lorong (T.Tuan Dipulo, Malahayati, tengku. Disayang dan T. Teungon) dengan jumlah penduduk sebelum terjadinya tsunami sebanyak 6322 jiwa dan 1602 Kepala Keluarga (KK). Setelah tsunami, jumlah penduduk tinggal 3589 jiwa dengan 1753 KK. Terlihat dengan jelas bahwa jumlah penduduk berkurang hampir separuh, sementara KK malah bertambah sesudah bencana tsunami, dari 1602 menjadi 1753 KK. Pertambahan jumlah KK ini disebabkan berdatangnya penduduk yang dahulunya adalah warga Lampulo yang menetap di luar dan sebagian lagi adalah pendatang baru. Keuchik memberi penjelasan lebih lanjut bahwa pertambahan KK ini juga disebabkan oleh diberikannya KK bagi seorang anak walaupun masih di bawah umur. Anak tersebut selamat dari tsunami sementara seluruh anggota keluarganya termasuk orang tuanya hilang ditelan tsunami. Dari data yang ada di catatan kantor kampung Lampulo, sedikitnya terdapat 137 anak yatim piatu di Lampulo. Di antara mereka masih ada yang tinggal di tenda-tenda bersama wali-wali mereka menunggu diselesaikannya pembangunan rumah yang sedang dikerjakan oleh NGO C¹⁷.

Penduduk Lampulo pada umumnya berprofesi sebagai nelayan dan penjual ikan (800 orang), selebihnya adalah pedagang (250 orang), Pegawai Negeri Sipil (200 orang). Lainnya berprofesi sebagai tukang, wiraswasta dan sebagainya.

¹⁶ Desa ini terletak di kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

¹⁷ Nama NGO Disamarkan

(ii) Kasus Warisan

Peneliti kembali mengunjungi desa Lampulo pada hari Kamis 4 Mei 2006, jam 9 pagi. Pada kesempatan ini, peneliti berhasil menemui keuchik dan sekretaris desa di kantornya. Menurut keterangan sekretaris desa, ada 2 kasus yang belum terselesaikan sejauh ini. Yang pertama adalah kasus di mana seorang anak perempuan berumur 7 tahun yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena bencana tsunami. Pihak keluarga dari ibu anak perempuan tersebut ingin menguasai tanah yang dimiliki orang tua si anak perempuan. Akan tetapi, pihak desa masih menunggu apakah keluarga ahli waris dari pihak wali (ayah si anak perempuan tersebut) masih ada, sehingga masalah tersebut belum terselesaikan.

Kasus yang kedua adalah soal tanah warisan dari sepasang suami istri yang meninggal akibat bencana tsunami. Dari pihak keluarga istri, yang masih hidup adalah ibu kandung. Menurut ibu kandung dari istri ini, tanah yang ditinggalkan itu dibeli oleh anaknya dan karena itulah akta jual beli tanah tersebut adalah atas nama anak perempuannya. Sementara itu, pihak keluarga suami menghendaki agar mereka pun dapat memperoleh bagian dari tanah warisan yang ditinggalkan pasangan suami istri yang tewas dalam bencana tsunami tersebut. Kasus ini rupanya tidak diketahui lagi bagaimana kelanjutannya, karena pihak keluarga suami cenderung pasif akhir-akhir ini. Dengan begitu, maka pihak keluarga istri (ibu kandung) menguasai tanah itu secara *de jure*.¹⁸

Sejauh ini, keuchik sudah menandatangani atau mengeluarkan kurang lebih 300 buah surat keterangan tentang ahli waris. Tapi jumlah ini rupanya hanya perkiraan dari sekretaris desa, karena tidak ada catatan yang akurat tentang jumlah surat keterangan tersebut. Keuchik menegaskan bahwa hingga sekarang tidak ada seorang pun yang datang ke kantor desa untuk menggugat keabsahan surat keterangan ahli waris tersebut. Surat keterangan ahli waris ini biasanya digunakan untuk mendapatkan legalisasi dari Mahkamah ataupun sebagai dokumen-dokumen hukum untuk menjadi dasar penyelesaian harta warisan di tengah keluarga secara musyawarah. Pengalaman keuchik dengan masa jabatan yang sudah lama seperti itu (34 tahun) membuatnya menguasai dan hafal betul dengan kondisi desanya sendiri, termasuk dgn batas2 tanah antar penduduk. Sekarang ini, BPN sudah mendata/ukur ulang seluruh tanah di desa Lampulo dan proses sertifikasinya sudah mendekati 90 persen.

(iii) Perwalian

Desa Lampulo tidak memiliki catatan tentang anak-anak yatim piatu yang dibawah perwalian. Pada umumnya wali mengambil sendiri anak-anak yatim piatu tersebut untuk diasuh tanpa melalui penunjukan pihak desa. Desa hanya memverifikasi asal usul wali dan mengesahkan perwalian tersebut di atas secarik kertas. Karena itu, tidak seluruh anak yatim piatu dapat diketahui siapa-siapa walinya. Mungkin hanya sebagian di antara mereka yang diketahui oleh aparat desa, dan itupun tidak tercatat dengan baik.

¹⁸ Wawancara dengan M. Yusuf Zakaria, keuchik desa Lampulo (4 Mei 2006)

Hampir semua wali yang datang ke kantor desa dan meminta surat pengurusan perwalian adalah laki-laki. Surat ini kemudian digunakan untuk meminta pengesahan perwalian di MS. Tapi ada juga yang sudah merasa cukup dengan surat keterangan desa itu untuk bertindak sebagai wali dan memelihara anak yatim piatu tersebut.

Di desa Lampulo, masalah sengketa perwalian antara satu pihak keluarga suami dan keluarga istri hampir-hampir tidak terjadi. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan kondisi anak-anak yatim piatu tersebut yang pada umumnya bukan anak-orang-orang kaya. Di desa Lampulo memang tidak begitu banyak jumlah orang-orang kaya, karena pekerjaan penduduk di wilayah itu kebanyakannya adalah nelayan dan penjual ikan. Tentu saja, menjadi wali dan merawat anak yatim piatu yang miskin tidak membawa keuntungan finansial bagi seseorang.¹⁹

(iv) Kasus Tanah

Masalah tanah di desa Lampulo sudah dapat diselesaikan dengan baik oleh keuchik. Hal ini ada kaitannya dengan model kepemimpinan yang dikembangkan oleh keuchik Lampulo. Sebagai keuchik yang sudah menjabat lebih dari tiga puluh delapan tahun lamanya, Yusuf Zakaria amat disegani dan dihormati oleh warganya. Lebih dari itu, ia dianggap sebagai keuchik yang jujur. Setidaknya ini berdasarkan kepercayaan warga setempat yang sudah memilihnya selama beberapa periode dengan angka kemenangan mutlak dalam setiap pemilihannya. Seorang warga di Lampulo yang berprofesi sebagai pengacara, yang sempat ditemui oleh peneliti di kantor desa, mengkonfirmasi hal ini.

Model kepemimpinan keuchik yang patut dijelaskan di sini adalah kebijakannya untuk memberi otonomi penuh bagi kepala-kepala dusun dan unit untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam lingkungannya masing-masing. Dengan model pemerintahan desa semacam ini, keuchik Yusuf Zakaria, tidak kebanjiran perkara pasca tsunami dari warganya. Hal ini karena tiap-tiap kepala unit dan dusun berusaha keras menyelesaikan masalah yang muncul di antara warganya, termasuk masalah tanah, tanpa perlu melibatkan perangkat desa. Akibatnya, muncul anggapan bagi sementara orang di luar desa Lampulo bahwa ada empat keuchik di desa Lampulo. Maksudnya 4 orang kepala dusun di desa Lampulo memiliki otonomi yang penuh dalam menyelesaikan perkara-perkara layaknya seorang keuchik desa Lampulo. Ini terkesan sinisme terhadap desa Lampulo, tapi kenyataannya desa-desa tetangga mulai menyadari kebaikan model kepemimpinan yang diterapkan oleh keuchik Lampulo.

Ketika peneliti bertanya soal hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah tanah, keuchik menjawab bahwa hampir semua masalah tanah di desa Lampulo di selesaikan dengan menggunakan hukum adat. Sayangnya, tidak ada satupun penyelesaian masalah-masalah di desa tersebut yang tercatat dengan baik.

¹⁹ Ibid

3. Desa Lambaro Skep²⁰

(i) Kasus Warisan

Lambaro Skep adalah sebuah desa yang berada di wilayah kecamatan Kuta Alam dan merupakan daerah yang terkena tsunami. Jumlah penduduk Lambaro Skep sebelum tsunami sekitar 4221 jiwa, sesudah tsunami menjadi 3663 orang. Permasalahan yang berkaitan dengan warisan banyak dialami oleh penduduk Lambaro Skep yang berasal dari dusun Diway Makam, karena di dusun tersebut dampak tsunami telah menghancurkan banyak rumah milik warga mengakibatkan puluhan orang meninggal.

Kasus yang sedang terjadi saat ini dan masih belum terselesaikan adalah kasus yang berkaitan dengan warisan dua orang anak yatim yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena menjadi korban dalam musibah tsunami. Tanah yang sekarang diperebutkan antara pihak ahli waris adalah tanah bekas rumah. Satu anak yatim tersebut sudah diangkat anak oleh orang kaya yang tinggal berdekatan dengan desa Lambaro Skep, sedangkan satu anak lagi diambil oleh nenek sebelah ibu. Permasalahan muncul ketika nenek pihak ayah ingin mengambil alih hak milik atas tanah dan memberikan kepada anaknya yang lain. Menurut nenek dari pihak ayah, tanah itu sebelumnya adalah milik dia yang kemudian diberikan kepada ayah si anak yatim tersebut. Adapun menurut versi dari nenek sebelah ibu tanah tersebut dulunya sudah dibeli oleh anak perempuannya dari mertua, dan uang dari pembelian tanah tersebut dipakai oleh orang tuanya untuk berobat ke Penang. Kalau dilihat pada satu sisi, pihak nenek sebelah ayah tidak berhak lagi mendapatkan tanah tersebut karena dia memiliki cucu yang lebih berhak atas tanah itu, apalagi saat ini cucunya tinggal bersama nenek dari ibunya. Maka yang berhak menjaga harta tersebut sebenarnya adalah nenek dari pihak ibu.²¹

Kasus lain terjadi pada sebuah keluarga yang semua anggotanya meninggal dunia dalam musibah tsunami, ahli waris yang ditinggalkan adalah dua anak laki-laki dari abangnya (ponakan dari pihak suami), dari pihak istri yang tertinggal hanyalah satu orang adik laki-laki seayah. Ketika harta warisan dibagikan, pihak ponakan langsung membagi warisan pamannya hanya untuk dirinya dan adiknya saja, tanpa melibatkan apalagi memberikan kepada adik laki-laki dari pihak istri pamannya. Tentu saja pihak ahli waris yaitu adik laki-laki seayah dari istri paman ini mengadu ke aparat desa, dan meminta pertimbangan bagaimana masalah tersebut diselesaikan. Karena sampai sekarang belum ada pembagian untuk adik istri tersebut, pihak adik istri melarang pihak NGO C²² membangun rumah di atas tanah tersebut, sebelum diserahkan hak waris pada adik istri sebesar seperdelapan dari jumlah keseluruhan harta yang ditinggalkan.

Dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul di desa Lambaro Skep, terutama berkaitan dengan hak waris, terkadang diselesaikan oleh masyarakat dengan pendekatan yang agak keras, namun ada juga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

²⁰ Desa Lambaro Skep terletak di kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

²¹ Wawancara dengan Syarifuddin, sekretaris desa Lambaro Skep (3 Mei 2006)

²² Nama nama NGO disamarkan

Masyarakat di Lambaro Skep masih menganut sistem adat Aceh Besar, dimana seorang ibu telah mewariskan semua harta kepada anaknya sebelum ibu meninggal dunia, hal itu mengakibatkan banyak orang tua di Lambaro Skep hidup sendiri dalam kemiskinan, karena harta sudah diberi pada anaknya. Jika anak tersebut berbakti pada orang tuanya, maka anak tersebut akan mengasuh ibunya, kalau tidak ibunya akan terlantar di hari tuanya. Banyaknya orang tua yang telah memberikan harta kepada anaknya sebelum orang tua meninggal dunia, membuat persoalan warisan di desa ini hanya sedikit, ditambah lagi tidak banyak ahli waris yang meninggal dunia, sehingga dalam menetapkan harta warisan masih mudah dicari saudara-saudara dekat yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut.

Problem sertifikasi kembali tanah milik masyarakat Lambaro Skep, dalam proses pembuatannya sudah dibantu oleh RALAS, namun ada juga tanah yang belum ada suratnya karena masih terkendala dengan ahli waris, tetapi jumlahnya tidak banyak. Masalah terbesar yang dialami oleh warga Lambaro Skep terutama setelah tsunami adalah klaim kepemilikan tanah masyarakat oleh "T"²³. Sebenarnya masalah ini sudah muncul sebelum tsunami dan belum terselesaikan, sekarang setelah tsunami problem tanah itu dimunculkan kembali. Alasan "T" bahwa sebagian tanah yang ada di Lambaro Skep dulunya milik "T" dan dijadikan sebagai lapangan tembak. Pihak "T" tidak bisa menunjukkan bukti otentik atas klaim tersebut, mereka hanya memiliki peta bahwa dulu tanah itu digunakan untuk latihan tembak menembak, masyarakatpun tidak memiliki sertifikat tanah, alasan masyarakat bahwa tanah tersebut adalah milik kakek nenek mereka yang sekarang telah diwariskan kepadanya.

Kasus tanah lain yang juga sedang dalam proses penyelesaian di desa Lambaro Skep berkaitan dengan pembelian tanah dalam jumlah yang besar yang dilakukan oleh seseorang kontraktor. Dalam musibah tsunami kontraktor tersebut meninggal dunia, padahal sang kontraktor belum menyelesaikan semua problem tanah yang sudah dibelinya. Saat ini persoalan tersebut diserahkan kepada adiknya, justru masalah baru muncul setelah adiknya mengambil alih pekerjaan tersebut. Ternyata dalam proses pembelian tanah yang dilakukan oleh sang kontraktor, ada pemilik tanah yang telah diberikan ganti rugi, ada juga masyarakat yang belum mendapatkan uang sepersenpun. Ketika ada bantuan perumahan dari NGO asing dan akan didirikan di atas tanah tersebut, muncullah persoalan yang serius, karena ada pihak masyarakat yang telah menjual tanahnya dan ada sebagian lagi yang mengaku belum mendapatkan uang, sehingga tanah tersebut masih milik warga dan belum menjadi milik orang lain. Kasus ini ternyata berbuntut panjang dan sampai saat ini belum ada penyelesaian, akibatnya pihak NGO yang akan membangun rumah terpaksa membatalkan proyek pembangunan tersebut, sampai ada kejelasan tentang status tanah yang dipersengketakan.²⁴

²³ Institusi disamarkan.

²⁴ Wawancara dengan Syarifuddin, sekretaris desa Lambaro Skep (3 Mei 2006)

(ii) Perwalian

Dalam pemahaman masyarakat di Lambaro Skep termasuk sekretaris desa, seseorang yang berhak ditetapkan sebagai wali adalah laki-laki dari saudara pihak ayah, ketentuan ini berkaitan khusus dengan masalah harta, sedangkan masalah pemeliharaan dan pengasuhan anak biasanya lebih dipercayakan kepada keluarga dari pihak ibu. Dengan kata lain dalam kaitannya dengan perwalian, masyarakat di desa Lambaro Skep masih bertahan dengan pemikirannya bahwa yang berhak mengurus harta anak yatim adalah paman dari saudara ayahnya, sedangkan bibi atau saudara dari pihak perempuan hanya bertugas memelihara dan mengasuh anak saja.²⁵

Persoalan pengasuhan anak yatim sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat Lambaro Skep masih berlaku sampai sekarang, hanya saja setelah tsunami tidak ada kasus yang berhubungan dengan anak yatim korban tsunami di Lambaro Skep, sehingga tidak diketahui bagaimana penyelesaian yang akan dilakukan jika kasus ini tiba-tiba muncul di desa Lambaro Skep.

Hampir semua persoalan sengketa ahli waris terjadi karena tidak adanya ahli waris dari pihak laki-laki, seperti anak laki-laki, saudara laki-laki. Kebanyakan masalah timbul ketika ahli waris yang ada adalah pihak perempuan, seperti anak perempuan, saudara perempuan, atau tidak lagi ada ibu (saudara perempuan yang meninggal) yang tinggal anak-anaknya (patah titi). Disamping persoalan rumit lainnya yang dapat memunculkan konflik di tengah masyarakat adalah tentang kedudukan suami ketika dia ditinggal pergi istrinya (meninggal), apakah dia berhak mendapatkan setengah dari harta bersama dan apakah suami berhak atas harta istri, sedangkan harta tersebut adalah harta istri dari warisan orang tuanya.

Masalah hukum seperti yang tersebut di atas terjadi hampir di semua desa yang menjadi sample penelitian ini. Salah satu penyebab munculnya kerancuan dan kesulitan dalam memutuskan persoalan hukum untuk kasus di atas, berkaitan erat dengan pemahaman hukum waris masyarakat dan juga tokoh masyarakat setempat, apalagi penafsiran terhadap harta waris sangat dipengaruhi oleh adat Aceh yang bersifat patrilineer. Ketetapan hukum yang dipegang oleh tokoh masyarakat sesuai dengan hukum waris sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran, dipahami sebagaimana adanya tanpa ada interpretasi. Disisi lain kelompok Islam moderat yang juga diwakili oleh Mahkamah Syar'iyah beranggapan bahwa ada ijtihad dan penafsiran tematik untuk memahami hukum waris, misalnya seorang anak perempuan dalam yurisprudensi dapat menghabiskan harta dengan cara *di Ratd* (dikembalikan sejumlah bagian yang sama yang telah didapatkan). Dengan kata lain anak perempuanpun dapat menjadi 'asabah. Pernyataan ini jelas bertentangan dengan pemikiran masyarakat secara umum. Begitu juga dalam pemahaman *patah titi*. dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada istilah *patah titi*, anak-anak yang ditinggalkan dari orang tuanya yang telah meninggal mendahului kakek, sianak tersebut masih mendapatkan hak harta untuk ayah mereka. Adapun dalam

²⁵ Wawancara dengan Syarifuddin, sekretaris desa Lambaro Skep (3 Mei 2006)

pemahaman masyarakat seorang anak yang ayahnya telah meninggal, maka terputuslah hak waris anak tersebut dari kakeknya.

Pemahaman yang berbeda ini jelas memunculkan polemik, oleh karena itu butuh suatu penetapan yang tegas tentang pilihan hukum mana yang terbaik bagi kemaslahatan masyarakat, apalagi sesudah tsunami, ketika banyak orang jatuh miskin maka persoalan harta menjadi sangat sensitif dan diprioritaskan.

4. Desa Cot Lamkuweuh

(i) Kasus Warisan

Cot Lamkuweuh²⁶ adalah salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Meuraxa dan hanya berjarak beberapa meter dari bibir pantai, akibatnya desa ini mengalami dampak kehancuran cukup parah dari hantaman gelombang tsunami, semua rumah rata dengan tanah dan tidak ada satupun yang tersisa. Jumlah penduduk meninggal tercatat cukup banyak, karena banyak penduduk terjebak dalam rumahnya dan tidak mampu menyelamatkan diri dari kejaran air. Hanya beberapa penduduk yang dinaytakan selamat karena mereka sudah terlebih dahulu keluar dari kampungnya sebelum gempa terjadi, selebihnya korban yang selamat telah labih dulu dibawa hanyut air kencang dan dihempaskan ke sampai tujuh kilometer dari tempat tinggal sebelumnya. Berpijak pada tingkat kerusakan dan kehancuran yang terjadi juga dengan banyaknya korban meninggal, maka dapat dipastikan bagaimana permasalahan yang berkaitan dengan tanah, warisan akan bermunculan di desa ini.

Banyaknya korban yang meninggal karena tsunami ternyata menimbulkan banyak persoalan yang harus diselesaikan berkaitan dengan warisan dan persoalan tanah. Contohnya: Ada korban selamat dari tsunami dan sekarang tinggal sendiri, tanpa memiliki lagi saudara kandung atau orang tuanya, sehingga semua harta secara langsung menjadi milik dari korban yang selamat. Apabila yang selamat adalah laki-laki, maka tidak ada persoalan yang berarti karena secara hukum Islam sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat di Cot Lamkuweuh seorang laki-laki akan menjadi *'asabah* terhadap harta yang ditinggalkan oleh saudaranya. Permasalahan akan segera timbul apabila ahli waris yang tertinggal adalah perempuan, sebab sebagaimana hukum yang dipahami oleh masyarakat di Cot Lamkuweuh bahwa perempuan hanya mendapatkan setengah dari harta yang diwariskan. Kasus ini membuat seorang warga desa Cot Lamkuweuh yang bernama Ny Y²⁷ sampai sekarang belum bisa mendapatkan sertifikat tanah, karena geuchik tidak mau menandatangani surat untuk ketetapan ahli waris. Sebab Ny Y adalah ahli waris perempuan yang tidak dapat mengambil alih semua harta, dia hanya mendapatkan setengah dari harta peninggalan saudaranya sedangkan yang setengah lagi harus diberikan ke *Baitul Mal*, dalam hal ini kepada desa Cot Lamkuweuh (karena di desa Cot Lamkuweuh dan di kecamatan Meuraxa belum ada Baitul Mal). Keputusan ini

²⁶ Desa Cot Lamkuweuh terletak di kecamatan Meuraxa, Banda Aceh

²⁷ Nama orang disamarkan

jelas ditolak oleh Ny Y walaupun keputusan yang diambil oleh keuchik ini didukung oleh putusan hukum dari tengku imum desa Cot Lamkuweuh. Posisi keuchik dalam kasus ini juga masih menunggu bagaimana keputusan akhir dari Mahkamah Syar'iyah, tetapi sampai hari kami bertemu dengan keuchik Cot Lamkuweuh pihak Ny Y belum mengajukan kasus tersebut ke Mahkamah Syar'iyah.²⁸

Keuchik Cot Lamkuweuh tetap berpendapat bahwa setengah dari hak waris Ny Y harus diserahkan ke Baitul Mal, sampai sekarang keuchik tetap tidak setuju ketika Ny Y memberikan dua bidang tanah untuk keponakannya yang kemudian akan dibuat rumah. Pemberian tanah oleh Ny Y yang diklaim aparat desa sebagai milik yang seharusnya diberikan ke Baitul Mal, jelas terindikasi bahwa aparat desa tidak suka apabila kemudian Ny Y menyerahkan tanah tersebut pada ponakannya dan bukan pada Baitul Mal desa.

Kasus ini jelas membuat kerancuan dan kebimbangan pada aktor-aktor yang terlibat dalam penetapan ahli waris tersebut. Pada satu sisi keuchik mengakui bahwa dirinya kurang memahami hukum Islam, dan disisi lain dia ingin masalah itu diselesaikan secara damai dan mengikuti pendapat tengku imum, apalagi diketahui bahwa tengku imum telah mengikuti workshop tentang pewarisan dan perwalian yang diadakan oleh Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam. Keuchik jelas dibuat bingung dengan kasus ini dan keuchik berharap pihak IDLO dapat membantu penyelesaian kasus ini dengan segera mencarikan landasan hukum yang tepat agar kasus ini dapat terselesaikan secara damai.

Kasus lain yang terjadi di Cot Lamkuweuh adalah tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita di Cot Lamkuweuh, kemudian suami membuat rumah di atas tanah warisan yang telah diberikan kepada istrinya oleh orang tuanya. Sesuai dengan sosialisasi hukum Islam yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah suami mendapatkan setengah dari tanah tersebut. Akhirnya pihak ahli waris (setelah mengetahui hukum waris yang sebenarnya) menyetujui dan secara ikhlas memberikan setengah harta untuk suami tanpa ada pertentangan. Setelah ada persetujuan dari kedua pihak (ahli waris) baru keuchik menandatangani surat keterangan penetapan ahli waris, jika belum ada persetujuan dari kedua ahli waris, pihak keuchik tidak mau menandatangani surat keterangan itu. Persetujuan yang telah diberikan oleh pihak ahli waris harus ditulis dalam surat yang tegas (hitam di atas putih), agar tidak muncul konflik di kemudian hari.²⁹

Mengenai kasus penetapan ahli waris lainnya terutama dalam kepentingan untuk mendapatkan sertifikat gratis dari BPN selama ini tidak ditemukan kendala. Kalau ada tanah yang pemiliknya sudah meninggal karena tsunami, maka pihak keuchik akan memanggil ahli waris dan meminta bukti-bukti yang mendukung bahwa dia benar ahli waris yang sah, kemudian baru dibuatkan surat persetujuan oleh keuchik. Apabila kasus tanah itu masih diragukan kepemilikan ahli warisnya maka akan ditunggu sampai datangnya ahli waris yang sah, prosedur ini sangat diperlukan agar setelah keuchik mengeluarkan surat maka tidak ada pihak ahli waris lain yang diperlakukan tidak adil karena tidak memberikan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Untuk itu pihak keuchik sangat berhati-hati dalam mengeluarkan surat keterangan, apalagi diakui oleh keuchik

²⁸ Wawancara dengan Yulisman, keuchik desa Cot Lamkuweuh (1 Mei 2006)

²⁹ Wawancara dengan Yulisman, keuchik desa Cot Lamkuweuh (1 Mei 2006)

perangkat desanya yang lain seperti tengku imum, sekretaris desa, selalu bersikap kurang teliti dalam menyeleksi surat masuk, sehingga keuchik perlu membaca ulang dan mempertimbangkan kembali setiap surat yang akan ditandatangani.

(ii) Perwalian

Untuk masalah perwalian, keuchik dan masyarakat Cot Lamkuweuh menerapkan hukum sesuai dengan hukum Islam, bahwa pihak yang harus menjadi wali harta adalah keluarga yang memiliki hubungan saudara melalui garis keturunan ayah (laki-laki). Walaupun ada pihak ibu yang menjadi wali dimungkinkan apabila tidak ada wali dari pihak laki-laki. Hukum adat yang diterapkan dalam masyarakat Aceh lebih mendominasi peran laki-laki terutama dalam pengurusan harta anak yatim, begitu juga yang diterapkan didesa Cot Lamkuweuh.

Pihak keuchik akan segera membuat surat keterangan perwalian apabila telah diketahui secara pasti dengan mendatangkan saksi-saksi bahwa anak tersebut benar bahwa walinya adalah si A, berdasarkan surat keterangan dari keuchik maka pihak yang akan mengajukan penetapan wali dapat segera mendatangi pihak Mahkamah Syar'iyah. Pada umumnya surat keterangan penetapan wali yang telah dikeluarkan oleh keuchik Cot Lamkuweuh hanya diberikan kepada laki-laki, dengan alasan masih ada wali laki-laki dari pihak ayah, jadi untuk apa wali perempuan, apalagi jika berurusan dengan masalah tanah, asuransi, tabungan dan taspen. Hak wali baru diberikan kepada perempuan jika tidak ada lagi wali laki-laki.

Kasus lain yang juga pernah terjadi di Cot Lamkuweuh adalah tentang sepasang suami istri yang tidak memiliki anak, kemudian mengangkat seorang ponakan untuk menjadi anaknya, sekarang anak tersebut sudah berkeluarga. Ketika tsunami sianak selamat sedangkan kedua orang tuanya meninggal dunia. Semua pihak ahli waris setuju apabila harta tersebut diberikan kepada anak angkat tersebut yang tidak lain adalah keponakan mereka sendiri, untuk menguatkan pemberian tersebut maka dibuatkan surat penetapan ahli waris. Dalam harta peninggalan tersebut masih ada hak waris untuk saudara kandung korban, namun atas dasar keikhlasan yang tinggi semua harta diberikan kepada ponakan termasuk tanah, uang pensiun, dan mobil. Sebenarnya sebelum orang tua angkat sianak meninggal, untuk pihak anak angkat sudah diberikan bagian harta oleh orang tua angkatnya. Namun setelah meninggal dunia, semua harta juga diberikan kepada anak tersebut dengan persetujuan ahli waris.³⁰

Menurut keuchik Cot Lamkuweuh semua persoalan sengketa yang terjadi di kampung hampir 90% lebih dapat diselesaikan di tingkat desa dan masyarakat tidak perlu mengadakan kasusnya ke pengadilan. Sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara maka pihak desa akan meminta tokoh masyarakat yang disebut orang tua untuk menyelesaikan kasus tersebut, apalagi orang tua tersebut memahami betul bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya terjadi di suatu desa. keuchik Cot Lamkuweuh mengakui bahwa para aparat desanya terkadang kurang menindaklanjuti

³⁰ Wawancara dengan Yulisman, keuchik desa Cot Lamkuweuh (1 Mei 2006)

suatu kasus yang ditanyakan kepada mereka, jadinya kalau ada surat langsung ditandatangani, tetapi keuchik tidak langsung menerima dan sebelumnya akan dicari tahu dulu duduk persoalan yang sebenarnya. Seperti kasus batas tanah yang berhubungan dengan jalan, setelah tsunami jalan tersebut sudah diambil menjadi bagian dari tanah rumahnya, tentu saja persoalan ini harus diselesaikan oleh keuchik, dan sekarang persoalan itu sudah selesai dengan bantuan bukti dari para tokoh masyarakat.

(iii) Case Study Ny Y - Bolehkah Ahli Waris Perempuan Mendapatkan Semua Harta Warisan?

Ny Y adalah salah satu korban tsunami yang berasal dari Cot Lamkuweuh, ketika terjadi musibah tsunami ibu dan semua saudaranya baik saudara laki-laki dan perempuan meninggal dunia. Ketika orang tuanya masih hidup semua saudaranya termasuk Ny Y telah mendapatkan bagian harta dari orang tuanya untuk dibuatkan rumah. Setelah tsunami ketika semua saudaranya meninggal dan salah satu adiknya yang perempuan meninggal dan meninggalkan dua orang anak, satu laki-laki dan satunya perempuan. Ny Y memiliki pendapat bahwa dia berhak mengambil semua harta yang telah ditinggalkan oleh saudara-saudara kandungnya, karena sejauh yang dia ketahui apabila tidak ada lagi ahli waris yang tersisa maka hanya dia yang berhak mendapatkan harta tersebut.

Ketika pihak BPN akan membuat sertifikat tanah untuk semua korban tsunami di wilayah Cot Lamkuweuh, Ny Y juga mengajukan surat keterangan kepemilikan tanah kepada keuchik untuk ditandatangani. Tetapi pihak keuchik menolak memberikan surat keterangan kepemilikan kepada Ny Y karena keuchik berpendapat bahwa Ny Y tidak bisa mendapatkan semua harta dari saudaranya. Ny Y hanya seorang perempuan jadi tidak bisa menghabiskan seluruh harta, maka keuchik menetapkan bahwa Ny Y boleh memiliki $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut sedangkan $\frac{1}{2}$ lagi harus diserahkan ke Baitul Mal dan menjadi harta milik desa. Pendapat keuchik ini didukung oleh tengku imum desa Cot Lamkuweuh, menurut tengku imum sebagaimana ilmu yang dimilikinya, bahwa seorang perempuan tidak berhak mendapatkan semua harta, sebab yang disebut '*asabah*' adalah ahli waris dari pihak laki-laki. Karena tengku imum sudah berpendapat demikian, keuchik jelas sangat setuju dengan pendapat tersebut.

Ny Y tidak terima pendapat seperti itu, kemudian dia pergi menemui seorang tengku lain di desa yang dekat dengan desanya, namanya tengku YH³¹, dan menurut tengku YH, Ny Y berhak memiliki seluruh harta yang ditinggalkan saudaranya walaupun dia hanya seorang perempuan. Tengku YH juga memberikan surat pernyataan kepada Ny Y tentang wewenang dia mendapatkan harta warisan tersebut. Berbekal dengan surat tersebut Ny Y merasa lega, kemudian dua petak tanah yang seharusnya menjadi miliknya dia berikan pada dua ponakannya untuk dibangun rumah, apalagi saat sekarang ada bantuan rumah yang dapat diberikan apabila seseorang dapat menunjukkan adanya kepemilikan tanah. Ny Y percaya bahwa kedua keponakannya juga berhak mendapatkan bagian harta peninggalan dari saudara kandung almarhumah ibu mereka. Sikap Ny Y yang terkesan sangat tegas untuk segera mengambil tanah miliknya dan dibangun rumah untuk

³¹ Nama orang disamarkan.

ponakannya, sempat membuat tokoh masyarakat desa Cot Lamkuweuh tidak setuju, tetapi Ny Y tetap pada pendiriannya, dia merasa bahwa apa yang dilakukannya tidak menyalahi hukum Islam.³²

Ny Y tidak setuju dengan keputusan tokoh masyarakat didesanya, yang menyatakan bahwa Ny Y hanya berhak mendapatkan setengah dari harta saudaranya sedangkan yang setengah lagi akan diserahkan ke Baitul Mal desa. Apalagi Ny Y mendengar kabar bahwa tanah yang akan diambil alih oleh pihak desa akan dibuatkan lapangan bola Volly. "Sungguh saya tidak rela kalau di atas tanah milik keluarga saya akan dibuatkan lapangan volly, dan tanah itu akan diinjak-injak, padahal kami sendiri membutuhkan tanah sebab kami termasuk orang miskin".

5. Desa Lamteh

(i) Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Peukan Bada adalah satu kecamatan yang berada di wilayah Aceh Besar dan mengalami dampak tsunami yang sangat parah.³³ Dua puluh enam desa yang ada di kecamatan Peukan Bada semua dihantam oleh gelombang tsunami, tiga desa masuk dalam kategori tidak hancur, satu desa hancur setengah, dan dua puluh dua desa lainnya hancur total. Semua persoalan terutama yang berkaitan dengan tsunami seperti tanah, dan warisan, ketika dilaporkan ke pihak camat maka dengan penuh kebijaksanaan pihak camat akan mengembalikan penyelesaian masalah tersebut kepada pihak desa untuk diselesaikan secara damai, dan sampai saat ini tidak ada masalah yang harus diselesaikan oleh pihak kecamatan karena semua persoalan sudah dapat diselesaikan di tingkat desa.

Sebagaimana laporan yang diterima oleh pihak kecamatan dari para keuchik terungkap bahwa semua tanah atau harta yang ditinggalkan masih memiliki ahli waris dari sebelah istri ataupun suami, jadi sampai sekarang tidak ada harta yang tidak bertuan. Semua tanah dan harta masih memiliki ahli waris yang sah dan dapat diambil setelah pihak ahli waris dapat menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan. Walaupun semua tanah ada pemiliknya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pasti ada tanah yang tidak bertuan, oleh karena itu pihak camat mengambil kebijaksanaan, agar tanah yang belum ada ahli warisnya jangan diambil oleh siapapun, tetapi untuk sementara waktu tanah itu dikelola aparatur desa, apabila suatu hari ada pihak ahli waris yang datang dan memiliki bukti-bukti yang otentik maka tanah tersebut akan diberikan kepada ahli waris. Dalam hal ini posisi desa hanya sebagai pengelola. Tidak ada batas waktu penantian untuk ahli waris, kapanpun mereka datang dengan bukti yang akurat maka hak miliknya akan dikembalikan.³⁴

³² Wawancara dengan Ny Y (1 Mei 2006)

³³ Desa Lamteh terletak di kecamatan Peukan Bada, kabupaten Aceh Besar.

³⁴ Wawancara dengan Drs. Busra, camat Peukan Bada (6 Mei 2006)

Mengenai harta yang akan dikelola oleh Baitul Mal, menurut keterangan camat sampai saat ini tidak ada Baitul Mal di kecamatan Peukan Bada. Masyarakat tidak percaya pada Baitul Mal, jangankan pada Baitul Mal pada pemerintah daerah saja tidak ada kepercayaan dari masyarakat.

(ii) Kasus Warisan

Kondisi kehancuran desa Lamteh terlihat sangat parah, tidak ada bangunan yang tersisa, semua porak poranda diterjang gelombang tsunami. Kerusakan dan kehancuran tidak saja terjadi pada bangunan, juga pada tatanan keluarga, sekarang banyak keluarga yang hanya tinggal sendiri, bahkan ada yang tidak tertinggal seorangpun dari keseluruhan keluarga yang ada. Hanya ada beberapa anak muda yang selamat ditambah sejumlah perempuan dan beberapa orang tua dengan sepuluh orang anak yang sudah yatim. Walaupun dengan kondisi yang memprihatinkan, menurut keuchik Lamteh penduduk desanya hanya bertahan selama sebulan di pengungsian dan setelah itu mereka segera kembali ke desanya. Setelah penduduk desa Lamteh kembali ke desanya, pihak kecamatan segera memberikan satu ton beras untuk penduduk Lamteh. Mengenai keuangan sebagaimana dijelaskan oleh geuchik tidak ada masalah, karena penduduk Lamteh dapat mengambil besi dari reruntuhan rumah yang kemudian dijual, tidak hanya besi yang mereka temukan, bahkan emas dalam jumlah yang tidak terlampau banyak. Semua emas yang ditemukan diambil dan dijual oleh sipenemu, dan dari hasil penjualan tersebut mereka jadikan sebagai biaya hidup. Tidak ada inisiatif dari masyarakat untuk memberikan hasil temuan tersebut pada mesjid, mereka sendiri sangat membutuhkan emas tersebut untuk dijual dan digantikan dengan makanan, sebab banyak penduduk desa yang selamat tidak memiliki pekerjaan. Adapun pekerjaan penduduk Lamteh sebelum tsunami adalah nelayan dan sebagiannya lagi menjadi petani.³⁵

Saat ini setelah setahun lebih bencana tsunami, baru terlihat ada bangunan-bangunan rumah yang sudah di didirikan namun belum dapat dikatakan selesai. Kehidupan sehari-hari sudah berjalan namun belum dikatakan normal. Perempuan-perempuan yang hidup sendiri masih juga bertahan di desa Lamteh, tetapi ada beberapa diantara mereka yang sudah menikah lagi dengan penduduk diluar desanya. Sebelum tsunami jumlah penduduk desa Lamteh mencapai dua ribu lima ratus orang setelah tsunami jumlah penduduk hanya tinggal 200 orang. Masyarakat yang selamat dapat dihitung jari, kebanyakan adalah laki-laki yang masih berusia muda. Selebihnya adalah perempuan dan dan anak-anak.

Semua kasus tanah yang muncul setelah tsunami dapat diselesaikan secara baik oleh pihak aparat desa, kemudahan ini diakibatkan oleh banyaknya ahli waris yang masih hidup, sehingga tidak menyulitkan pihak tokoh masyarakat untuk menandai ahli waris sah dari warisan yang ditinggalkan. Apalagi pihak tokoh masyarakat sangat mengetahui tentang keberadaan tanah, pemilik, dan saudara-saudara mereka walaupun rumahnya sangat jauh dari desa Lamteh. Identifikasi awal dari pihak tokoh masyarakat yang sangat akurat menghindari munculnya spekulasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil harta yang bukan miliknya.

³⁵ Wawancara dengan keuchik Lamteh (6 Mei 2006)

Ketika pihak BPN mendata kembali tanah-tanah rumah yang hancur karena tsunami untuk kemudian dibuatkan sertifikat, maka sebelum sertifikat diberikan pihak tokoh masyarakat memanggil pihak-pihak ahli waris untuk dimintakan persetujuannya. Jika kemudian muncul kasus atau sengketa terhadap kepemilikan tanah tersebut (ada dua ahli waris yang mengaku memiliki tanah tersebut) maka pihak keuchik akan memanggil pihak yang bersengketa tersebut dan meminta bukti-bukti sah ahli waris, kalau itu dapat dipenuhi maka masalah akan selesai. Sampai saat ini belum ada kasus yang dilaporkan ke Mahkamah Syar'iyah.

Mengenai dana pensiun dan tabungan di bank milik korban tsunami yang dinyatakan meninggal atau hilang, pihak keuchik desa Lamteh selama ini mengaku telah banyak mengeluarkan surat keterangan ahli waris kepada yang berhak sebagai syarat pengambilan uang. Sebelum surat keterangan diberikan pihak keuchik akan menanyakan hubungannya dengan pewaris. Kalau ada Taspen maka pihak keuchik akan memanggil ahli waris dari kedua belah pihak, baik pihak suami maupun istri. Namun prioritas utama pemberian warisan adalah untuk wali dari garis keturunan laki-laki, menurut geuchik pihak pertama yang dipanggil untuk mendapatkan warisan adalah wali dari laki-laki, wali laki-laki yang berhak menentukan dan memutuskan apakah mereka kemudian akan memberikan bagian hartanya kepada ahli waris pihak istri atau pihak keluarga sebelah ibu.

Untuk satu anak perempuan akan mendapatkan setengah dari harta warisan orang tuanya selebihnya akan diberikan kepada wali dari pihak ayah. Kalau ada dua anak perempuan maka mereka akan mendapatkan dua per tiga dari harta orang tuanya, sepertiga sisanya untuk wali. Ada kasus tanah perumahan, dulunya tanah itu dibeli oleh suami istri, ketika tsunami pasangan suami istri beserta anaknya meninggal. Ahli waris yang mereka tinggalkan adalah satu saudara laki-laki dari pihak istri dan ibu kandung dari suami. Kemudian pihak tokoh masyarakat mengambil inisiatif untuk membagi harta itu secara adil, pihak saudara laki-laki mendapatkan setengah dari harta warisan dan pihak ibu mendapatkan setengah dari tanah anaknya. Setelah ditentukan bagiannya masing-masing, kedua pihak menyetujui dan tidak membantah, apalagi tanah tersebut dibeli dari harta bersama.

Apabila ada adik perempuan, maka adik perempuan tersebut tidak mendapatkan harta warisan apabila ada wali dari pihak laki-laki. Jika tidak ada wali maka tanah tersebut akan diambil oleh desa dan menjadi milik desa. Saudara dari pihak perempuan hanya akan mengambil bagiannya saja, dan perempuan tidak bisa mengambil seluruh harta sebab dia bukan 'asabah. Konsepsi hukum waris sebagaimana yang disebutkan di atas dijalankan oleh keuchik Lamteh.

Setiap ada masalah di tingkat desa akan diselesaikan secara adat dengan solusi damai. Berkaitan dengan batas tanah sesudah tsunami, maka jalan keluar yang dipilih adalah meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait agar merelakan apabila ada batas tanah yang diambil. Apabila ada tanah yang belum ada ahli warisnya, maka pihak keuchik akan memanggil ahli waris tersebut dan ditanyakan tentang keberadaan tanah tersebut. Tanah-

tanah yang belum ada ahli warisnya atau masih belum ada kejelasan ahli waris maka sesuai dengan intruksi camat Peukan Bada tanah tersebut tidak boleh dijual dan harus ditunggu paling kurang setahun setelah tsunami.³⁶

(iii) Perwalian

Mengenai keberadaan anak yatim di desa Lamteh, menurut pengakuan keuchik saat ini dipelihara oleh paman atau saudara laki-laki dari pihak ayah. Pihak wali yang dianggap berwenang untuk mengasuh anak yatim adalah wali dari pihak ayah bukan dari pihak ibu. Kalaupun ada saudara dari pihak ibu, namun keputusan yang diambil oleh tokoh masyarakat Lamteh adalah memberikan hak asuh harta dan anak pada paman sebelah ayah.

Mengenai sertifikat tanah anak yatim yang telah kehilangan orang tuanya dan sekarang diasuh oleh pamannya, diberikan atas nama anak tersebut, tetapi sebelum mereka dewasa, pemeliharaan terhadap harta diberikan pada pamannya. Seperti kasus Tuan Mlz³⁷, salah seorang anak yatim asal desa Lamteh, yang mendapatkan bantuan anak yatim berupa uang dari Lembaga U³⁸, atas sepengetahuan keuchik uang tersebut diberikan kepada paman, dan pihak paman yang kemudian memberikan pada Tuan Mlz. Kasus Tuan Mlz sebenarnya sangat unik, dia adalah anak perempuan tunggal, menurut hukum Islam sebagaimana yang dipahami dan dijalankan oleh masyarakat Lamteh, bahwa anak perempuan tunggal hanya mendapatkan setengah dari harta warisan, selebihnya akan diambil oleh pihak wali laki-laki sebelah ayah (paman), namun paman Tuan Mlz tidak mengambil sedikitpun bagian harta Tuan Mlz, semuanya diberikan pada Tuan Mlz, padahal secara hukum pihak paman berhak mendapatkan harta tersebut. Mungkin saja pihak paman tidak egois dan materialistis, sebagaimana penduduk Lamteh lainnya, mereka lebih senang apabila dapat membantu ponakannya dan tidak mengambil keuntungan dari mereka.

Kasus perwalian lain, berkaitan dengan 2 orang anak yatim yang masih memiliki ikatan persaudaraan sebagai saudara sepupu, yang satu anak laki-laki dari abang dan satunya anak perempuan dari adik. Disamping itu keduanya anak yatim ini masih memiliki wali yaitu seorang adik dari ayah mereka (paman). Dalam posisi ini sebagaimana hukum waris dalam Islam pihak paman berhak mengambil warisan harta dari abangnya yang telah meninggal dan meninggalkan anak perempuan. Sebab anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta. Oleh karena itu sebelum pihak desa menyerahkan harta pada sianak perempuan tersebut, sebelumnya dipanggil dulu pihak paman dan ditanyakan bagaimana keputusannya, ternyata dengan sangat mengejutkan pihak paman menyerahkan semua harta pada ponakannya dan tidak mengambil bagian untuk dirinya. Setelah paman menolak hak waris atas harta tersebut, maka pihak tokoh masyarakat juga bertanya pada sepupu laki-laki dari anak yatim perempuan yang mewarisi harta dari ayahnya, sebab secara hukum anak laki-laki (saudara sepupu) tersebut, juga berstatus wali bagi pihak

³⁶ Wawancara dengan keuchik Lamteh (6 Mei 2006)

³⁷ Nama orang disamarkan

³⁸ Nama lembaga disamarkan

perempuan. Namun seperti halnya pihak paman, sepupu laki-laki juga menolak bagian harta dari saudaranya, dan dia memilih menyerahkan semua harta kepada sepupunya. Deskripsi kasus di atas menyiratkan bahwa orientasi kehidupan masyarakat Lamteh masih mengutamakan nilai-nilai persaudaraan dari pada harta. Masyarakat di sini masih diikat oleh sistem kekerabatan yang sangat kuat, apalagi hampir semua masyarakat yang tinggal di Lamteh adalah penduduk asli, yang secara langsung ataupun tidak langsung masih terikat dengan tali persaudaraan.³⁹

6. Kelurahan Lampaseh Kota

(i) Kasus Tanah/Warisan

Lampaseh Kota⁴⁰ adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan mengalami kehancuran total setelah terjadinya tsunami. Kondisi kehancuran total ini membuat banyak masyarakat Lampaseh Kota mengalami persoalan yang berkaitan dengan kepemilikan harta warisan, ditambah lagi dengan hilangnya pewaris sah beserta keluarganya dalam musibah tsunami. Hal inilah yang kemudian memunculkan masalah rumit berkaitan dengan ahli waris yang masih tersisa dari keluarga korban, baik dari pihak suami maupun istri. Menurut Lurah Lampaseh Kota ada banyak kasus tanah yang sudah diselesaikan di tingkat kelurahan, tetapi banyak juga kasus yang belum mampu diselesaikan secara tuntas.

Sengketa batas tanah sampai sekarang belum ada, waktu BPN datang mengukur tanah, semua diberikan surat keterangan sementara yang dikeluarkan oleh BPN, walaupun pada saat itu tidak ada ahli waris yang menyaksikan pengukuran tersebut. Hal ini dianggap penting karena pihak BPN mengejar target untuk menyelesaikan proyek pengukuran tanah sesudah tsunami.

Kasus yang belum terselesaikan sampai saat ini adalah masalah harta yang ditinggalkan oleh seorang istri korban tsunami. Istri ini meninggalkan suami dan 2 orang anak perempuan, karena harta yang ditinggalkan istri dianggap sebagai harta bersama, maka pihak ahli waris dari keluarga istri memaksa pihak suami untuk segera memfaraidkan harta yang ditinggalkan, agar dalam *faraid* tersebut pihak keluarga istri mendapatkan bagiannya, sebab dalam pemahaman keluarga istri, apabila tidak ada anak laki-laki maka akan ada bagian untuk keluarga istri, apalagi semua sertifikat hak milik dibuat atas nama istri, maka pihak keluarga istri merasa berhak atas harta tersebut. Untuk menyelesaikan masalah ini tengku imum yang dipercayakan oleh lurah merasa bingung menentukan hukum apa yang akan ditetapkan, apakah hukum sesuai dengan kompilasi hukum Islam dimana anak perempuan dapat menjadi asabah, atau hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran bahwa dua orang anak perempuan hanya mendapatkan dua per tiga dari keseluruhan harta orang tuanya. Tetapi sebelum diberikan kepada anak, untuk suaminya ada bagian tersendiri yaitu seperempat dari harta istrinya kalau mereka

³⁹ Wawancara dengan keuchik Lamteh (6 Mei 2006)

⁴⁰ Desa Lampaseh Kota terletak di kecamatan Kutaraja, Banda Aceh

mempunyai anak. Ketentuan hukum ini ditolak oleh ahli waris perempuan, maunya mereka pihak suami tidak boleh mendapatkan sedikitpun harta dari suaminya. Oleh karena itu tengku imum merasa tidak mampu menyelesaikan masalah ini, dan tengku imum menganjurkan agar masalah itu diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah. Apalagi masyarakat sekarang dikenal sangat sensitif dengan persoalan harta. Untuk menyelesaikan masalah ini pihak tengku imum sangat berhati-hati dan penyelesaiannya dilakukan secara perlahan dengan cara mengutamakan perdamaian. Kalau keluarga sepakat untuk berdamai, maka harta yang ditinggalkan akan dibagi secara bersama tanpa berpegang pada hukum mawaris. Jika pihak ahli waris tidak setuju dan tetap bersikeras maka persoalan tersebut akan ditunda penyelesaiannya di tingkat desa, dan perkara tersebut harus diselesaikan di tingkat Mahkamah Syar'iyah.⁴¹

Untuk menyelesaikan kasus Tn H⁴², (salah seorang warga kelurahan Lampseh kota yang selamat pada saat terjadi tsunami) ini, maka pihak imum berinisiatif memanggil Tn H dan saudara kandung dari pihak istri Tn H yang sudah meninggal, sebagai penengah pihak imum mengajak tim IDLO untuk bersama-sama mencari solusi terhadap kasus yang sedang di alami Tn H. Kasusnya diawali dengan meninggalnya istri Tn H yang bernama Ibu E⁴³, dengan meninggalkan seorang suami (Tn H) serta dua orang anak perempuan. Ibu E juga meninggalkan empat orang saudara kandung laki-laki. Semasa hidupnya Ibu E bekerja sebagai seorang pedagang dan memiliki satu toko pakaian jadi perempuan yang terpisah dari suaminya. Bahkan menurut tetangganya etos kerja Ibu E jauh lebih tinggi dibandingkan suaminya. Ibu E bersama suaminya telah memiliki banyak harta berupa toko, rumah, dan tanah, tetapi sebagai pedagang semua harta tersebut sudah dijadikan sebagai jaminan di bank. Menurut pengakuan suaminya mereka juga banyak memiliki hutang pada orang lain. Sekarang Pak H telah menikah lagi. Masalahnya timbul dari pihak saudara istri yang menuntut agar Pak H bertanggung jawab atas semua hutang-hutang Ibu E, dengan cara segera menjelaskan semua harta peninggalan dan berapa hutang-hutang Ibu E, sebab selama ini ada beberapa orang yang datang ke saudara laki-laki Ibu E untuk menagih hutang mereka. Tn H sendiri pada awalnya mengatakan bahwa ia akan membayar hutang, tetapi tidak bisa sekaligus, karena kalau hutang dibayar sekaligus maka Tn H tidak lagi memiliki modal usaha, sedangkan pihak keluarga istri menuntut agar hutang segera dibayar, supaya suatu hari nanti tidak ada lagi orang yang mengatakan bahwa mereka punya hutang dengan Ibu E. Hasil dari musyawarah keluarga yang diadakan di rumah Tn H dan disaksikan oleh tim IDLO memutuskan bahwa untuk tahap pertama akan dibentuk tim yang terdiri dari tujuh orang mewakili unsur desa dan keluarga, setelah itu tim akan bekerja untuk mengidentifikasi jumlah harta yang tertinggal dan jumlah hutang. Apabila sudah ada kejelasan tentang jumlah harta dan hutang, baru akan dibagikan berapa untuk suami, anak dan saudara laki-laki.⁴⁴

Sebagaimana yang diakui oleh tengku imum terdapat banyak sekali kasus tanah di Lampseh mencapai delapan puluh persen dari keseluruhan masalah yang ada. Banyak kasus warisan, hanya diketahui begitu saja oleh tengku imum dalam artian tidak

⁴¹ Wawancara dengan Ibrahim AR (3 Mei 2006)

⁴² Nama orang disamarkan.

⁴³ Nama orang disamarkan

⁴⁴ Wawancara dengan Ibrahim AR (3 Mei 2006)

dilaporkan secara khusus kepada tengku imum. Sampai sekarang belum ada penetapan dari Mahkamah Syar'iyah, karena masyarakat di Lampaseh Kota kurang mau mengadakan kasusnya ke Mahkamah Syar'iyah, apalagi kalau ke pengadilan butuh waktu yang panjang, maunya masyarakat masalah cepat selesai.

Kasus lain yang terjadi di kelurahan Lampaseh Kota dan sampai sekarang belum dapat diselesaikan secara tuntas adalah, kasus pengambilan uang di bank yang dilakukan oleh ahli waris. Masalahnya bermula dari kematian suami istri ketika tsunami dan tidak meninggalkan anak seorangpun. Kemudian pihak keluarga istri yang berasal dari kota S⁴⁵ segera mengurus surat keterangan dari desa asal mereka dan juga surat kepolisian, tanpa diketahui oleh ahli waris pihak suami. Setelah surat-surat dilengkapi, selanjutnya pihak keluarga istri segera mencairkan tabungan korban sebesar Rp.OOO⁴⁶ di Bank B⁴⁷. Setelah itu pihak ahli waris dari laki-laki membuat pengaduan ke tokoh Masyarakat di kelurahan Lampaseh kota, mengapa dia tidak berhak mendapatkan warisan dari saudara kandungnya. Mengetahui kejadian tersebut pihak tengku imum Lampaseh kota kaget, karena tidak ada satupun surat keterangan yang diminta oleh keluarga istri dari kelurahan Lampaseh Kota. Akhirnya dibuatkan surat keterangan wali oleh Lurah Lampseh kota dan bersama dengan tengku imum ahli waris pihak suami mendatangi Bank B dan meminta Bank B membatalkan pemberian pada ahli waris pihak istri, sebab mereka tidak punya surat yang sah. Kemudian pihak Bank B menyerahkan uang tersebut pada ahli waris pihak laki-laki. Yang menyedihkan adalah pada akhirnya pihak keluarga istri tidak mendapatkan apapun, bahkan terakhir diketahui tanah bekas rumah sudah dibangun kembali oleh saudara pihak laki-laki tanpa diketahui oleh ahli waris pihak perempuan. Hal ini tentu saja akan memunculkan konflik antara ahli waris baik dari pihak suami maupun istri.

Masalah yang banyak sekali timbul berkaitan dengan harta bawaan istri, apakah pihak suami berhak mendapatkan bagian harta dari harta bawaan istri? Sebab informasi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa suami tidak berhak mendapatkan harta, apalagi kalau harta tersebut merupakan harta bawaan dari istri atau pemberian (warisan) dari keluarga istri. Padahal secara hukum Islam suami berhak juga mendapatkan harta bawaan dari istrinya.

Masalah tersulit lainnya yang muncul sesudah tsunami adalah berkaitan dengan hutang piutang. Karena sangat sulit mengidentifikasi siap yang berutang dan dihutangkan tanpa menghadirkan bukti-bukti yang nyata.

(ii) Perwalian

Sampai saat ini belum ada penetapan wali yang dibuat oleh masyarakat Lampaseh sebagai bukti penunjukkan hak mengurus anak sekaligus harta yang ditinggalkan. Kalau hanya untuk mengambil tabungan di Bank dan membutuhkan surat keterangan, maka

⁴⁵ Nama kota disamarkan

⁴⁶ Jumlah uang disamarkan

⁴⁷ Nama bank disamarkan

banyak sekali surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Lampaseh untuk kepentingan tersebut. Seperti kasus seorang anak yatim perempuan yang berumur tujuh tahun, anak tersebut diambil oleh pamannya. Kemudian paman sianak membuat sertifikat atas nama anak tersebut, untuk keperluan penetapan ahli waris di Mahkamah Syar'iyah maka pihak paman meminta surat keterangan dari lurah. Penetapan wali bisa saja diberikan kepada pihak perempuan dan laki-laki, tergantung dari keinginan sianak, dan kesanggupan wali dalam memelihara anak tersebut.

Kasus lain terjadi pada seorang anak yatim yang berumur delapan belas tahun bernama Pak A⁴⁸, paman Pak A kemudian mengambil tanah warisan yang telah diberikan kepada Pak A dan membuatkan rumah, belum ada laporan ke pihak lurah, mungkin saja Pak A takut atau tidak berani. Tidak diketahui apakah Pak A merelakan tanah rumah miliknya diambil oleh pamannya dan kemudian dibuatkan rumah atas nama pamannya. Sangat sulit melacak kejelasan kasus ini, karena pihak paman kurang terbuka menjelaskan masalah ini pada masyarakat sekitarnya. Terlebih untuk mengkonfirmasi masalah ini pada Pak A yang sepertinya kurang terbuka untuk menjelaskan apakah tanah miliknya telah diambil oleh pamannya, hal ini diakibatkan Pak A masih trauma akibat kehilangan kedua orang tuanya, sehingga membuat Pak A seperti kurang peduli dengan harta yang dimilikinya.

Diakui oleh tengku imum bahwa masyarakat Lampaseh masih kurang memahami hukum Islam secara baik, ditambah lagi dengan besarnya ambisi masyarakat untuk mendapatkan harta warisan. Persoalan menjadi tambah rumit apabila ada dua pendapat yang berkembang di masyarakat tentang hukum waris, satu berasal dari Mazhab Syafi'i dan satu lagi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang disosialisasikan oleh Mahkamah Syar'iyah.⁴⁹

Hanya ada dua laporan yang tertulis dan diajukan ke tengku imum, selebihnya hanya sebatas pengaduan dan minta pendapat. Hampir semua persoalan diselesaikan di tingkat kelurahan baik yang berhubungan dengan perkelahian atau perkara lainnya. Terkadang diakui oleh tengku imum untuk melancarkan penyelesaian semua persoalan dia harus mengeluarkan uang sendiri.

Di kelurahan Lampaseh Kota tidak ada Baitul Mal, yang ada adalah harta wakaf, itupun setelah tsunami banyak tanah wakaf yang kemudian mau diambil alih oleh perseorangan yang mengaku bahwa dirinya adalah keluarga dekat dari sipemberi wakaf, sehingga berhak mengklaim bahwa tanah wakaf tersebut adalah milik

Persoalan yang sangat mendesak untuk kelurahan Lampaseh sekarang adalah pembuatan kembali buku nikah masyarakat yang telah hilang karena tsunami.

⁴⁸ Nama orang disamarkan.

⁴⁹ Wawancara dengan Ibrahim AR (3 Mei 2006)

7. Desa Ajun

(i) Kasus Tanah

Secara resmi belum ada laporan dan pengaduan ke keuchik Ajun berkaitan dengan sengketa tanah pasca tsunami, tetapi ada beberapa masalah yang ditanyakan ke keuchik dan diharapkan keuchik dapat menyelesaikan masalah tersebut.⁵⁰ Banyak juga masyarakat yang memilih untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami secara kekeluargaan tanpa melibatkan warga lainnya, dan ada juga warga yang tidak mau masalahnya diselesaikan oleh pihak tokoh masyarakat tetapi langsung membawa kasus yang dialaminya ke Mahkamah Syar'iyah. Kebanyakan masyarakat di Ajun masih berprinsip bahwa setiap kasus yang mereka alami akan lebih baik jika diselesaikan secara kekeluargaan. Walaupun tentu saja tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama, ada juga diantara mereka yang lebih senang menyelesaikan kasus di pengadilan.

(ii) Kasus Warisan

Kasus warisan yang muncul setelah tsunami sebagaimana yang telah dilaporkan oleh pihak yang terlibat masalah tersebut ke geuchik adalah: Ada empat orang yang memiliki hubungan sebagai saudara kandung, ketika terjadi tsunami dua saudara laki-laki meninggal dunia, yang satu berumur lima puluh tahun dan satunya berumur empat puluh tahun. Semua anak dari saudara laki-laki yang berumur lima puluh tahun di atas meninggal, sedangkan dari pihak saudara yang berumur empat puluh tahun masih ada dua anak perempuan yang masih hidup. Satu anak perempuannya sudah menikah dan yang satunya belum menikah. Permasalahannya sekarang adalah: pihak wali menuntut hak waris dari abangnya (orang tua kedua anak perempuannya), tetapi pihak anak perempuan ini tidak mau memberikan bagian hartanya untuk saudara laki-laki ayahnya. Dalam pemahaman anak perempuan ini mereka berhak memiliki seluruh harta peninggalan orang tua mereka, apalagi sewaktu orang tua mereka masih hidup, saudara laki-laki dari pihak ayahnya tidak memberikan apapun terhadap mereka. Terlebih lagi kedua anak perempuan ini merasa telah mampu mengelola semua harta peninggalan orang tuanya, jadi tidak diperlukan lagi keberadaan wali (saudara laki-laki dari pihak ayah) untuk mengelola harta mereka, apalagi membagikan harta tersebut dengan wali. Diperkirakan harta peninggalan orang tua kedua perempuan ini sangat banyak, sehingga membuat pihak wali merasa berkeinginan untuk mendapatkan bagian harta dari almarhum abangnya. Menurut pihak keuchik harta yang ditinggalkan cukup banyak yang terdiri dari kebun, rumah dan toko.⁵¹

Kasus lain yang juga dilaporkan ke keuchik setempat adalah kasus dimana orang tua meninggal dunia dan meninggalkan dua anak perempuan, satu anak perempuannya sudah menikah dan yang satunya masih lajang. Disamping dua anak perempuan ini, mereka juga memiliki satu saudara laki-laki seayah. Harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka berupa tanah dan toko. Permasalahan yang timbul adalah : bagaimana membagi

⁵⁰ Desa Ajun terletak di kecamatan Peukan Bada, kabupaten Aceh Besar

⁵¹ Wawancara dengan Zainal A.Ahmad, keuchik desa Ajun (10 Mei 2006)

warisan dari peninggalan orang tua mereka, kalau semua anak yang ditinggalkan adalah anak kandung mungkin tidak ada persoalan, yang membuat keuchik bingung ketika ditanyakan oleh pihak ahli waris tentang bagian harta untuk saudara seayah ini. Pihak keuchik mengaku tidak mengetahui bagian warisan yang berhak diperoleh oleh saudara seayah, sehingga untuk kasus ini pihak keuchik belum dapat memberikan jawaban pasti, dan harus ditanyakan lagi pada pihak yang memahami hukum waris Islam.⁵²

Di Aceh Besar setiap harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak tidak disertai dengan surat atau pernyataan secara langsung yang disaksikan oleh tokoh masyarakat bahwa tanah beserta rumah sudah diberikan pada anak perempuan. Kebanyakan orang tua langsung memberikan harta pada anaknya secara tidak langsung, sehingga kalau orang tuanya meninggal akan sulit dicarikan bukti apakah benar tanah dan rumah itu sudah diberikan pada anaknya atau belum. Harta yang diberikan kepada anak oleh orang tuanya ketika mereka masih hidup disebut *penulang*. Polemik tentang harta penulang ini sering terjadi apalagi setelah tsunami, seperti yang diakui oleh keuchik desa Ajun, bahwa sudah ada kasus yang berhubungan dengan harta penulang diajukan kepadanya. Solusi yang diberikan oleh keuchik adalah membagi dua secara adil dari seluruh harta yang ditinggalkan. Pemikiran tentang solusi ini sudah ada, tetapi belum direalisasikan.

(iii) Perwalian

Mengenai perwalian untuk anak-anak yatim korban tsunami tidak terbatas hanya pada saudara laki-laki dari pihak ayah, tetapi juga diberikan hak kepada saudara perempuan dari pihak ibu untuk menjadi wali, terutama dalam hal mengambil tabungan atau pensiun. Pihak ahli waris hanya meminta surat keterangan, bahwa mereka benar sebagai ahli waris yang sah terhadap anak yatim tersebut. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh keuchik Ajun sangat unik dan berbeda dengan desa lain, sebab surat yang dibuat berdasarkan pernyataan dari ahli waris bahwa benar saudaranya telah meninggal dan hilang, keuchik hanya berada pada posisi sebagai pihak yang mengetahui saja. Surat ini sengaja dibuat oleh keuchik agar suatu hari pihak saudara tidak bisa menuntut pihak keuchik kalau ternyata saudara yang menjadi korban tsunami masih hidup, sebab pernyataan tersebut dibuat oleh mereka sendiri.

Sebenarnya banyak surat keterangan ahli waris yang berpotensi pada munculnya konflik antara ahli waris, namun sampai sekarang belum ada pengaduan, karena mungkin anak-anak yang ditinggalkan terlalu kecil, sehingga mereka belum mampu memperjuangkan hak-haknya.

Seperti kasus yang terjadi pada seorang anak yatim yang masih berumur lima tahun. Ayah, ibu dan saudaranya yang lain telah meninggal ketika tsunami, yang tinggal hanyalah anak yatim yang berusia lima tahun dan lima saudara (laki-laki dan perempuan) dari pihak ayahnya. Sekarang anak yang yatim tersebut dipelihara oleh abang kandung tertua dari pihak ayahnya. Bukan hanya memelihara anak adiknya bahkan seluruh harta peninggalan orang tua sianak berada dalam penguasaan paman. Menurut keuchik pihak

⁵² Ibid

paman tidak pernah membuat surat penetapan perwalian dan hak waris dari pengadilan, sebab secara hukum adat apabila ada anak yang sudah kehilangan orang tuanya, maka semua persoalan yang berhubungan dengan anak tersebut baik harta dan pemeliharaan dengan sendirinya akan menjadi tanggung jawab wali dari pihak ayah. Permasalahan adalah sekarang ini pihak saudara yang lain juga menuntut harta anak tersebut, dan pihak saudara yang lain menduga pihak paman ini ingin menguasai semua harta anak tersebut. Tetapi pihak saudara tidak dapat berbuat banyak karena takut akan timbul konflik dengan abang yang saat ini mengasuh anak yatim tersebut. Pihak keuchik sudah pernah memanggil semua paman si anak yatim, tetapi mereka tidak mau datang untuk bermusyawarah dan meluruskan masalah yang sedang terjadi.⁵³

Yang paling ditakutkan adalah keberadaan anak yatim itu, terutama dengan sejumlah harta yang dimilikinya, karena dia masih kecil dikhawatirkan suatu hari hartanya akan habis, apalagi proses perwalian tidak diikuti oleh penetapan pengadilan yang sifatnya mengikat.

8. Desa Meunasah Balee

(i) Gambaran Umum Desa

Desa Meunasah Balee⁵⁴ (kemukiman Lampuuk) adalah salah satu desa yang hancur total akibat tsunami, letaknya yang berada di pinggir laut membuat banyak masyarakat desa ini menjadi korban dalam musibah tsunami. Tetapi yang mengejutkan adalah keberanian masyarakat desa Meunasah Balee untuk segera kembali ke desa setelah tiga bulan terjadinya tsunami. Padahal masyarakat desa lain yang berdekatan dengan Meunasah Balee masih bertahan di barak dan belum kembali ke desa sebelum rumah selesai di bangun. Sebenarnya masyarakat desa Meunasah Balee belum juga menempati rumah bantuan yang sekarang sedang di bangun oleh pemerintah negara T⁵⁵. Untuk sementara waktu masyarakat desa Meunasah Balee tinggal di rumah-rumah darurat yang dibangun di atas bekas rumahnya yang telah hancur karena tsunami.

(ii) Kasus Warisan

Banyaknya masyarakat yang menjadi korban saat tsunami menyebabkan timbulnya masalah yang berkaitan dengan harta warisan. Salah satu masalah yang sekarang muncul dan belum bisa diselesaikan oleh keuchik adalah kasus pasangan suami istri dan anaknya yang meninggal pada saat tsunami. Ahli waris yang ditinggalkan dari pihak suami; 2 saudara laki-laki dan satu anak perempuan dari saudara laki-laki, yang ikut menjadi korban ketika terjadi tsunami. Masalah yang kemudian muncul adalah: berhakkah ponakan perempuan tersebut mendapatkan harta? Karena pihak paman tidak mau memberikan harta kepada ponakannya, sebab menurut keterangan paman, ponakannya

⁵³ Wawancara dengan Zainal A. Achmad, keuchik desa Ajun (10 Mei 2006)

⁵⁴ Desa Meunasah Balee terletak di kecamatan Lhok Nga, kabupaten Aceh Besar

⁵⁵ Nama negara disamarkan

tidak berhak lagi mendapatkan harta sebab ayahnya telah meninggal. Pihak paman beranggapan bahwa ponakannya adalah anak perempuan, jadi tidak berhak mendapatkan harta. Mendapatkan perlakuan seperti itu pihak ponakan melaporkan kasus tersebut kepada keuchik, namun keuchik tidak mengetahui bagaimana memutuskan hak waris untuk anak perempuan tersebut.

Dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan surat keterangan ahli waris yang dipergunakan untuk mengambil tabungan dan Taspen, pihak aparat desa sebagaimana diungkapkan oleh pihak tuha peut desa Meunasah Balee, Lampuuk, pada masa awal terjadinya tsunami surat keterangan ahli waris memang diberikan secara mudah mengingat kondisi darurat, dimana pihak wali menuntut pihak desa agar segera memberikan surat keterangan untuk keperluan mengambil uang di bank. Diakui pula oleh keuchik desa Meunasah Balee bahwa mungkin saja muncul ketidakpuasan dari pihak ahli waris lainnya. Sekarang memang hal itu belum terjadi, karena kondisi psikologis masyarakat yang belum sepenuhnya normal, tetapi jika kondisi semakin membaik tentu akan muncul keinginan untuk menggugat haknya kembali. Karena banyak sekali pihak ahli waris yang mengajukan surat keterangan untuk mengambil uang di Bank, tidak melibatkan saudara-saudaranya yang lain, baik dari pihak istri ataupun suami. Jadi klaim pembayaran hanya diambil oleh salah satu keluarga, misalnya, pihak keluarga istri mengambil uang di Bank, mereka tidak memberikan bagian dari uang tersebut kepada pihak keluarga suami, sehingga muncul ketidakadilan antara kedua pihak ahli waris, dan keadaan ini sering memunculkan masalah, terlebih lagi apabila pihak saudara yang lain sudah mengetahui bahwa harta yang ditinggalkan saudaranya telah diambil oleh salah satu keluarga lain, tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan semua ahli waris dan membagi harta peninggalan tersebut secara adil.⁵⁶

Kasus lain yang saat ini sedang terjadi di desa Meunasah Balee adalah kasus pengambilan uang di bank sebesar seratus lima puluh juta oleh seorang paman. Harta itu memang milik ayahnya, tetapi disamping paman yang masih hidup dan sekarang menjadi ahli waris, masih ada ahli waris lain yaitu ponakan (anak dari abang kandung sang paman). Padahal Kakek meninggal sebelum tsunami sedangkan ayah si anak meninggal saat tsunami. Mungkin karena dia anak perempuan maka dia dianggap tidak berhak mendapatkan harta warisan kakek.

Ahli waris perempuan sangat rentan dari upaya perampasan hak waris oleh saudara-saudaranya yang laki-laki, baik pihak paman maupun pihak paman dari saudara sepupu ayah, hal ini kerap terjadi terutama terhadap anak perempuan atau anak saudara perempuan. Seringkali pihak wali dan masyarakat beranggapan bahwa anak perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan.

Kasus lain yang sudah dilaporkan kepada pihak aparat desa adalah kasus seorang suami yang meninggal dalam musibah tsunami dan meninggalkan seorang istri serta satu saudara laki-laki. Untuk membagi warisan yang ditinggalkan oleh laki-laki tersebut, pihak desa memutuskan untuk membagi harta berdasarkan harta bersama, maka istri mendapatkan seperempat dari harta peninggalan suaminya karena istri tidak memiliki

⁵⁶ Wawancara dengan M. Amin, keuchik Meunasah Balee (10 Mei 2006)

anak. Selebihnya harta tersebut diberikan kepada saudara laki-laki dari pihak suami. Yang jadi permasalahan adalah uang Taspen, karena istri telah menikah lagi, apakah Taspen masih berhak diambil oleh istri atau Taspen itu menjadi milik saudara laki-laki, atau Taspen itu harus dibagi dua, untuk istri dan saudara laki-laki suami. Ketika hal ini ditanyakan kepada keuchik, pihak keuchik belum bisa memutuskan tentang masalah Taspen itu, apakah menjadi hak istri atau menjadi hak saudara laki-laki.

Kasus lain terjadi pada seorang suami yang sebelum tsunami menikah dengan seorang janda asal desa Meunasah Balee, masalah yang membuat aparat desa bingung adalah karena sang istri sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki dan selama pernikahannya tersebut pasangan suami istri ini mendapatkan harta. Disamping itu istri ini juga mendapatkan harta bawaan dari orang tuanya. Setelah suami pertama meninggal dunia, istri menikah lagi, suami keduanya ini adalah seorang pria miskin yang tidak memiliki harta apapun. Ketika tsunami perempuan ini meninggal dunia, dan tinggallah suaminya. Pihak ahli waris dari pihak perempuan tidak mau memberikan sedikitpun harta untuk suami kedua, sebab para ahli waris berpikir bahwa suami tidak berhak atas harta bawaan istri. Lalu suami melapor pada keuchik dan dia meminta kepada keuchik untuk dapat membantu dirinya guna mendapatkan setengah hak waris dari istrinya yang sudah meninggal, sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam.

Kasus lain terjadi pada seorang suami, setelah istrinya meninggal, adik laki-laki dari ayah istri mengusir suami tersebut dan tidak memberikan hak apapun terhadap dia. Padahal tokoh masyarakat mengetahui bahwa tanah dan rumah yang ditempati pasangan suami istri ini telah diberikan oleh orang tua istri kepada mereka. Akhirnya suami pulang ke rumah orang tuanya dan disana dia mendapatkan sebidang tanah untuk dibuatkan rumah. Pihak suami tidak memperpanjang permasalahan, dia hanya mengadu pada keuchik, dan dia tidak mau membuat keributan, sebab dia masih memiliki tanah dari orang tuanya.⁵⁷

Tradisi para orang tua dalam masyarakat Desa Meunasah Balee adalah setiap memberikan hibah (harta pemberian) pada anaknya tidak disertai dengan surat atau pemberitahuan kepada aparat desa, sehingga kalau terjadi kasus meninggalnya ahli waris akan sangat sulit dicari bukti apakah harta tersebut sudah dihibahkan atau belum pada anaknya. Contoh kasus di atas memperlihatkan bahwa seorang suami akan dengan mudah diusir oleh keluarga istri, jika istri meninggal dunia tanpa mendapatkan sedikitpun harta, itu diakibatkan karena tidak ada bukti tertulis, sertifikat, yang dapat dijadikan dasar pijakan bahwa tanah, atau harta benda lainnya adalah benar milik istrinya.

Kasus lain: Seorang istri yang berprofesi sebagai pegawai negeri meninggal dunia, tinggallah suami dan ibunya. Setelah beberapa lama kematian istrinya, suami menikah lagi. Masalahnya muncul ketika suami mengambil uang duka (dana kematian yang diberikan oleh negara apabila seorang pegawai negeri sipil meninggal) istrinya untuk 3 bulan sebesar lima ratus ribu rupiah.. Namun pihak mertua (ibu istri) tidak rela uang tersebut diambil menantunya, kemudian pihak mertua mengejek dan menghina menantunya, karena menantu ini tidak tahan dengan ejekan ibu mertuanya, akhirnya uang tersebut dikembalikan kepada mertua. Herannya setelah uang tersebut diterima mertua

⁵⁷ Wawancara dengan M.Amin, keuchik desa Meunasah Balee (10 Mei 2006)

tidak memberikan sedikitpun pada menantunya. Padahal semua masyarakat mengetahui betapa besar peran suami dalam upaya membantu istrinya untuk dapat lulus menjadi pegawai Negeri.

Kasus lain: Seorang suami meninggalkan istri tanpa anak, disamping itu ada wali dari pihak suami. Pembagian harta warisan dilakukan secara kekeluargaan oleh pihak keluarga, untuk penyelesaian masalah ini pihak tokoh masyarakat tidak dipanggil. Masalah yang kemudian muncul adalah, berkaitan dengan sisa uang sebesar sepuluh juta yang harus diberikan oleh pihak istri kepada wali dari pihak suaminya. Pihak istri tidak mau memberikan sisa uang tersebut dan sekarang pihak wali menuntut uang tersebut. Untuk sementara waktu pihak desa menegaskan bahwa istri tersebut berhutang kepada pihak wali sebesar sepuluh juta, dan hutang itu harus dibayar. Sebenarnya uang itu akan diserahkan oleh pihak istri pada keluarga suaminya, tetapi pihak istri belum dapat menyerahkan uang tersebut karena belum punya uang. Sebenarnya sisa uang tersebut dapat segera diberikan kepada pihak saudara suaminya, jika mobil yang sekarang masih digunakan pihak istri bisa dijual. Namun pihak istri tidak berniat menjual mobil tersebut, makanya sampai kasus ini diceritakan pihak istri belum mampu membayar penuh hak waris yang seharusnya diperoleh saudara dari pihak suami.

Kasus lain: Kasus yang dialami oleh Ibu H⁵⁸, seorang ibu asal desa Meunasah Balee yang memiliki seorang anak perempuan yang sudah menikah bernama Nyonya N⁵⁹. Ketika tsunami Nyonya N beserta suami juga anak-anaknya meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan adalah Ibu H (ibu dari Nyonya N), dan lima saudara kandung istri, tiga laki-laki dan dua perempuan, sedangkan di pihak suami, satu saudara kandung laki-laki. Permasalahan muncul ketika pihak wali ini dengan segera mengambil harta milik pasangan suami istri ini tanpa sedikitpun memberikan pada Ibu H. Bahkan menurut informasi yang didapat dari masyarakat ada harta-harta peninggalan korban seperti traktor sudah dijual oleh pihak wali. Harta yang ditinggalkan cukup banyak berupa kebun, toko, sawah, semua harta itu adalah hasil kerja sama pasangan suami istri ini. Pihak wali dengan leluasa dapat mengambil semua harta karena di tangan wali tersebut ada surat keterangan ahli waris yang didapatkan oleh pihak wali laki-laki ini dari ketua posko pengungsian.

Nasib yang sama juga dialami oleh anak perempuan Ibu H yang juga saudara kandung Nyonya N, yang bernama Nyonya F⁶⁰. Ketika tsunami, suami dan anak Nyonya F meninggal, sekarang yang tinggal adalah Nyonya F sebagai istri dan empat saudara kandung suami, dua perempuan dan dua laki-laki. Permasalahannya adalah sekarang ini salah satu dari saudara laki-laki suami mengambil alih semua harta dan tidak diberikan sedikitpun untuk Nyonya F. Secara hukum Nyonya F berhak atas harta suaminya, terlebih lagi Nyonya F adalah seorang pegawai dinas Infokom, dan menurut keterangan ibunda Fatmawati, suami Nyonya F telah lama sakit dan tidak dapat bekerja, jadi harta yang didapat memang dari hasil kerja Nyonya F. Nyonya F tidak berani melawan abang iparnya, apalagi abang iparnya itu seorang pengangguran yang suka bertindak kasar.

⁵⁸ Nama orang disamarkan

⁵⁹ Nama orang disamarkan.

⁶⁰ Nama orang disamarkan

Nyonya F hanya bisa pasrah dengan nasibnya, apalagi dia masih sangat trauma dengan musibah yang dialaminya, jangankan memikirkan harta, memikirkan suami dan anak-anaknya yang telah tiada cukup membuat Nyonya F menangis.⁶¹

(iii) Perwalian

Saat ini ada lima puluh orang anak yatim yang berasal dari desa Meunasah Balee. Sebagian besar dari mereka sekarang sudah diambil dan tinggal bersama dengan saudaranya (baik dari saudara ayah atau saudara ibunya). Masih ada dua anak yatim lagi yang sekarang tinggal bersama imum meunasah, karena kedua anak yatim ini tidak memiliki wali yang tinggal dekat dengan desa Meunasah Balee. Mengenai pemilihan tempat tinggal diserahkan kepada anak yatim tersebut, apakah dia akan tinggal dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya. seperti NU,⁶² (seorang anak perempuan yang sudah yatim piatu asal desa Meunasah Balee), dia memilih tinggal bersama kakak dari ayahnya, sebab semua keluarga ibunya telah meninggal saat tsunami.

Sertifikat atas tanah milik anak-anak yang telah kehilangan orang tuanya, dalam pendataan kembali surat tanah, nama pemilik tanah dibuat atas nama tersebut. Sampai sekarang diakui oleh keuchik belum ada kasus tanah yang berhubungan dengan anak yatim terjadi di desa Meunasah Balee Lampuuk.⁶³

⁶¹ Wawancara dengan M.Amin, keuchik desa Meunasah Balee (10 Mei 2006)

⁶² Nama orang disamarkan

⁶³ Wawancara dengan M.Amin, keuchik desa Meunasah Balee (10 Mei 2006)

9. Desa Lambada Lhok

(i) Kasus Warisan

Sejumlah kasus kewarisan disampaikan kepada keuchik, tetapi keuchik tampaknya tidak begitu menguasai hukum waris Islam atau adat dengan baik.⁶⁴ Akibatnya, kasus-kasus tersebut masih terkatung-katung menunggu penyelesaian. Salah satu kasus yang belum diselesaikannya adalah seorang istri meninggal dunia akibat tsunami dan meninggalkan sebidang tanah seluas seratus meter yang merupakan harta bersama dengan suaminya (Pak RZ⁶⁵). Dua anak dari hasil perkawinan Pak RZ dan istrinya meninggal juga akibat tsunami. Saat ini, abang kandung istri, yaitu Pak YN⁶⁶, hendak meminta kejelasan soal tanah tersebut; apakah dia juga mempunyai hak atau tidak. Pak RZ sendiri ingin membangun rumah di atas tanah tersebut dengan bantuan NGO. Nanti setelah rumah itu jadi, Pak RZ akan menyelenggarakan kenduri atau selamatan dengan mengundang semua keluarga dan tetangga di desa. Pak RZ tidak bermaksud membagi tanah tersebut kepada Pak YN. Bahkan, Pak RZ memahami bahwa bagian yang seharusnya diterima Pak YN itu sebaiknya digunakan untuk kebutuhan kenduri ataupun untuk membeli hewan kurban. Hal ini dikarenakan Pak RZ melihat bahwa tidak mungkin membagi dua tanah yang luasnya hanya seratus meter tersebut. Pak RZ tampaknya tidak memahami pengertian harta bersama dan mengharapkan penjelasan itu dari geuchik. Adapun geuchik sendiri kurang memahami konsep ini.⁶⁷

Kasus waris lain yang disampaikan keuchik adalah terkait dengan persoalan penduduk desa Lambada Lhok bernama Tuan Mah⁶⁸ yang meninggal dunia tiga bulan sebelum tsunami dan mempunyai empat orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Tuan Mah memiliki tanah seluas hampir satu hektar (10,000 meter) dan harta ini belum sempat difaraidhkan hingga terjadi tsunami Desember 2004. Sesudah tsunami, semua anak meninggal kecuali seorang anak laki-laki (Tuan BK). Selain itu, ada juga dua orang menantu Tuan Mah yang masih hidup, yaitu Ny YS (menantu perempuan) dan seorang menantu laki-laki. Dari perkawinan Ny YS dengan anak Tuan Mah bernama Tuan BS, lahir seorang anak perempuan bernama Nona E yang kini sudah menginjak kelas dua Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Menurut hukum, Nona E menerima pembagian warisan dari kakeknya melalui ayahnya (Tuan BS) yang meninggal saat tsunami terjadi. Akan tetapi, Tuan BK tidak mau memberikan kepada Nona E sekarang ini dan mengatakan bahwa Nona E baru bisa mendapatkan porsi hak tanah milik ayahnya yang meninggal akibat tsunami nanti setelah menikah. Peneliti bermaksud menghubungi Ny YS (ibu Nona E), tetapi keuchik mencegahnya dengan alasan bahwa hal ini amat sensitif.

Kasus kewarisan lain adalah seorang pewaris yang meninggal karena tsunami dan mempunyai enam orang anak; tiga laki-laki dan tiga orang perempuan. Selain itu, pewaris

⁶⁴ Desa Lambada Lhok terletak di kecamatan Baitussalam, kabupaten Aceh Besar

⁶⁵ Nama orang disamarkan.

⁶⁶ Nama orang disamarkan

⁶⁷ Wawancara dengan T.Chairul Amir, keuchik desa Lambada Lhok (9 Mei 2006)

⁶⁸ Nama orang disamarkan

juga memiliki seorang anak laki-laki dari istri keduanya. Dengan demikian, anak laki-laki ini adalah saudara seayah dengan enam orang anak sekandung tersebut. Dari enam orang saudara sekandung ini, dua anak perempuan dan satu anak laki-laki turut meninggal juga pada saat tsunami. Sementara salah seorang anak kandung laki-laki meninggal sebelum tsunami dan mempunyai dua anak laki-laki yang selamat dari tsunami. Selain dua cucu laki-laki dari pewaris ini, yang masih hidup sekarang ini adalah seorang anak perempuan dengan tiga cucu (dua laki laki dan satu perempuan), seorang anak laki dengan seorang cucu perempuan, dan seorang anak laki-laki dari pewaris tetapi lain ibu. Pada saat pewaris masih hidup, ia telah menghibahkan tanah kepada tiga orang anak (dua perempuan dan satu laki laki) yang semuanya meninggal pada saat tsunami. Sementara itu, terdapat harta warisan yang ditinggalkan pewaris sebanyak 40 x 30m dan sejumlah harta lainnya yang belum teridentifikasi.⁶⁹

(ii) Perwalian

Seorang anak perempuan berusia dua puluh tahun bernama Nona Sy,⁷⁰ yang juga seorang mahasiswi Universitas SK⁷¹ semester VI. Orang tuanya meninggal pada saat tsunami. Kini Nona SY dibawah perwalian adik ayahnya (Pak YS) yang memegang semua administrasi harta milik ayah Nona Sy, khususnya tanah. Adapun harta waris yang berasal dari tabungan ayah Nona Sy sudah diberikan kepada Nona Sy. Tentang tanah milik ayahnya, Nona Sy tidak tahu persis di mana lokasinya dan berapa semua luasnya. Tapi, Nona Sy percaya dengan walinya apalagi ia sudah sebatang kara. Wali sendiri sebenarnya cukup terbuka kepada Nona Sy soal seluruh detil tanah milik almarhum ayahnya. Yang pasti, menurut keterangan informan, tanah ayahnya tersebut berasal dari warisan kakek neneknya dan lokasinya berdekatan dengan tanah Pak Ys yang kini menjadi wali Nona Sy. Berhubung tanah milik ayah Nona Sy cukup strategis, ada pembeli yang tertarik untuk memilikinya. Atas sepengetahuan dan persetujuan Nona Sy sendiri, wali (Pak YS) menukar tanah miliknya dengan tanah ayah Nona Sy. Dengan demikian, uang hasil jual beli tanah tersebut jatuh ke tangan wali, sementara sebagai gantinya Nona Sy mendapatkan tanah milik pamannya.

Sungguhpun, Nona Sy diberitahu oleh pamannya tentang perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah warisan milik Nona Sy, peluang terjadinya tindak kecurangan oleh wali tetap ada. Apalagi dengan kondisi Nona Sy yang tidak mengetahui dengan pasti hak waris yang seharusnya diperolehnya dari ayahnya serta ketergantungannya kepada wali yang adalah juga adik ayahnya yang kelak akan menjadi wali pada pernikahannya. Tampaknya, wali cenderung untuk tidak segera memfaraidhkan harta yang ditinggal oleh ayah Nona Sy. Hal ini sesungguhnya bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, apalagi wali juga memiliki dua orang anak. Dari segi umur pun, Nona Sy sesungguhnya sudah mampu bertindak sebagai subjek hukum.

⁶⁹ Wawancara dengan T.Chairul Amir, keuchik desa Lambada Lhok (9 Mei 2006)

⁷⁰ Nama orang disamarkan

⁷¹ Nama Universitas disamarkan

(iii) Kasus Tanah

Kasus tanah bercampur kewarisan dialami oleh imum kampung LL⁷² bernama Tuan BH⁷³. Ia menikah dengan Ny MT⁷⁴ dan dikaruniai seorang anak perempuan. Istri dan anak perempuannya meninggal karena bencana tsunami. Pewaris memiliki sebidang tanah seluas 15 x 18m yang merupakan harta penulang yang diperolehnya dari orang tuanya sebelum menikah. Ny MT memiliki dua orang kakak laki-laki yang masih hidup. Menurut hukum adat, harta penulang tersebut seharusnya dikembalikan kepada keluarga Ny MT karena bukan sebagai harta bersama. Akan tetapi, karena kesadaran Islam yang tinggi, Tuan BH diberikan hampir lebih separuh dari tanah tersebut (10 x 18) oleh kedua abang istri. Mungkin posisi Tuan BH sebagai imum kampung dan sekaligus aparat desa, menjadikan urusan ini lebih mudah sehingga harta penulang itu dipandang sebagai harta warisan dan suami memperoleh setengah bagian karena tidak ada anak.⁷⁵

10. Kelurahan Mon Ikeun

Kelurahan Mon Ikeun⁷⁶ adalah wilayah yang paling luas dan dengan populasi terbesar di kecamatan Lhoknga. Akibat tsunami, penduduk yang hilang dan meninggal mencapai 1625 dari total jumlah penduduk sebanyak 2700 sebelum tsunami. Hampir seluruh aparat kelurahan tidak dapat menyelamatkan diri dari tsunami. Beruntung, salah seorang dari mereka, yaitu Armiya Yusuf, terselamatkan. Armiya kini ditunjuk sebagai lurah baru Mon Ikeun setelah sebelumnya ia adalah Kepala Urusan Pembangunan.

(i) Kasus Tanah

Lurah Armiya menyampaikan masalah mendasar berkaitan dengan tanah yang terjadi di wilayahnya adalah penyerobotan tanah milik Negara oleh rakyat, yang telah berlangsung sebelum tsunami dan makin menjadi-jadi setelah tsunami. Tanah Negara di wilayah ini mencakup antara lain:

1. Lahan bekas lapangan golf
2. Lahan pabrik semen
3. Lahan bekas lapangan terbang Maimun Saleh
4. Lahan Depkes yang meliputi RS Jiwa dan Akademi Gizi.

Dua lahan tanah yang disebut terakhir inilah yang sering dicaplok oleh masyarakat. Dalam hal ini, lurah tidak dapat berbuat apa-apa, karena tidak adanya pengaduan yang disampaikan oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah pihak Departemen Kesehatan dan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI).

⁷² Lokasi disamarkan

⁷³ Nama orang disamarkan

⁷⁴ Nama orang disamarkan

⁷⁵ Wawancara dengan T.Chairul Amir, keuchik desa Lambada Lhok (9 Mei 2006)

⁷⁶ Desa Mon Ikeun terletak di kecamatan Lhok Nga, kabupaten Aceh Besar.

Masalah tanah antara warga masyarakat hingga saat ini belum ada yang disampaikan kepada lurah. Ini barangkali terkait dengan fakta bahwa sebagian besar warga Mon Ikeun masih berada dan tinggal di tenda-tenda pengungsian yang tersebar di tiga titik.

(ii) Kasus Warisan

Sebuah kasus diadukan kepada lurah tentang sebuah keluarga yang meninggal semua anggota keluarganya. Suami adalah karyawan pabrik semen. Keluarga pihak suami merasa berhak untuk mengambil gaji pensiun suami dan berbagai macam pembayaran lainnya akibat kematian suami dalam bencana tsunami. Pihak keluarga istri sebetulnya ingin memperoleh juga hak atas gaji pensiun suami tersebut. Tapi tidak mengerti harus bagaimana karena lurah berpendapat bahwa keputusan atas masalah ini tidak ada dasar hukumnya dan mengambil kesimpulan bahwa pihak yang terdekat dengan atas nama penerima gaji atau pemilik harta itulah yang berhak memperoleh semua hak-hak itu. Lurah memahami bahwa gaji dan pensiun bukanlah harta sehareukat karena menurutnya hal ini tidak tercantum dalam ketentuan hukum Negara.⁷⁷

Peneliti mencoba mempertanyakan hak-hak anak perempuan yang tinggal hidup sendirian di dalam keluarganya, apakah ia memiliki hak atas harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya? Lurah menjawab bahwa dalam keadaan tersebut, seorang anak perempuan hanya akan menerima sebagian harta dan sisanya diserahkan ke wali atau ke baitul mal. Menurut lurah, Kantor Urusan Agama (KUA) Lhoknga juga sering didatangi oleh warga dan meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah-masalah waris yang dihadapi oleh warga masyarakatnya.

(iii) Perwalian

Peneliti sempat mewawancarai seorang wali bernama Tuan YSN⁷⁸ yang kini mengelola harta seorang anak laki-laki bernama FLM⁷⁹ (12 tahun). Tuan YSN adalah abang dari ayah FLM. Tuan YSN menceritakan bahwa FLM kini tinggal dengan saudara sepupu ibunya. Mula-mula FLM pernah tinggal di rumahnya tetapi tidak betah dan kini sudah pindah tinggal bersama pihak keluarga ibunya (karong). Tuan YSN setiap bulan menerima atau tepatnya mengambulkan gaji pension orang tua FLM yang dahulunya bekerja di Pemda Dinas Sumber Air dan memberikan uang tersebut kepada pemelihara FLM dan sisanya ditabung. Berhubung FLM masih kecil, tabungan tersebut masih dipegang oleh Tuan YSN. Tuan YSN sebagai wali tidak memaksakan FLM harus tinggal bersamanya dan membebaskannya sesuai dengan keinginannya. Ada beberapa bantuan keuangan yang diperoleh orang tua FLM selain gajinya, yaitu: tunjangan kematian dan taspen.⁸⁰

⁷⁷ Wawancara dengan Armiya Yusuf, lurah Mon Ikeun (10 Mei 2006)

⁷⁸ Nama orang disamarkan.

⁷⁹ Nama anak dirahasiakan

⁸⁰ Wawancara dengan Armiya Yusuf, lurah Mon Ikeun (10 Mei 2006)

11. Desa Lambung

(i) Kondisi Desa Lambung

Desa Lambung⁸¹ adalah sebuah desa yang berdekatan dengan desa Cot Lamkuweuh, sebagaimana desa tetangganya desa Lambung juga mengalami kehancuran yang sangat luar biasa setelah tsunami. Jumlah penduduknya sebelum tsunami mencapai 1600 orang dan setelah tsunami jumlah tersebut berkurang dan saat ini penduduk Lambung yang masih tersisa hanya 276. Akan ada banyak perubahan tatanan desa Lambung sesudah tsunami, menurut keuchik desa Lambung tipe rumah yang akan dibangun kembali dibuat dalam bentuk blok-blok dengan tiga tipe antara lain tipe 300 meter, 200 meter dan 150 meter, setiap blok akan dibatasi dengan jalan. Jadi rumah yang sebelumnya tidak ada jalan akan berubah menjadi perumahan yang mudah dijangkau dengan bantuan jalan. Bagi masyarakat yang memiliki tanah dengan luas 1000 meter pada awalnya akan dipotong untuk desa sebesar 10% sesudah itu pemilik tanah berhak memiliki 3 petak tanah dan rumah. Bagi orang yang tanahnya tidak mencapai 150 meter maka atas kerelaan pemilik tanah yang lebih luas mereka akan memberikan sebagian tanahnya untuk saudaranya yang lain. Sistem penataan komplek seperti ini disebut LC,⁸² dan dalam LC ini semua pihak harus setuju dalam suatu kesepakatan tentang lahan tanah mereka yang akan diambil atau diperuntukkan bagi pemilik yang sah. Sebab jika terjadi ketidaksepakatan antar satu individu dengan individu lain jelas penataan desa ini tidak bisa dilakukan. Tetapi sejauh ini menurut keuchik desa Lambung tidak ada persoalan dengan masyarakat semua, mereka setuju dengan relokasi yang akan dibuat oleh tokoh masyarakat Lambung. Faktor inilah yang membuat pembangunan rumah bantuan di desa lambung berjalan sangat lambat, namun sekarang tahap relokasi sudah selesai tinggal menunggu pembangunan rumah.

Masyarakat desa Lambung dikenal sebagai komunitas social yang masih kental dengan silsilah kekerabatan, karena hampir semua penduduk Lambung adalah penduduk asli yang sudah menempati desa itu secara turun temurun. Sistem kekerabatan yang sangat tinggi membuat masyarakat Lambung memiliki nilai solidaritas yang sangat tinggi terutama terhadap sesama penduduk desanya. Hal ini dibuktikan dengan minimnya persoalan tanah, warisan, dan perwalian yang muncul dalam kehidupan masyarakat Lambung. Semua masyarakat Lambung tidak mempersoalkan apabila ada dari bagian tanah mereka yang harus diambil oleh orang lain untuk suatu keperluan, dan mereka terutama ahli waris yang masih hidup tidak mempertentangkan apabila ada salah satu ahli waris yang mengambil harta warisannya. Mereka dengan senang hati mengihklaskan hartanya, sebab yang mengambil itu juga saudaranya.

⁸¹ Desa Lambung terletak di kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

⁸² LC adalah istilah untuk sistem pembuatan rumah dalam bentuk sejajar dengan fasilitas jalan di depan rumah, dan setiap warga harus rela memberikan tanahnya untuk pembuatan jalan tersebut.

Menurut pengakuan kepala dusun sampai saat ini tidak ada klaim serius untuk permasalahan tanah, apalagi dengan sistem LC, yang membuat banyak tanah akan tergeser, semua penduduk sepakat dalam satu tujuan untuk membangun perkampungan baru yang lebih baik dari sebelumnya.

(ii) Kasus Warisan

Sistem kekerabatan yang masih sangat kental dalam kehidupan masyarakat Lambung membawa pengaruh positif dalam penyelesaian kasus yang terjadi di tingkat desa, terutama berkaitan dengan harta warisan yang tertinggal setelah tsunami. Tokoh adat di desa Lambung akan menyelesaikan setiap kasus tanah warisan yang muncul dengan cara bermusyawarah. Pada tahap pertama sebelum tanah tersebut dibagikan pihak ahli waris yang berhak mendapatkan warisan tersebut akan duduk bermusyawarah dengan keluarganya. Untuk tahap selanjutnya akan diputuskan dengan sistem kekeluargaan, sangat jarang ada kasus warisan yang dilaporkan kepada tokoh masyarakat untuk diselesaikan di tingkat desa. Sistem penyelesaian kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan prinsip ini sangat dipegang teguh oleh masyarakat yang tinggal di desa Lambung.⁸³

Ada kasus tanah yang belum ada ahli waris sebab semua keluarga meninggal dunia, satu-satunya ahli waris yang tertinggal adalah saudara dari pihak ayah, pihak saudara ayah ini kemudian datang dan meminta haknya melalui tokoh masyarakat di desa Lambung. Untuk menangani kasus ini maka akan diteliti terlebih dahulu apakah harta yang ditinggalkan itu bersifat harta bersama atau harta warisan, juga akan ditanyai apakah masih ada saudara dari pihak istri. Apabila sudah tidak ada lagi saudara dari pihak istri, maka pihak tokoh masyarakat akan memberikan hak waris pada saudara ayah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama Islam. Kepala dusun desa Lambung tidak mengetahui apakah jika ada warisan tanpa pemilik akan diberikan ke Baitul Mal. Diakui oleh kepala dusun walaupun sekarang belum muncul sengketa tanah yang rumit seperti di Cot Lamkuweuh. Namun potensi ke sana dimungkinkan ada, untuk mengantisipasi masalah tersebut tokoh masyarakat di desa Lambung memiliki keinginan yang kuat untuk bekerja sama dengan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Sampai saat ini semua kasus yang muncul akan diselesaikan secara damai, dan masih ada tanah di desa Lambung yang belum ada pemiliknya, bisa jadi tanah ini akan didatangi oleh pihak yang merasa dirinya sebagai ahli waris baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Setiap persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara damai di tingkat desa maka akan dikembalikan kepada ahli warisnya untuk menyelesaikan masalah tersebut di tingkat Mahkamah Syar'iyah. Mengenai tanah warisan sampai saat ini belum ada yang diserahkan ke Baitul Mal, sebab semua tanah masih ada ahli warisnya.

⁸³ Wawancara dengan Zaidi Adan, keuchik desa Lambung (2 Januari 2006)

(iii) Perwalian

Sistem perwalian yang diterapkan di desa Lambung terkesan sangat unik, sebab bagi masyarakat Lambung seorang anak yang telah yatim maka dia akan menjadi tanggungan untuk semua masyarakat Lambung. Walaupun anak tersebut tinggal bersama saudara ibu atau saudara ayahnya, tetapi keberadaan anak tersebut akan diawasi oleh seluruh penduduk desa, apabila ada pihak-pihak yang menzalimi anak yatim tersebut maka pihak desa secara bersama-sama akan memberikan sanksi bagi pihak yang menzalimi tersebut. Sistem pemeliharaan anak yatim seperti ini sudah berjalan selama bertahun-tahun dan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Lambung.

Begitu juga halnya dengan keberadaan harta atau warisan yang seharusnya menjadi milik anak yatim tersebut, akan dikontrol oleh tokoh masyarakat, kemana uang tersebut dibawa oleh ahli warisnya, dan bagaimana kehidupan si anak, apakah dia dipelihara dengan baik atau tidak. Semua persoalan itu menjadi tanggung jawab masyarakat secara umum, bukan hanya diketahui oleh keluarga terdekatnya saja tetapi oleh semua masyarakat. Bahkan apabila pihak dari anak yatim belum mampu untuk mengurusinya sendiri, pihak sekretaris desa akan membantu anak tersebut dengan membuka rekening atas nama desa. Karena sistem pengawasan terhadap anak yatim yang sangat baik, maka menurut kepala dusun, untuk anak yatim di desa Lambung tidak perlu ada penetapan wali. Masyarakat akan menjadi wali bagi anak tersebut dengan selalu mengontrol keberadaannya.⁸⁴

Minimnya permasalahan hukum berkenaan dengan warisan di desa Lambung setelah tsunami menurut keuchik desa Lambung disebabkan oleh tingginya tingkat pengetahuan masyarakat Lambung, yang didukung oleh ekonomi masyarakat yang baik, juga diakibatkan oleh sistem kekerabatan yang masih sangat kuat di desa ini. Semua masyarakat masih mengutamakan kelurga daripada mempersolakan harta. Bahkan sebelum tsunami desa Lambung menjadi desa percontohan (model) bagi pelaksanaan Syariat Islam di kota Banda Aceh.

12. Desa Gampong Jawa

(i) Kasus Warisan

Desa Gampong Jawa⁸⁵ adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Kuta Raja dan mengalami kehancuran yang cukup parah setelah tsunami. Jumlah penduduk sebelum tsunami mencapai 3380 orang, namun setelah tsunami jumlah tersebut berkurang menjadi 1387 orang. Sekarang ini banyak masyarakat yang sudah kembali ke Gampong Jawa. Sebagian lagi masih menunggu kalau ada bantuan untuk rumah maka mereka juga akan kembali ke Gampong Jawa.

⁸⁴ Wawancara dengan Zaidi Adan, keuchik desa Lambung (2 Januari 2006)

⁸⁵ Desa Kampung Jawa terletak di kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh.

Setelah tsunami banyak sekali terjadi kasus sengketa kepemilikan tanah, terutama pewaris yang semua anggota keluarganya meninggal. Sampai saat ini masih banyak tanah yang belum diselesaikan oleh pihak ahli waris dan tanah tersebut dibiarkan begitu saja, para ahli waris ini juga tidak melapor ke tokoh masyarakat, mereka juga tidak bermusyawarah dengan sesama ahli waris baik dari pihak saudara suami ataupun dari pihak keluarga istri. Tanah-tanah yang belum jelas pemilikannya, tidak akan dibangun rumah dan tidak akan dibuatkan sertifikat gratis dari BPN, karena ditakutkan akan muncul gugatan dari pihak ahli waris di kemudian hari.⁸⁶

Setiap ada kasus maka akan diusahakan diselesaikan oleh tokoh adat setempat itupun kalau pihak keluarga merasa tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Seperti kasus tanah yang dialami oleh seorang suami yang istrinya telah meninggal ketika tsunami. Tanah yang dipersengketakan tersebut berasal dari pemberian dari orang tua istri, kemudian sepasang suami istri ini membuat rumah di atas sebidang tanah tersebut. Sebelum tsunami semua saudara kandung perempuan dari pihak istri telah mendapatkan bagian tanahnya masing-masing. Ketika tsunami, orang tua si istri ini meninggal, termasuk satu kakaknya dan dirinya sendiri beserta anak-anaknya. Tinggallah ahli waris perempuan yaitu keponakan dan saudara perempuan kandung istri. Para ahli waris perempuan ini kemudian mengusir suami yang istrinya telah menjadi korban tsunami, dengan anggapan bahwa dia tidak berhak menempati tanah dari almarhum kakaknya, sebab harta tersebut adalah pemberian dari orang tua mereka. Tetapi kejadian itu tidak berlangsung lama, pihak suami segera melaporkan nasibnya pada tokoh masyarakat sebagai pihak yang memiliki bukti kuat tentang kepemilikan tanah tersebut. Setelah semua pihak yang bertikai dipanggil oleh tokoh masyarakat dan diajak bermusyawarah. Ternyata dari seorang saksi yang juga tokoh masyarakat setempat diketahui bahwa setengah dari tanah rumah tersebut benar pemberian dari orang tua istri tetapi setengahnya lagi sudah dibeli oleh pihak suami dengan menggunakan uang mereka sendiri. Sehingga ketika putusan hukum di tetapkan yang bersumber pada agama Islam, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan istri sebab istri tidak meninggalkan anak, sedangkan yang setengah lagi memang sudah menjadi miliknya. Putusan tersebut akhirnya diterima oleh semua pihak dan suami tersebut tidak jadi diusir dari tanahnya yang akan dibuatkan rumah. Persoalan ini menjadi cepat selesai karena masih ada saksi yang mengetahui tentang perkara yang sebenarnya, dapat dibayangkan bagaimana sengketa akan berlanjut apabila tidak ada pihak masyarakat yang mengetahui kejadian sebenarnya.⁸⁷

Mengenai keberadaan ahli waris perempuan menurut sekretaris desa Gampong Jawa, bahwa perempuan tidak bisa menjadi ahli waris penuh, dia hanya mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari keseluruhan harta kalau dia anak perempuan tunggal, setengah dari harta yang ditinggalkan menjadi hak wali atau jika wali tidak ada lagi maka harta tersebut menjadi milik desa. Namun keputusan terakhir mengenai bagaimana harta ini dibagi tetap diserahkan kepada ahli waris dengan mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat. Tokoh masyarakat yang ada di Gampong Jawa tetap berpegang teguh pada pendapatnya sesuai dengan al-Quran bahwa perempuan tidak dapat menjadi wali, tetapi karena faktor

⁸⁶ Wawancara dengan Surya Said, keuchik desa Kampung Jawa (2 Mei 2006)

⁸⁷ Wawancara dengan Surya Said, keuchik desa Kampung Jawa (2 Mei 2006)

musibah yang membuat banyak orang meninggal, maka dalam kondisi ini perempuan dapat menjadi wali. Dalam praktek hukum yang dijalankan di Gampong Jawa kalau ada keluarga yang suami-istri dan anak-anaknya telah meninggal dunia, maka semua harta yang ditinggalkan akan dibagi dua, setengah untuk ahli waris dari pihak istri, setengah lagi akan diberikan kepada ahli waris dari pihak suami, pembagian ini lebih mudah dan untuk memberikan penguatan bagi legalitas harta tersebut maka akan dibuatkan sertifikat.

Pernah juga dalam pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris yang masih dekat, maka harta tersebut akan diberi pada ahli waris yang ada sesuai dengan ketentuannya, sedangkan sisa dari harta warisan akan dihibah ke meunasah. Selama ini belum ada harta yang diserahkan ke Baitul Mal.

(ii) Perwalian

Menurut Surya Said seorang tokoh masyarakat Gampong Jawa yang kami wawancarai, tidak ada wali perempuan untuk anak yatim di kampungnya, karena semua anak yatim korban tsunami kebanyakan langsung diasuh oleh tetangganya dengan alasan kasihan dan tidak pernah dibuat penetapan wali. Apalagi anak-anak yatim tersebut hanya anak yatim miskin yang tidak memiliki harta, jadi untuk apa penetapan pengadilan. Namun bagi seorang anak yang masih memiliki harta dan memiliki saudara dari pihak ibu atau ayahnya, biasanya akan diperebutkan untuk diasuh oleh siapa. Dalam memutuskan siapa yang lebih berhak mengasuh, maka pihak si anak akan ditanyakan, apakah dia ingin diasuh oleh paman atau bibinya.

Seperti kasus perwalian yang dialami oleh sekretaris desa sendiri, saat tsunami ibunya meninggal dan meninggalkan satu orang adiknya yang masih berumur 16 tahun. Karena orang tua sekretaris desa dulunya pegawai negeri maka untuk mendapatkan hak atas gaji pensiun, sekretaris desa membuat surat penetapan ahli waris dan perwalian atas namanya, sedangkan uangnya diberikan kepada adiknya. Sekretaris desa hanya mengurus masalah yang berkaitan dengan keuangan saja, adapun untuk pemeliharaan adiknya yang sudah yatim diserahkan kepada kakak tertuanya yang tinggal di Blang Pidie. Pada awalnya pihak sekretaris desa menginginkan agar kakaknya yang menjadi wali dalam semua hal, baik keuangan maupun pemeliharaan, namun kakaknya menolak, sebab untuk hal yang bersifat administrasi, adiknya jauh lebih tahu daripada dirinya. Bukan hanya semua uang pensiun diberikan oleh sekretaris desa dan saudaranya kepada adik bungsunya, bahkan tanah rumah semua diberikan kepada adiknya, tanpa sedikitpun diambil oleh saudara yang lain. Keluarga sangat kasihan kepada adiknya yang paling kecil.⁸⁸

(iii) Tanggapan Imum Meunasah Seputar Persoalan Kewarisan

Selama tsunami sudah banyak kasus yang diselesaikan oleh tokoh masyarakat di Gampong Jawa terutama yang ada hubungannya dengan tanah warisan. Sebagaimana

⁸⁸ Wawancara dengan Surya Said, keuchik desa Kampung Jawa (2 Mei 2006)

yang diakui oleh sekretaris desa ada seratus lebih kasus yang telah diselesaikan secara kekeluargaan dan melibatkan keluarga secara penuh, baru kemudian pihak aparat desa membuat surat keterangan. Hanya ada dua kasus yang sampai disidangkan di tingkat desa, satu kasus berhasil diselesaikan sedangkan satu kasus lagi tidak ditemukan solusinya dan berakhir tanpa ada masalah. Kasus tersebut berkaitan dengan permintaan seorang paman kepada ponakannya untuk memberikan sebidang tanah dalam hal pembuatan rumah. Tanah tersebut sebelum tsunami sudah diberikan kepada ibu dari dua anak itu, semua pihak keluarga ikhlas memberikan tanah tersebut kepada saudara mereka yang perempuan tersebut karena dia paling miskin, sedangkan saudara-saudaranya yang lain memiliki banyak harta. Setelah tanah tersebut diberikan kepada saudara perempuannya, secara cepat telah dibuatkan sertifikat atas nama anaknya sebagai bukti sah kepemilikan. Namun setelah tsunami pihak paman mengalami banyak kerugian dan kehilangan harta benda, dan kemudian dia mengharapkan ponakannya mau berbaik hati memberikan sebidang tanah untuknya. Pihak ponakan jelas tidak mau memberikan tanah itu kembali, hanya saja mereka kasihan dengan pamannya dan bersedia meminjamkan tanah untuk dibuatkan rumah dalam jangka waktu yang terbatas, tetapi pihak paman tidak mau, keinginan paman adalah memiliki tanah itu selamanya. Permintaan ini tidak dapat disetujui oleh pihak ponakan, akhirnya paman tidak mempersolakan lagi mengenai tanah tersebut.

Jika kasus yang diajukan berhubungan dengan batas tanah, maka pihak tokoh masyarakat akan memanggil saksi-saksi yang mengetahui pasti mengenai batas-batas tersebut. dan biasanya setelah datang saksi masalah dapat terselesaikan dengan sendirinya. Atau jika ada tanah yang sertifikatnya sudah hilang maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan cara meminta kepada keluarga suami dan istri untuk bermusyawarah terlebih dulu, dengan mengutamakan nilai kejujuran dan keikhlasan. Setelah itu baru pihak tokoh masyarakat membuat surat keterangan. Pihak tokoh masyarakat menginginkan agar setiap persoalan pada tahap awal diselesaikan dahulu di tingkat keluarga, ketika ada persamaan visi baru dilibatkan pihak tokoh masyarakat.

Tengku imum Gampong Jawa selalu dimintai pendapat tentang hukum waris yang terjadi di desanya. Walaupun tengku imum merasa bahwa ilmu agamanya masih sangat kurang, untuk dapat memberikan jawaban yang tepat tengku imum akan bertanya kepada tengku yang lebih tinggi ilmunya. Bahkan sampai saat ini tengku imum belum mendapatkan training dari Mahkamah Syar'iyah tentang kewarisan dan perwalian, sehingga dalam memutuskan suatu hukum tengku imum terkadang di buat bingung dalam hal menetapkan putusan akhirnya.⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan Abubakar, tengku imum desa Kampung Jawa (2 Mei 2006)

BAB 2: MASALAH HUKUM PEREMPUAN DI ACEH PASCA KONFLIK DAN TSUNAMI

Bagian A: Aceh Utara

1. Masalah Kaum Perempuan di Desa UT, Kecamatan S, Aceh Utara

(i) Kondisi Kehidupan Sosial Perempuan

Desa UT,⁹⁰ Kecamatan S terletak di pinggir pantai yang jaraknya 18 kilo meter dari kota kecamatan. Aktivitas ekonomi perempuan di UT mayoritasnya bekerja di bidang perikanan. Mereka berusaha mendapatkan penghasilan dengan menjemur ikan dan membantu pembibitan anak udang. Sebenarnya dalam kondisi desa yang bersebelahan dengan pantai dengan kekayaan laut yang sangat banyak, memungkinkan bagi masyarakat UT untuk hidup dalam kondisi ekonomi yang memadai. Akan tetapi karena konflik yang terjadi di daerah ini, maka banyak orang kehilangan pekerjaan yang berdampak pada trauma dan ketakutan untuk beraktivitas, sehingga masyarakat jatuh miskin dan kehilangan mata pencahariannya. Ketika tsunami terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, keadaan mereka semakin parah, banyak diantara mereka yang harus kehilangan rumah dan harta benda. Namun mereka sangat terbantu dengan datangnya bantuan kemanusiaan dari beberapa Negara, sampai saat ini mereka mendapatkan jatah beras, mie instant, dan minyak goreng. Padahal sebelum tsunami terjadi untuk membeli beras saja kebanyakan penduduk di UT sangat kesulitan.

Tingkat pendidikan kebanyakan masyarakat desa UT khususnya perempuan memiliki pendidikan yang rendah, hanya sempat duduk di kelas tiga sekolah dasar, dan ada yang tidak pernah sekolah. Realitas ini menyebabkan mereka tidak mampu mendapatkan informasi atau mencari informasi yang berhubungan dengan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Para perempuan disini lebih banyak menunggu informasi yang diperoleh oleh tokoh masyarakat dan para laki-laki untuk kemudian mereka terima begitu saja. Sehingga ketika mereka mengalami sesuatu hal, mereka hanya mengikuti saja apa yang disarankan oleh orang lain.

(ii) Tipe Kasus Yang Dialami Para Janda Di Desa UT

Masalah-masalah yang yang dialami oleh janda di UT adalah persoalan *domestik*. Para janda di UT mengalami kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi atau dengan kata lain mereka tidak mendapatkan biaya hidup dari suaminya setelah mereka bercerai, padahal mereka harus menghidupi anak-anak yang masih kecil tanpa sedikitpun mendapatkan bantuan dari suami, saudara atau tetangganya.

⁹⁰ Nama desa disamarkan

Seperti kasus yang dialami oleh ibu R (salah seorang janda asal desa UT), sejak menikah sampai bercerai, ibu R selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga ibu R mampu membeli kedai papan di UT dengan sedikit dibantu dari hasil usaha suaminya. Sekitar lima tahun yang lalu suaminya berhubungan dekat dengan perempuan lain, sejak itu suaminya mulai kurang peduli terhadap ibu R, kebutuhan rumah tangga tidak dihiraukan lagi, sehingga ibu R terpaksa membiayai keperluan rumah tangganya sendiri dengan empat orang anaknya. Bahkan ketika ibu R minta bercerai dengan suaminya, suaminya tidak mau bercerai, dia ingin ibu R tetap menjadi istrinya pertamanya. Pada tahun 2001, suaminya meninggalkan desa UT pergi entah kemana, karena suami ibu R dianggap terlibat dengan organisasi yang sangat dilarang pemerintah ketika itu. Dalam pelariannya suami ibu R tidak pernah memberi nafkah apapun, begitu juga ketika Aceh telah damai dan konflik sudah berhenti, suami ibu R tetap saja tidak peduli pada dia dan anak-anaknya. Yang paling menyakitkan bagi ibu R adalah penolakan suaminya untuk mengembalikan emas yang dipinjam suaminya sebanyak sembilan mayam (27 gram).

Ibu R sudah sering melaporkan tindakan suaminya ke keuchik atau ke aparat desa lainnya, namun laporannya tidak pernah ditanggapi secara serius. Alasan mereka suami ibu R adalah seorang tengku (ustad) yang sangat dihormati, sehingga laporan ibu R tidak berani disampaikan kepada suaminya. Semua aparat desa dan masyarakat desa UT sangat menghormati suami ibu R, bahkan suaminya menjadi penasihat bagi setiap permasalahan yang dialami oleh masyarakat desa. Nasib ibu R sekarang terkatung-katung, pada dasarnya ia ingin bercerai secara sah dengan suaminya, tapi suami tidak mau menceraikannya. Untuk menggugat cerai ibu R tidak memiliki uang, apalagi dia sekarang hanya menjadi guru mengaji desa yang tidak pernah mendapatkan gaji.

Sebagai seorang guru ngaji, seharusnya ibu R mendapatkan gaji dari pemerintahan daerah yang disalurkan melalui dinas Syariat Islam, akan tetapi ibu R tidak mendapatkan gaji tersebut, sebab kepala desa UT tidak pernah mendata namanya untuk dikirimkan ke camat dan disampaikan ke kabupaten. Atau mungkin camat S tidak mengintruksikan kechik UT untuk mencatat nama ibu R. Pastinya ibu R tidak mengetahui kenapa namanya tidak dimasukkan dalam daftar guru mengaji. Untuk masalah ini diapun sudah mempertanyakan, namun menurut pak keuchik dia tidak termasuk dalam daftar guru mengaji yang mendapat insentif dari Bupati Aceh Utara.⁹¹

Kasus lain dialami oleh J, seorang janda yang telah lama ditinggal mati suaminya. J seorang janda miskin yang tidak memiliki apapun bahkan rumah untuk tempat tinggalnya. Dia memiliki empat orang anak, satu perempuan dan tiga laki-laki. Anaknya yang perempuan telah menikah tiga tahun yang lalu, namun sekarang diapun telah berpisah dengan suaminya dan kembali bersama J. Anak laki-laki tertua J tidak bisa membantu banyak karena dia mengalami gangguan mental dan suka bertindak semena-mena di rumahnya. Sebelum tsunami J mendapatkan bantuan tanah dan rumah kecil dari PT Arun. Namun ketika tsunami terjadi rumah tersebut hancur tak berbekas, sekarang J menumpang di sebuah kedai papan yang beralaskan tanah. J terpaksa harus tidur di atas

⁹¹ Wawancara dengan ibu R (22 Januari 2006)

tanah yang dilapisi karton. Kondisinya sangat memprihatinkan, dengan fisiknya yang lemah J terpaksa harus bekerja mencuci pakaian orang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. J tidak mendapatkan jatah rumah bantuan, karena ketika pendataan dilaksanakan J tercatat sebagai korban tsunami yang memiliki tanah, akan tetapi ketika tanah tersebut di cek ulang, ternyata tidak memenuhi ukuran yang diinginkan oleh pihak pembuat rumah, tanahnya terlalu kecil. Sehingga sampai sekarang J tidak memiliki rumah bantuan. Dengan keadaan yang seperti ini J sudah pernah melaporkan ke pihak aparat desa, akan tetapi tidak ada solusi yang dapat diberikan kepadanya. J merasa dirinya lemah dan bodoh, jadi hanya mengharapkan perhatian dari orang lain tanpa mampu menuntut apapun.⁹²

JA (seorang janda muda asal desa UT) yang merupakan anak perempuan J juga mengalami hal yang sama, baru tiga tahun menikah dan memiliki satu anak yang berusia tiga bulan, dia terpaksa meninggalkan suaminya yang sering kali bersikap kasar dan tidak menghormati ibu serta adik-adiknya. Sikap kasar suaminya disebabkan oleh kebencian suaminya terhadap ibu dan adik-adiknya yang berasal dari keluarga miskin. JA tidak tahan dengan sikap suaminya maka diapun pergi dari rumah suaminya di Lhokseumawe dan tinggal bersama ibunya dalam rumah yang sangat tidak layak di desa UT. Saat ini suami JA tidak memberikan kompensasi apapun terhadap anaknya yang masih membutuhkan banyak uang untuk membeli susu dan kebutuhan lainnya. JA tidak dapat bergantung penuh pada ibunya yang juga sangat miskin, untuk kebutuhan hidupnya JA harus bekerja sebagai tukang cuci, padahal kondisinya masih sangat lemah dan pucat setelah melahirkan. Tidak ada seorangpun yang membantu memperjuangkan keadilan terhadap JA, masyarakat desa dan aparat desa hanya mampu melihat dan kasihan pada JA.

Sebagaimana nasib ibu R, JA pun ingin sekali menggugat cerai suaminya, namun dia tidak mengetahui prosedur hukum dan tidak memiliki cukup uang untuk mengajukan kasusnya ke pengadilan, agar dia mendapatkan surat cerai dan suaminya memberi nafkah terhadap anaknya yang masih kecil. Anak JA yang masih berusia tiga bulan, pernah dibawa lari oleh suaminya selama dua malam, tapi dengan keberanian JA yang mengancam akan merusak mobil rental suaminya, akhirnya JA mendapatkan kembali anaknya. Peristiwa tersebut menunjukkan fakta bahwa perlindungan terhadap anak belum ada, anak masih saja dijadikan alat oleh seorang suami untuk membuat istri tunduk pada perintah suami.⁹³

Z adalah seorang janda lainnya yang tinggal di UT juga mengalami kasus yang sangat menyedihkan, rumah yang ditempati sekarang tidak memiliki listrik, rumah tersebut disewakan oleh Z dari orang lain, karena rumahnya sudah di bawa tsunami beserta dengan satu orang anaknya. Sebelum tsunami untuk menghidupi keluarganya Z bekerja membuat garam di pinggir laut, namun sekarang dia menderita penyakit jantung, dan tidak dapat lagi bekerja. Untuk berobat di puskesmas Z dan masyarakat di UT harus membayar biaya pengobatan, bagi mereka yang miskin tetap saja dibebani dengan bayaran rumah sakit, padahal pemerintah melalui kompensasi BBM telah menggratiskan

⁹² Wawancara dengan J (22 Januari 2006)

⁹³ Wawancara dengan JA (22 Januari 2006)

biaya rumah sakit bagi semua penduduk miskin dan tidak beruntung. Namun kenyataannya para janda ini tetap harus membayar uang pengobatan. Pengobatan yang diberikan di rumah sakit kecamatan kurang memuaskan, karena obat yang diberikan oleh dokter di puskesmas kecamatan S⁹⁴ sama untuk semua penyakit. Padahal beberapa orang pernah melihat bahwa Puskesmas di S pernah mendapatkan bantuan obat dari pihak asing, akan tetapi obat-obat tersebut diambil oleh dokter atau perawat, yang ditinggalkan hanya obat generic biasa. Karena pelayanan rumah sakit dan penerimaan dokter kecamatan yang kurang simpati terhadap orang miskin, maka banyak diantara janda ini yang pergi ke Rumah Sakit Umum di Lhokseumawe atau ke dokter yang ada di sana, walaupun biaya mahal, para janda ini lebih memilih ke sana. Untuk biaya pengobatan mereka meminjam dari orang lain. Untuk kehidupan mereka, jangankan berobat ke dokter, makan saja mereka tidak punya uang. Tetapi karena sudah sakit mereka akan berjuang untuk mencari obatnya.⁹⁵

Masalah rumah, kesehatan, ekonomi, menjadi kesulitan utama yang sering mereka alami. Apalagi para janda ini tidak memiliki sumber pencaharian yang tetap, ditambah lagi dengan kondisi fisiknya yang sudah lemah. Seperti ibu Z dengan kondisi telinganya yang sudah tuli dan fisiknya yang sakit, tetap saja harus mencari uang demi mencukupi kebutuhannya.

Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh NGO atau lembaga-lembaga dunia lainnya menurut ibu H (yang juga seorang janda asal desa UT), tidak disalurkan secara transparan pada masyarakat. Karena camat S dianggap oleh masyarakat desa UT melakukan korupsi terhadap bantuan tersebut. Banyak makanan yang disimpan dan hilang tanpa bekas sebelum makanan tersebut disalurkan kepada masyarakat. Melihat kondisi ini pernah suatu hari H yang dikenal berani menyuarakan haknya, memimpin demonstrasi ke kecamatan untuk menuntut bantuan diberikan, tapi tetap saja tidak ada hasil, karena camat sangat pintar dalam berdebat.⁹⁶

Kondisi janda-janda di UT memang sangat memperhatikan, namun ketika mereka mencoba mengadukan nasibnya ke keuchik, keuchik hanya menampung saja laporan warga desa. Untuk melaporkan ke camat atau ke polisi, mereka takut karena tidak mampu berbicara dengan baik, paling tidak kekecewaan terhadap kinerja camat atau keuchik hanya dibicarakan di kalangan perempuan saja.

Perhatian tokoh masyarakat terhadap janda di desa UT diakui memang ada, namun para janda ini juga mengatakan terkadang tokoh masyarakat desa sering melakukan tindakan diskriminasi terhadap mereka. Contohnya ketika ada pembagian daging sapi pada saat menyambut lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, para janda ini sebagaimana diakui oleh A hanya mendapatkan jatah yang sedikit, dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki suami dan hadir sendiri ke tempat pembagian daging. Untuk hal ini mereka tidak boleh protes, karena kalau diprotes, untuk kesempatan yang lain keuchik dan tokoh desa tidak

⁹⁴ Nama Kecamatan disamarkan

⁹⁵ Wawancara dengan Z (22 Januari 2006)

⁹⁶ Wawancara dengan H (22 Januari 2006)

lagi mau membantu para janda ini. Hal ini jelas membuat para janda takut melakukan aksi menggugat terhadap tindakan tokoh masyarakat.

Budaya patriarkhi yang membayangi kehidupan masyarakat UT yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan final dalam setiap permasalahan, menyebabkan banyak janda dan perempuan di desa ini tidak dapat bertindak apapun terhadap keputusan yang dibuat oleh tokoh masyarakat. Sehingga ketika kami sedang mewawancarai para janda, dan ada satu orang yang sangat terbuka dalam menyampaikan permasalahannya, ketika dia keluar, dia langsung ditanyai oleh seorang tokoh masyarakat, dan ketika dia kembali bergabung dengan kami dia menjadi tidak bersemangat untuk menyampaikan pemikirannya. Namun ketika hari kedua peneliti bertemu dengan dia ditempat yang agak jauh dari kelompok laki-laki, dia ingin sekali menceritakan permasalahannya, namun sayang waktu peneliti sangat terbatas untuk mendengar keluhannya. Dia mengatakan bahwa di desanya perempuan tidak boleh memberikan informasi apapun kepada orang asing tanpa sepengetahuan keuchik atau tokoh masyarakat lainnya, apabila ini di langgar mereka akan diintimidasi oleh tokoh masyarakat tersebut.

(iii) Tingkat Kesadaran Hukum Kaum Perempuan

Peran tokoh adat di desa UT ini sangat besar, sehingga setiap ada permasalahan akan diselesaikan di tingkat desa. Caranya dengan melaporkan setiap kejadian atau kasus yang dialami kepada keuchik, kemudian keuchik mengajak sekretaris desa, tuha peut, dan imum untuk duduk bersama lalu memanggil orang yang mengalami masalah untuk ditempatkan di satu ruang. Solusi yang dipilih adalah damai. Solusi ini sebenarnya tidak sepenuhnya diterima oleh penduduk desa, tapi mereka tidak dapat bertindak terlalu jauh, karena tidak mengerti hukum, nanti mungkin saja dia yang akan mengalami masalah.

Ketika para janda ini mengalami suatu kasus, orang pertama yang ditemui adalah tokoh masyarakat di kampung. Mereka tidak mau melaporkan kasusnya ke polisi karena takut dan tidak dilayani dikantor polisi, apalagi mereka tidak mempunyai uang, sebab kalau sudah berhubungan dengan polisi maka mereka harus menyediakan sejumlah uang, padahal sebagaimana dijelaskan di atas untuk makan aja susah, apalagi harus membayar polisi.

Kasus atau sengketa yang dialami oleh para janda ini biasanya selesai di tingkat kampung dengan bantuan keuchik atau aparat desa lainnya, namun ada juga yang tidak selesai, seperti kasus yang dialami oleh ibu R. Mantan suaminya mengambil emas miliknya sebanyak sembilan mayam, satu mayam beratnya tiga gram, kalau diuangkan satu mayam seharga 540.000 ribu rupiah, jadi jumlahnya keseluruhannya hampir 5.000.000. Suatu jumlah yang sangat fantastis bagi seorang janda seperti ibu R. Sudah hampir beberapa tahun uang itu diambil suaminya, setiap kali di tagih mantan suaminya tidak peduli, ketika dilaporkan ke keuchik tidak juga ditanggapi, bahkan istri keuchik UT menyarankan ibu R melaporkan ke tokoh GAM yang ada di UT agar kasusnya cepat selesai. Tetapi ibu R menolak, karena dia yakin mantan suaminya akan mampu menguasai orang GAM, karena dia tokoh yang sangat dihormati di kampungnya. Ibu R

saat ini sudah berkeinginan melaporkan kasus emas tersebut ke polisi, tapi lagi-lagi rasa takut dan rasa tidak enak mempengaruhi keputusannya. Secara hati nurani yang paling dalam, Ibu R sudah tidak tahan diperlakukan seperti itu, hartanya diambil, anak-anaknya ditelantarkan oleh suaminya, tetapi dia tidak berdaya untuk melawan.

Pengakuan ibu R tentang nasibnya yang ditelantarkan mantan suaminya, dibantah keras oleh salah seorang Tuha Peut yang bernama Pak U, menurut dia ibu R yang salah karena tidak mau dimadu (dipoligami), padahal suaminya sangat baik. Uang belanja selalu dikirim, tetapi belakangan ini karena dia dalam pelarian tidak dapat bekerja dan memberi uang untuk istrinya. Bahkan menurut Pak U kedai (toko kecil) papan yang sekarang ditempati ibu R adalah milik suaminya. Padahal menurut ibu R kedai itu dibeli dengan uangnya, hanya sedikit dibantu suaminya. Mengenai nafkah (kebutuhan hidup yang wajib diberikan suami) memang sering dilalaikan. Dua pernyataan ini sangat bertolak belakang, dan dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat lebih membela suami ibu R daripada dirinya.⁹⁷

Janda di UT memang hidup dalam ketidakberdayaan, terutama ketika mereka harus memperjuangkan haknya, seperti haknya untuk mendapatkan biaya kebutuhan hidup untuk anak-anak ketika suami menceraikan dirinya. Melihat kondisi janda yang harus mencari sendiri kebutuhan anak-anaknya, para tokoh masyarakat tidak memberikan reaksi apapun, mereka melihat kejadian itu biasa saja dan sudah memang seharusnya seorang janda mencari makan sendiri untuk anak-anaknya. Sebenarnya menelantarkan anak merupakan dosa besar dalam Islam, sebab seorang ayah berhak menjamin keperluan hidup anak-anaknya, dan tokoh masyarakat semestinya dapat mengingatkan seorang ayah agar bertanggung jawab terhadap keluarganya, walaupun istri telah diceraikan.

Lain halnya dengan H, yang juga salah satu janda di desa UT, ketika bercerai dengan suaminya dia menuntut uang sebanyak Rp.800.000, namun tidak dikasih, akhirnya H mengadukan kasusnya ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, setelah melewati beberapa kali sidang, akhirnya H hanya memperoleh kompensasi sebanyak Rp.300.000. Kalau di hitung-hitung H mengalami kerugian, terutama dalam hal biaya perjalanan ke pengadilan, tetapi paling kurang H merasa puas sudah menuntut haknya. Cukup sedikit orang seperti H di Desa UT, kebanyakan perempuan lain hanya berdiam diri diperlakukan secara tidak adil, karena tidak berani melapor ke pihak berwajib.⁹⁸

Setelah tsunami para janda ini pernah menerima bantuan modal usaha dari NGO asing sebanyak Rp. 1.500.000. uang tersebut langsung diberikan ke tangan para janda oleh NGO itu, sehingga mereka menerima secara lengkap tanpa ada pemotongan. Lain halnya kalau mereka menerima uang tersebut melalui camat atau keuchik, menurut mereka kalau uang tersebut disalurkan oleh aparat desa atau aparat pemerintahan, pasti akan ada pemotongan bahkan diskriminasi dari tokoh masyarakat terhadap para janda tersebut. Biasanya kalau ada bantuan, yang diutamakan adalah orang-orang yang terdekat dengan para tokoh masyarakat.

⁹⁷ Wawancara dengan Pak U (23 Januari 2006)

⁹⁸ Wawancara dengan H (22 Januari 2006)

(iv) Bantuan dan Nasihat Hukum Yang Dibutuhkan

Dalam konsep yang sederhana, para janda ini mengetahui tentang hukum terutama pendekatan adat, buktinya ketika mengalami suatu kasus mereka akan melaporkan kepada tokoh masyarakat dan akan diselesaikan secara adat. Namun sangat disayangkan tidak semua kasus dapat diselesaikan di tingkat kampung. Untuk itu mereka membutuhkan bantuan hukum guna mendampingi mereka menuntut keadilan. Dalam pemahaman mereka lembaga kepolisian dan pengadilan itu tidak berpihak pada rakyat kecil, sehingga kalau ada keinginan untuk melaporkan ke polisi dan pengadilan, maka asumsi mereka pasti disana akan sangat rumit, menyusahkan, dan menghabiskan banyak uang. Sebenarnya para janda ini ingin sekali mendapatkan keadilan atas semua kasus yang mereka hadapi, tetapi dalam kenyataan sangat sulit bagi para janda itu mendapatkan keadilan baik dilembaga formal maupun informal. Para janda di desa UT, lebih memilih penyelesaian masalah di tingkat informal dengan alasan, mudah, murah dan tidak beresiko. Namun pada tingkat putusan, mereka mengatakan belum sepenuhnya adil. Kalau mengadu ke polisi itu menjadi alternatif terakhir, karena rasa takut dan tidak mengerti hukum, sehingga walaupun ke polisi itu sudah sangat terpaksa dan mendesak.

Keputusan yang ditetapkan di tingkat adat tidak selamanya memuaskan pihak-pihak yang tidak beruntung, sehingga ada yang menerima begitu saja keputusan itu, ada juga yang berusaha mengajukan ke pihak pengadilan. Namun selama ini keputusan di tingkat desa diterima begitu saja oleh para janda, disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang hukum formal maupun hukum Islam.

(v) Case Study Janda Desa UT

“Perempuan dalam hidupnya harus menerima apa yang dikatakan suami, walaupun pahit, sakit dan getir, semua dilakukan demi anak-anak.”

Tuntut Cerai Karena Sikap Suami Yang Arogan

Pembicaraan antara peneliti dengan responden (namanya Rh⁹⁹) berlangsung sangat akrab dan santai, walaupun sesekali terlihat responden menitikkan air mata. Diantara bangunan rumah bantuan dari NGO yang terbuat dari papan dan belum selesai dibangun, responden menceritakan perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku. Dulu bangunan rumahnya lumayan bagus, namun kerasnya hantaman gelombang tsunami membuat bangunan rumah Rh beserta seluruh isinya lenyap tak berbekas. Saat ini Rh dan anak-anaknya terpaksa tinggal di tenda darurat, menunggu sampai rumah bantuan yang sangat sederhana itu selesai dikerjakan.

Responden adalah sosok seorang wanita pekerja keras dari sejak remaja sampai menjelang hari tuanya. Untuk mencari uang Rh sering bekerja di sawah, bahkan setelah menikah pada usia dua puluh lima tahun yang lalu, Rh tetap sebagai sosok perempuan

⁹⁹ Nama orang disamarkan

pekerja keras. Tetapi usia perkawinan pertama tidak berlangsung lama, suami pertama di gugat cerai oleh responden. Ketika hidup berumah tangga dengan suami pertama, responden bekerja sebagai penjual batok kelapa, dengan harga seratus rupiah perkarung. Usia perkawinan dengan suami pertama hanya bertahan selama tujuh tahun dan memiliki dua anak. Kemudian suami menikah lagi, responden tidak menerima hidup dimadu (poligami), maka responden meminta cerai (pasakh) dari suaminya. Awalnya suami responden tidak mau menceraikannya dengan alasan masih saling mencintai, tetapi karena Rh tetap memaksa untuk diceraikan, sang suami bersedia menceraikan Rh dengan syarat Rh harus menyerahkan upah sebesar enam puluh ribu ribu (jumlah itu sangat banyak apabila dibandingkan dengan keuangan sekarang), responden menyetujui lalu mereka ke pengadilan, kemudian suami menceraikandirinya.

Sebelum membawa kasus ke pengadilan (Mahkamah Syar'iyah), awalnya Rh menceritakan kasus tersebut kepada tengku imum, lalu ke keuchik, ternyata semua tokoh adat ini mendukung responden, karena suami responden hanya seorang tukang naik kelapa, bagaimana bisa menafkahi dua orang istri. Dari keuchik responden membawa kasusnya naik ke pengadilan, tanpa biaya apapun, kecuali hanya membayar enam puluh ribu rupiah untuk suami sebagai ongkos cerai, sebab istri yang meminta cerai, bukan suami yang menceraikan istri, untuk itu istri harus membayar sejumlah uang sebagaimana yang diminta suami. Suatu hari pernah suami pertama mengambil anak yang masih berusia tiga belas bulan dan membawa anak kecil tersebut ke istri mudanya, lalu responden menyusul ke rumah istri muda tersebut namun anaknya tidak di berikan, menurut orang-orang ibu tiri tersebut baik padahal dia sangat kejam. Ketika responden mengambil anak tersebut dalam kondisi sakit karena mencret, sebab tidak disusui oleh ibunya. Berdasarkan kejadian itulah responden sangat sakit hati dan rela menyerahkan uang agar suaminya menceraikan dirinya. Pertama dia minta lima ribu rupiah, kemudian sepuluh ribu rupiah lalu enam puluh ribu rupiah, responden menyanggupi, karena terlalu sakit hati pada suami, "lebih baik putih mata daripada putih tulang". Biaya banyak habis untuk transport yang jauh. Setelah itu responden mendapatkan surat cerai dari pengadilan. Setelah selesai *iddah* responden menikah lagi dengan seorang nelayan dan memiliki tiga orang anak.

Dalam perkawinan keduanya, suami Rh sering kali bertindak kasar, kesenangan hanya dirasakan dua bulan, suami kedua sangat pencemburu, bahkan ketika Rh ke pasar atau Rh pulang ke rumah ibunya, suami selalu cemburu. Juga ketika Rh bekerja membuat garam selalu ditunggu, bahkan dengan tetangga sendiri dicemburui. Responden seringkali dipukul, hanya karena masalah kecil, ketika buat garam suami cemburu langsung dipukul. Rh selalu dipukul sampai mengalami beku darah di tangan dan paha, mata sampai bengkak dan berdarah, Rh sering dipukul dengan tangan oleh suaminya. Penyiksaan yang dialami Rh tidak berhenti, bahkan ketika tsunami menghancurkan rumah mereka, dan mereka harus tinggal di tenda pengungsian, suami selalu membuat masalah, bertengkar sepanjang waktu, parahnya suami Rh melarang dirinya melakukan ibadah shalat hanya karena faktor cemburu. Duduk dan berbicara dengan sesama perempuan juga tidak boleh. Suami Rh adalah tipe laki-laki yang kejam dan susah untuk dingatkan.

Kondisi psikologis suami Rh semakin parah sejak mengalami impoten sekitar 11 tahun lalu, puncaknya sekitar dua tahun lalu. Suami Rh sangat ingin berhubungan suami istri tapi tidak mampu, akhirnya suami stress dan melampiaskan emosi pada istrinya. Sudah diobati kemana-mana tapi tidak sembuh. Istri sudah berusaha membangkitkan gairah suami dengan berbagai cara namun tidak berhasil. Bahkan suami sudah sering menonton film blue tapi tetap tidak berhasil. Pernah suatu hari dalam tenda pengungsian dia memaksa responden berhubungan intim dengan menarik bajunya sehingga nampak payudara di depan orang banyak. Suami ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa dia mampu berhubungan suami istri. Juga pada suatu malam suami memaksa istri berhubungan, akibat pemaksaan itu, tetangga Rh tidak bisa tidur gara-gara suami membuat keributan, tidak tahan dengan sikap suami, Rh lari ke tenda tetangga. Tetangga disamping Rh sampai ketakutan melihat responden bersembunyi dikamarnya.

Hampir setiap jam responden diganggu oleh suaminya mulai dari bangun tidur sampai malam hari. Akibat tidak tahan dengan ulah suaminya, Rh memutuskan untuk segera mengajukan cerai, Rh tidak kuat karena setiap hari dipukul, di maki, sampai dipaksa berhubungan intim. Bagi Rh bukan masalah impoten yang membuat dia meminta cerai tapi prilaku buruk sang suami yang membuat Rh tidak sabar. Apalagi persoalan impoten sangat tabu dibicarakan oleh masyarakat, dan peristiwa ini sangat memalukan bagi Rh, namun apa daya Rh sudah tidak tahan dengan sikap sang suami yang kasar.

Persoalan yang dihadapi Rh dengan suaminya tidak hanya pemukulan saja tapi beberapa kali ketika suami emosi, dia mengucapkan cerai untuk istrinya. Tiga kali suami responden mengucapkan kata-kata cerai, lalu di rujuk lagi sampai tiga kali. Ketika sudah tiga kali diucapkan cerai, maka sesuai dengan hukum Islam suami tidak boleh kembali lagi pada istrinya. Setelah masa tiga bulan sepuluh hari si istri boleh menikah dengan laki-laki lain. Akan tetapi yang mengherankan adalah prilaku yang dibudayakan dalam kehidupan perkawinan masyarakat UT, dan desa-desa sekitarnya. Ketika mereka telah menceraikan istrinya mereka ingin kembali, maka untuk melegalkan kembali perkawinan mereka, suami kemudian membayar seorang laki-laki untuk menikah dengan istrinya untuk satu malam dan berhubungan intim, besoknya laki-laki tersebut harus menceraikan perempuan itu, mereka menyebut perkawinan ini dengan istilah "*Cina Buta*", dan setelah tiga bulan sepuluh hari suami dapat menikah kembali dengan istrinya. Rh sudah pernah dicina buta oleh suaminya. Dalam hati kecil responden sangat tidak rela harus menikah dan tidur semalam dengan laki-laki lain yang dibayar suaminya, namun Rh menerima begitu saja dengan alasan demi anak-anaknya. Setelah *cina buta* dan menikah kembali dengan mantan suaminya, suami pernah berjanji tidak akan meyakiti hati istrinya lagi, tapi ternyata ketika mereka berbaikan lagi, suami kembali berlaku kasar.

Proses ke pengadilan untuk kedua kali

Awalnya kasus perkecokan dalam keluarga Rh dan rencana perceraian dilaporkan ke keuchik, tetapi keuchik mengatakan tidak mampu menolong Rh, sebab surat cerai harus dikeluarkan oleh pengadilan. Apalagi tindakan suami Rh dikenal kasar dan suka memermalukan istri di depan umum. Jadi tokoh masyarakat tidak mampu mendamaikan kasus Rh.

Rh akhirnya pergi ke pengadilan sendiri, keuchik tidak mau menemani karena suami Rh suka memaki dan berkata kasar sehingga orang-orang malas menolong Rh setelah diajukan ke pengadilan, maka kasusnya langsung disidangkan dengan membawa buku nikah dan uang administrasi Rp 20,000. Kasusnya selesai setelah sembilan kali ke pengadilan, lamanya kasus itu selesai karena suami Rh tidak mau mengucapkan kata cerai dan melarang serta mengancam orang-orang yang akan menjadi saksi di pengadilan dengan kata-kata “*pantas kamu mau membantu karena sudah pernah tidur bersama istrinya*”, sehingga tidak ada saksi yang mau ke pengadilan untuk membantu Rh. Lalu Rh mengatakan kepada hakim bahwa dia tidak sanggup lagi hadir ke pengadilan tanpa saksi, akhirnya Rh mengatakan “saya ke sini karena ada dasar hukum yang menghargai hak saya, kalau tidak semua perempuan telah mati dipukul suaminya”. Setelah itu hakim memberi putusan cerai sekaligus bukti bahwa gugatan cerai Rh telah ditetapkan secara hukum.

Persoalan yang masih tersisa antara Rh dan mantan suaminya adalah sebidang tanah yang dulu di beli Rh setelah menikah dengan suaminya. Sekarang tanah itu sudah dijual oleh suaminya tanpa memberitahukan kepada Rh. Menurut mantan suami Rh tanah itu dijual untuk biaya pernikahan anak dari istri pertama mantan suami Rh. Hasil penjualan tanah tersebut tidak sedikitpun diberikan pada Rh dengan alasan, bahwa Rh telah mendapatkan rumah bantuan dari sebuah NGO International, jadi tanah rumah itu menjadi hak penuh suaminya. Keadaan itu tidak dapat diterima oleh Rh, sebab tanah itu dibeli dengan hasil jerih payah Rh dan juga dibantu oleh suaminya, seharusnya hasil penjualan tanah itu harus dibagi secara adil, namun dia tidak tahu harus mengadu kemana, karena pihak tokoh masyarakat tidak mau berhubungan dengan mantan suami Rh yang sering bertindak kasar dan kejam.

(vi) Perkawinan Cina Buta Dan Ketidakberdayaan Perempuan

Menurut Rh, proses perkawinan *cina buta* terjadi secara diam-diam, karena secara hakikat perbuatan ini sangat memalukan apalagi bagi perempuan. Walaupun dilakukan secara tersembunyi tetap saja masyarakat desa dan sekitarnya mengetahui kejadian tersebut. Kasus *cina buta* sangat banyak terjadi di desa UT dan beberapa desa disekitarnya. Malah yang lebih memalukan lagi di desa TK¹⁰⁰, yang bersebelahan dengan desa UT (dalam satu kecamatan), ada ayah yang berhubungan intim dengan anak kandungnya. Anak yang telah disetubuhi tersebut sekarang sudah menikah lagi. Kejadian itu dilihat oleh ibunya ketika pulang kerja, dan ditemukan anaknya sudah tidak berpakaian dengan ayahnya di dalam kamar tidur.

Begitu juga dengan *cina buta* dan kekerasan dalam rumah tangga cukup banyak terjadi di desa TK dan desa B¹⁰¹ yang juga berdekatan dengan desa UT (dalam satu kecamatan). Tetapi perlakuan tidak manusiawi tersebut belum tersentuh secara hukum. Masyarakat yang menyaksikan tidak bertindak apapun, hal ini pula yang mengakibatkan tingginya

¹⁰⁰ Nama desa disamarkan

¹⁰¹ Nama desa disamarkan

tingkat kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan *cina buta*, pernikahan liar dan hubungan seksual antar keluarga (incest) (walaupun yang teridentifikasi hanya sedikit saja).

Banyak kaum perempuan yang tidak berani melawan praktek perkawinan *cina buta* ini, karena mereka takut dan masih sayang dengan suami serta anak-anaknya. Terlebih lagi para perempuan di desa ini menganggap bahwa perkawinan *cina buta* sah dilakukan secara hukum Islam, apalagi ada ustaz yang menikahkan mereka. Tetapi jauh dihati kecil, para perempuan menolak praktek ini, karena sama saja dengan menyakiti diri, dipaksa tidur dengan laki-laki lain.

Biasanya setiap persoalan yang terjadi di masyarakat selalu diselesaikan oleh keuchik (kepala desa), namun khusus untuk masalah yang dialami Rh tidak mampu lagi didamaikan di tingkat desa karena sudah sangat parah. Bahkan suaminya mengambil tanah dari harta bersama dengan responden untuk diberikan kepada anak tirinya (anak dari istri pertama suaminya), alasannya karena responden sudah mendapatkan rumah bantuan dari sebuah NGO Internasional atas nama janda. Untuk kasus tanah itu responden sudah mempunyai minat membawa ke pengadilan, dia sedang menunggu waktu yang tepat dan persediaan uang.

Proses *cina buta* didukung oleh seluruh masyarakat desa, walaupun pada hakikatnya wanita menjadi korban dalam kasus ini. Apalagi dengan syarat wajib berhubungan intim (biarpun untuk satu kali), kalau tidak maka *cina buta* tidak sah dilakukan. Kebanyakan perempuan mau di *cina buta*, dengan alasan demi anak-anak, sebab ada anggapan di tengah masyarakat desa bahwa orang tua yang paling baik adalah ayah dan ibu kandung (*ma, ma droe – du, dud droe*) ibu, ibu sendiri, ayah, ayah sendiri. Kalau ayah tiri tidak akan menyayangi anak orang lain, oleh karena anggapan itu, seorang ibu rela melakukan apa saja demi anak-anaknya, bahkan di *cina buta* sekalipun. Ada kasus didesa tersebut yang di *cina buta* sampai dua kali. Kalau di hitung-hitung ada sekitar 50 kasus *cina buta*. Begitu sabarnya menjadi perempuan, dan si laki-lakipun setelah memperlakukan istri dengan cara seperti itu masih tetap saja memukul dan menceraikan istri untuk kesekian kalinya. Banyak perempuan menentang *cina buta*, karena sangat menyakitkan. Masyarakat tidak mau lagi dicina buta. Ketika mereka tidur dengan pasangan *cina buta* sangat menyakitkan dan mereka hanya pasrah saja. Untuk suaminya, para istri itu berkata “sudah di kasih uang sekaligus dapat kenikmatan dengan mantan istrinya”¹⁰².

¹⁰² Wawancara dengan Rh, 40 tahun (23 januari 2006)

(vi) Case Study Ibu A

“Mari berjuang hapuskan cina buta, berikan hak pada perempuan untuk hidup dalam keadilan.”

Penderitaan Istri Yang Selalu Diperlakukan Secara Kasar

Ibu A (yang juga seorang janda korban cina buta) tinggal di desa B yang letaknya bersebelahan dengan desa UT (dalam satu kecamatan), hampir tidak ada perbedaan masyarakat di kedua desa ini, mereka saling berintegrasi sehingga setiap masalah yang dihadapi masyarakat desa B pasti diketahui masyarakat UT, begitu pula sebaliknya. Atas pertimbangan tersebut maka peneliti mengangkat kasus yang dialami oleh penduduk desa B termasuk kasus yang dialami ibu A.

Menurut ibu A, sudah terbiasa janda di desanya hidup susah (maklum kamikan janda) jadi tidak ada yang membantu kami. Saat ini ibu A masih tinggal di tenda pengungsian, sudah hampir setahun barak baru belum selesai dibuat, apalagi rumah, mungkin harus menunggu dua tahun lagi. Padahal desa B merupakan desa yang paling parah dihantam gelombang tsunami, namun desa ini pula yang paling sedikit mendapatkan bantuan.

Saat ini para warga di desa B dan UT mendapatkan beras bantuan untuk satu orang sebanyak sepuluh kilo, tetapi menurut A sekarang hanya dapat sembilan kilo, dan itu dirasakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk satu keluarga, ditambah lagi dengan banyaknya anak.

Sebagaimana kasus yang menimpa Rh, A pun mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga, secara fisik, ekonomi, psikologis, juga korban perkawinan *cina buta* karena ulah suaminya yang sudah menceraikan dia dan ingin kembali menikah dengannya. A menikah pada tahun 1983, masa-masa perkawinan dirasakan sangat bahagia oleh A sampai kelahiran anak yang ke-enam. A baru merasa sangat kecewa ketika mengetahui bahwa suaminya telah menikah dengan perempuan lain. Sejak suami menikah lagi, A merasakan ketidakadilan dari suaminya, karena dia tidak lagi diberikan nafkah sebagaimana biasanya. Suaminya lebih menyayangi istri muda daripada dirinya. Untuk menuntut haknya, A sering mendatangi suaminya, sampai-sampai anak bungsu A meninggal dunia akibat sering ditinggal pergi oleh A untuk menemui suaminya. Pernah pada suatu hari, ketika A menemui suaminya di rumah istri muda, disana timbul pertengkaran, lalu datang adik dari istri muda suaminya memukul A. Melihat kejadian itu suaminya balas memukul adik dari istri mudanya, ternyata mereka tidak terima, lalu sang suami dilaporkan pada aparat keamanan dengan tuduhan telah menusuk adiknya 10 kali. Lalu sang suami dibawa ke kantor polisi, karena pihak keluarga suami juga mengenal polisi kasus tersebut dapat diselesaikan secara cepat. Kejadian itu terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu.

Tidak lama setelah itu A diceraikan oleh suami dengan talak tiga, yang artinya suami tidak boleh rujuk lagi dengan A, kecuali setelah A menikah dengan laki-laki lain dan bercerai dengan laki-laki itu, tanpa batas dan paksaan. Suami kemudian kembali ke istri

mudanya. Setelah sembilan bulan suami ingin kembali ke lagi ke A, dan A menyetujui asalkan istri muda diceraikan. Lalu istri muda ditalak tiga (diceraikan) oleh suami A. Untuk dapat menikah lagi dengan responden, mantan suaminya kemudian membayar seorang laki-laki untuk menikah dengan A (perkawinan *cina buta*) dengan perjanjian satu malam dan besoknya A diceraikan. Lalu setelah selesai masa iddah (masa tunggu untuk menikah lagi seorang perempuan setelah dia diceraikan atau ditinggal mati suaminya) selama tiga bulan sepuluh hari, A kembali membina rumah tangga dengan suaminya. Namun sangat disayangkan tidak lama kemudian suaminya kembali lagi pada istri kedua dengan “mencina butakan” istri keduanya sama halnya dengan A. Melihat kondisi ini terus terang A merasa kecewa. Sifat lama suami kambuh kembali, dia tidak lagi memberi nafkah untuk A, ketika meminta uang belanja dia dipukul dan diacuhkan. Begitu juga dengan nasib anak-anaknya, sama sekali tidak dihiraukan oleh suaminya. Anak-anak terpaksa makan seadanya bahkan terkadang makan nasi yang dicampur kelapa. Si suami begitu tidak peduli pada anaknya, dalam hatinya hanya ada istri muda dan anak dari istri keduanya. Perbuatan buruk suami A terhadap dirinya berjalan selama bertahun-tahun, Karena A tidak tahan lagi dengan perlakuan suaminya yang suka memukul dan tidak memberi nafkah maka diapun meminta cerai. Lalu suami mengucapkan talak tiga kali. Namun sayangnya sampai sekarang si istri tidak mendapatkan surat cerai. Untuk mendapatkan surat cerai di pengadilan A tidak memiliki uang. Sampai sekarang nasib responden terkatung-katung, tidak diberikan surat cerai, tidak pula diberikan kompensasi untuk kebutuhan anak-anaknya. Sekarang A terpaksa bekerja keras untuk mencari kebutuhan hidup. A sudah pernah mengadakan nasibnya pada tokoh masyarakat tapi tidak ada solusi apapun, akhirnya responden hanya bisa pastrah.

Saat ini kondisi jiwa mantan suami A semakin parah, dia sering membawa golok dan bertindak aneh seperti orang gila. A merasa jiwanya terancam dengan sikap mantan suaminya. A takut kalau terjadi sesuatu atas dirinya, sehingga dia selalu berhati-hati apabila hendak melakukan aktivitas. Sikap suami yang aneh tersebut menurut orang terdekat A sangat meresahkan istri muda mantan suami A. Karena dia selalu cemburu dan tidak dapat berpisah dengan istri mudanya, sebentar saja istrinya tidak dirumah, suami akan memukul dan meyakiti istrinya. Tidak diketahui bagaimana reaksi perempuan tersebut diperlukan secara tidak manusiawi oleh suaminya yang juga mantan suami A.¹⁰³

(vii) Tanggapan Kepala Urusan Agama (KUA) di Kecamatan S Terhadap Perkawinan Cina Buta

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah institusi yang berada di bawah Departemen Agama dan merupakan unit terkecil dalam bidang administrasi yang berada di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama berwenang untuk membantu proses pelaksanaan pernikahan, rujuk, dan masalah tanah wakaf. Kantor Urusan Agama menjadi tempat bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan untuk dicatat, dinikahkan secara hukum Islam dan Negara. Pernikahan yang dilakukan di KUA akan mendapat kekuatan hukum yang kuat karena akan diberikan buku nikah yang disahkan oleh Negara, sehingga dengan buku tersebut seorang istri dan suami memiliki hak dan kewajiban yang harus

¹⁰³ Wawancara dengan A, 47 tahun (23 januari 2006)

dijalankan sekaligus mendapatkan hak untuk menggugat apabila suami atau istri tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya.

Dalam Islam, pernikahan boleh juga dilakukan di luar KUA, asalkan ada wali nikah, saksi serta syarat-syarat pernikahan lainnya. Akan tetapi untuk mendapatkan buku nikah, pasangan pengantin tersebut harus melaporkan ke KUA untuk dicatatkan pernikahannya dan diberikan buku nikah sebagai bukti mereka telah melakukan pernikahan secara sah. Apabila tidak dilaporkan ke KUA, maka pernikahan tersebut sah secara hukum Islam, tapi tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut ke pengadilan atau melaporkan ke KUA apabila pada suatu hari si istri atau si suami berlaku kasar, tidak memberi nafkah, dan meninggalkan pasangannya tanpa pemberitahuan. Pernikahan ini di sebut pernikahan liar, dan sering terjadi pada seorang laki-laki yang memiliki 2 orang istri. Apabila suami – istri tersebut ingin mendapatkan surat nikah untuk kedua kali, maka dia harus membawa surat persetujuan istri pertama yang bersedia dimadu (poligami) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah. Tanpa surat persetujuan di madu dari istri pertama, maka pernikahan kedua tersebut dianggap liar. Dalam pernikahan liar pihak yang paling dirugikan adalah pihak perempuan, karena dia tidak memiliki hak apapun dari suaminya kalau suatu hari dia diceraikan atau diperlakukan secara kasar. Apalagi kalau mereka memiliki anak dari hasil perkawinannya, anak-anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayahnya, dan pada akhirnya ibu dan anak tersebut akan menderita.

Menurut informasi dari KUA Kecamatan S¹⁰⁴ tingkat perkawinan liar, *cina buta*, kekerasan dalam rumah tangga tergolong cukup tinggi di Aceh utara, tapi itu terjadi secara tersembunyi dan tidak dilaporkan ke KUA.

Kewewenangan KUA adalah melaksanakan pernikahan, memberikan solusi terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, menerima laporan yang diajukan oleh suami atau istri berhubungan dengan kelalaian kedua pihak dalam menjalankan tugas-tugasnya. Akan tetapi KUA tidak berhak menjatuhkan putusan atau sangsi apapun terhadap kasus-kasus yang diajukan pada KUA. Hal ini agak rumit, karena pernikahan dilakukan di KUA, dan KUA lembaga formal yang paling tahu tentang proses pernikahan sampai pada pertengkaran yang terjadi, sebab sebelum kasus itu diajukan ke pengadilan, seseorang biasanya akan meminta nasehat ke KUA terlebih dahulu, kalau KUA tidak mampu menyelesaikan kasusnya baru diajukan ke pengadilan. Karena banyak kasus yang dibawa ke pengadilan seperti perceraian yang secara hukum Islam sudah sah ketika diucapkan oleh suami kepada istrinya, ketika diajukan ke pengadilan, hakim malah meminta mendatangkan saksi yang mendengar perceraian itu diucapkan. Keadaan tersebut membuat banyak orang kesulitan, karena jarang ada saksi yang mendengarkan, saksi adalah perempuan itu sendiri.

KUA kecamatan S banyak sekali menerima pengaduan tentang kekerasan dalam rumah tangga, hampir 75% kasus perceraian terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan setiap bulan ada lima belas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke KUA. Itu menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih cukup tinggi terjadi di Seunedon.

¹⁰⁴ Nama kecamatan disamarkan

Kasus menarik lainnya yang terjadi di kecamatan S sebagaimana yang dijelaskan dalam case study adalah perkawinan *cina buta*. Menurut ketua KUA perkawinan *cina buta* dilakukan secara diam-diam oleh penduduk di kecamatan S karena mereka malu menyampaikan masalah ini pada orang banyak. Yang menikahkannya pun adalah tengku-tengku tertentu yang tinggal di sekitar daerah mereka. Menurut ketua KUA *cina buta* di haramkan dalam Islam, pelakunya akan masuk neraka baik sisuami yang mengupah orang lain untuk dikawinkan semalam dengan istrinya, atau orang yang bersedia menjadi laki-laki yang menikah untuk jangka waktu semalam tersebut. Orang yang sudah ditalak tiga dalam Islam tidak boleh rujuk kembali dengan suaminya, perempuan tersebut boleh menikah lagi dengan laki-laki lain yang disukainya, tanpa ada batas waktu, selama mereka suka, apabila keduanya kemudian ingin bercerai tanpa ada paksaan dari pihak ketiga, maka mantan suaminya boleh kembali menikah dengan dia setelah 3 bulan 10 hari atau masa iddah.¹⁰⁵

Di tengah masyarakat kecamatan S atau masyarakat Aceh lainnya terjadi kesalahan interpretasi dalam memahami *cina buta*. Sebenarnya *cina buta* secara tegas dilarang dalam Islam. Tetapi menikah lagi bagi seorang perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya dibolehkan dalam Islam. Sayangnya, ketika suami menyesal telah menceraikan istrinya dan ingin kembali, mereka menempuh jalan yang salah dengan mengupahkan laki-laki lain menikahi istrinya untuk kemudian diceraikan, agar dia dapat kembali hidup bersama mantan istrinya.

Kepala KUA sendiri sangat menentang perkawinan *cina buta*, karena sangat menjatuhkan derajat dan martabat perempuan, padahal Islam sangat menghormati perempuan dan menghargai lembaga perkawinan sebagai tempat pasangan suami istri untuk memadu cinta dan kasih sayang. Untuk itu pada setiap kesempatan bertemu dengan masyarakat responden menyampaikan bahwa *cina buta* sangat diharamkan dalam Islam.

Tingginya tingkat perceraian dan *cina buta* di kecamatan S menurut responden tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan agama masyarakat, pengaruh kemiskinan, pengangguran dan hilangnya sikap saling menghargai antara suami dan istri. Untuk masalah *cina buta*, pihak KUA tidak bertanggung jawab karena itu dilakukan tanpa sepengetahuan KUA dan Departemen Agama. Malah untuk membuat pernikahan itu sah secara hukum Islam sudah ada tengku yang menikahkan pasangan tersebut, begitu pula kalau besok diceraikan sudah ada tengku yang sama untuk mengiyakan sahnya perceraian tersebut. Ketika tiga bulan sepuluh hari berlalu sudah ada tengku yang sama yang menikahkan kembali mantan suami dengan mantan istrinya. Semua kegiatan yang berhubungan dengan *cina buta*, masyarakat tidak pernah melibatkan KUA atau lembaga resmi lainnya, aktivitas itu dilakukan secara diam-diam. Dalam hal ini sangat kentara terlihat, bagaimana lembaga perkawinan dilecehkan dan tidak dihargai bahkan oleh orang yang mengaku Islam, tapi tidak paham bagaimana hukum Islam yang sebenarnya.

Responden mengakui begitu banyak kasus yang dilaporkan ke KUA oleh pasangan-pasangan yang mengalami perselisihan, akan tetapi KUA tidak dapat berbuat banyak.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Kepala KUA kecamatan S (20 Januari 2006)

Karena tidak memiliki hak untuk mengambil putusan. Mereka hanya bisa memberikan nasehat, tapi terkadang ada juga yang melecehkan nasehat tersebut, sehingga kasusnya harus dibawa ke polsek, dan biasanya dapat diselesaikan di polsek. Kalau tidak baru diajukan ke pengadilan.

2. Case Study di Desa Lain di Aceh Utara

(i) Case Study Janda Korban Konflik di Aceh Utara - Tanah Warisan Diambil Paksa Oleh Saudara Laki-laki Suami

Rs (seorang janda muda yang memiliki satu anak) tinggal di Desa MC,¹⁰⁶ sebuah desa yang terletak di wilayah kecamatan N¹⁰⁷ di kabupaten Aceh Utara. Sebagaimana desa-desa yang lain di Aceh Utara khususnya kecamatan N, desa MC juga mengalami dampak buruk dari konflik yang menimpa desa mereka, bahkan imbas konflik itu telah menyebabkan banyak orang meninggal terutama kaum laki-laki yang meninggalkan istri dan anak-anak. Konflik telah menyisakan banyak janda di desa ini, dan seiring dengan berlalunya konflik, masalah yang mendera para perempuan di sini juga semakin jelas terlihat, salah satunya adalah kasus yang dialami oleh Rs.

Kasus Rs diawali ketika pada tanggal 15 April 2004 suaminya ditembak di desa BA,¹⁰⁸ karena terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka, sebelum penangkapan suami Rs telah melarikan diri dari rumah, begitu juga dengan Rs selalu berpindah tempat karena takut, apalagi terdengar ada isu yang mengatakan kalau suami tidak ditemukan maka si istri akan diambil oleh aparat keamanan. Rumah Rs dirusak dan pernah dibakar walaupun tidak hangus semuanya. Rs tidak melapor kasus tersebut kepada siapapun, karena menurut Rs kalau dia melapor maka Rs juga akan dituduh bersekongkol dengan suaminya. Rs hanya melapor ke tengku imum dan keuchik, tapi mereka bilang jangan melapor nanti kondisi tambah parah, jadi lebih baik diam saja. Tidak hanya aparat keamanan yang mengganggu keadaan para janda, juga ada BRANTAS (sipil yang dipersenjatai) yang ikut merusak dan menghancurkan rumahnya. Selama setahun Rs tidak tinggal di rumah tapi hidup dalam pelarian, sampai sekarang masih trauma dan takut lihat aparat keamanan. Keuchik tidak dapat berbuat apa-apa setiap ada yang datang melapor dia hanya merasa kasihan dan simpati pada keluarga korban.

Disamping kehilangan suaminya, Rs juga mengalami kasus tanah miliknya yang akan diambil paksa oleh saudara laki-laki dari suaminya. Namun Rs bersikeras untuk mempertahankan tanah tersebut, karena dia yakin bahwa tanah tersebut telah menjadi miliknya, terlebih lagi Rs memiliki anak laki-laki yang secara hukum berhak mewarisi sebidang tanah peninggalan suaminya. Sang paman bersikeras ingin menjual tanah tersebut dan berusaha mengancam Rs, tetapi usaha paman selalu menemui jalan buntu, karena surat tanah masih dipegang oleh Rs. Walaupun demikian Rs tetap khawatir,

¹⁰⁶ Nama desa disamarkan

¹⁰⁷ Nama kecamatan disamarkan

¹⁰⁸ Nama desa disamarkan

karena sewaktu-waktu ambisi yang sangat kuat dari sang paman akan membuat tanah itu diambil paksa oleh paman. Terlebih lagi di daerah tempat Ros tinggal, seorang laki-laki sangat berkuasa terhadap perempuan dan dapat melakukan semua cara demi mencapai ambisinya.¹⁰⁹

(ii) Case Study As - Kekerasan seorang suami terhadap istri dan anak

Kehidupan perempuan di desa MC berada pada posisi yang menyedihkan, kebanyakan mereka bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Tentang kekerasan dalam rumah tangga, diakui para perempuan ini cukup banyak, “*meuyeu ditampa sigeu sapo pasti na*” (kalau ditampar untuk sekali semua pasti ada). Pernyataan ini menyiratkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih sangat tinggi di sini. Tetapi tidak terdeteksi, sebab mereka takut dan malu untuk mengungkapkan hal ini pada orang lain.

Kasus yang akan parah menimpa ibu As (seorang janda konflik yang kemudian menikah lagi dengan seorang bujangan) asal kabupaten Pidie, tetapi sekarang sudah mentap di desa MC.. As memiliki tiga orang anak dari suami terdahulunya, anak yang paling kecil berusia dua tahun. Sebelum menikah suami mengatakan akan sayang pada anak As, akan tetapi setelah menikah anak-anak As sering dipukul. Bahkan anak yang bungsu kerap kali mendapatkan perlakuan kasar, seperti disepak, ditaruh diatas pohon kelapa, dibawa tidur di halaman rumah, di suruh berdiri dengan kaki satu, ditampar dan lain-lain. Ketika As membela anak-anaknya, maka suami akan memukul As. Suami As melihat anak-anak As sebagai pengganggu ketenangan hidupnya “namanya saja orang lajang jadi kan ingin berduaan dengan istrinya, tapi anak mengganggu, makanya di pukul”. Masyarakat yang melihat pemukulan ini tidak melakukan tindakan apa-apa, mereka masih berpikir itu urusan keluarga As. Paling kalau anaknya dikeluarkan dari rumah pada malam hari, para tetangga hanya mengawasi saja dari jauh.

Perlakuan sadis seorang ayah tiri terhadap anak seperti yang terjadi di desa MC memperlihatkan bahwa belum ada perlindungan untuk anak yatim, sehingga nasib mereka sangat menyedihkan. As juga mengungkapkan bahwa suaminya pernah menyuruh anak-anaknya yang masih kecil untuk bekerja di sawah. Menurut suaminya semua orang harus bekerja termasuk anak-anak.

Karena tidak tahan dengan sikap suaminya, sekarang As sudah kembali ke rumah suami pertamanya (dulu rumah itu tidak dapat ditempati karena sering didatangi aparat keamanan), dan meninggalkan suami keduanya di rumah mertua. As ingin suaminya berubah dan dapat menerima keberadaan anak-anaknya.¹¹⁰

Dalam interview tersebut juga terungkap kasus warisan seorang janda yang punya anak satu digugat oleh abang dari suaminya. Ketika suaminya masih hidup dia pernah membeli sebidang tanah dengan surat yang lengkap, tapi ketika suaminya meninggal abang dari

¹⁰⁹ Wawancara dengan ibu RS (24 Januari 2006)

¹¹⁰ Wawancara dengan ibu AS (24 April 2006)

suami ini menuntut hak atas tanah itu, padahal secara hukum tanah itu tidak boleh dimiliki oleh abang dari suami sebab almarhum dari suami memiliki seorang anak laki-laki. Janda ini sering diancam oleh abang iparnya, tapi dia bersikeras mempertahankan tanah tersebut, dia yakin tanah itu sah miliknya. Tanah sawah tersebut sampai sekarang digarap oleh si janda. Semua tokoh masyarakat membela janda ini, tetapi mereka juga sangat berhati-hati takut kalau laki-laki (abang dari suami janda tersebut) marah, apalagi masyarakat mengenal laki-laki itu sebagai orang yang keras.

Peristiwa yang terjadi di desa MC ini sama dengan yang terjadi di desa-desa terpencil lainnya, bahwa hak milik atau hak waris seorang anak yatim yang masih kecil dengan ibunya yang hanya perempuan, sangat beresiko tinggi untuk di gugat oleh saudara ayahnya. Dengan menggunakan kekuatan, bisa saja tanah tersebut akan beralih tangan, dan si anak serta si ibu tidak dapat berbuat banyak menghadapi tekanan dari orang yang lebih kuat dari mereka.

Bukan hanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang terjadi di desa MC, praktek perkawinan *cina buta* juga masih sering dilakukan. Alasan yang digunakan selalu demi anak-anak. Begitu juga di desa ini belum adanya kekuatan hukum yang tegas untuk mengatur hak milik atas harta yang dipunyai oleh anak yatim yang masih kecil.

Tentang pemerataan dalam bidang bantuan, para perempuan ini mengaku pak keuchik belum berlaku adil, bahkan ada bantuan-bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat tapi dialihkan pada pembuatan jalan atau meunasah. Padahal menurut pengakuan para perempuan ini “*dana pembuatan jalan kan ada dana bantuan khusus, mengapa dipotong dari dana untuk kepentingan masyarakat*”. Melihat kondisi ini mereka tidak berani bertindak apapun, takut pak keuchik marah dan dendam pada mereka, sehingga kalau ada bantuan tidak akan diberikan untuk mereka. “*Daripada tidak dapat sama sekali lebih baik dapat bantuan yang sudah dipotong untuk kepentingan yang ngak jelas*”. Begitu pernyataan para perempuan yang ditemui di desa MC

(iii) Case Study Janda Konflik Desa Sg

El¹¹¹ adalah seorang janda yang tinggal di sebuah Desa yang bernama Sg¹¹², sebuah desa terpencil yang terdapat di pedalaman Aceh Utara. Desa Sg terletak dikaki bukit tempat yang dulu menjadi basis konflik cukup parah. Akibatnya banyak masyarakat di desa ini mengalami dampak serius dari konflik baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Kemiskinan telah merubah pola pikir masyarakat untuk membelot pada pemerintahan Indonesia dan berjuang untuk kemerdekaan Aceh. Bukan hanya konflik yang membuat masyarakat desa Sg menjadi masyarakat miskin, tetapi factor alam yang sangat tandus ikut mempengaruhi pendapatan hidup masyarakat desa Sg yang bekerja sebagai petani. Sawah mereka tidak memiliki irigasi dan sudah empat tahun berturut-turut masyarakat Sg gagal panen. Perairan sawah di Sg hanya bergantung pada hujan, sedangkan curah hujan

¹¹¹ Nama orang disamarkan

¹¹² Nama desa disamarkan

di desa Sg sangat jarang, yang pada akhirnya menimbulkan kekeringan. Apabila gagal panen mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan yang menjadi harapan hidup mereka. Sebagai alternatif penghasilan lain mereka berharap dari hasil kelapa, yang jumlahnya tidak seberapa.

Bukan hanya kemiskinan, konflik, pengangguran yang mempengaruhi pola hidup masyarakat Sg, juga factor pendidikan dan kesehatan (sanitasi) yang sangat jauh dari standar yang diharapkan. Mereka tidak punya toilet (buang air besar di hutan atau disemak-semak), jarang mandi karena air sumur sangat dalam. Kondisi anak-anak di Sg juga sangat menyedihkan, mata mereka berwarna kuning, kulit kusam, dan rambut berwarna kemerah-merahan, ciri-ciri itu menunjukkan bahwa mereka menderita kurang gizi. Apalagi dari informasi salah seorang ibu di desa Sg anak-anak disana jarang sekali makan ikan, apalagi susu atau makanan bergizi lainnya yang dibutuhkan anak-anak, mencari nasi saja susah bukan main. Bagi mereka, terpenuhinya kebutuhan nasi sudah sangat menggembirakan.

Letak desa Sg yang jauh dari pusat pemerintahan kecamatan dan kabupaten, membuat mereka semakin terisolasi dan jauh dari pantauan pemerintahan daerah. Untuk sampai di jalan raya saja mereka harus menempuh jalan kaki yang jaraknya lebih kurang sepuluh kilo kilo meter. Transportasi alternatif hanya RBT (ojek) yang harus di bayar sepuluh ribu rupiah., untuk perjalanan dari desa Sg ke jalur transportasi umum. Jauhnya jarak membuat mereka enggan berhubungan dengan pihak pemerintahan daerah, terlebih ketika konflik desa Sg menjadi desa paling rawan yang menjadi target operasi militer. Jalan tempuh untuk menuju ke kecamatan atau ke jalur transportasi umum sangat buruk dan licin.

Kehidupan perempuannya pun berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, dengan pendidikan dan kesehatan yang sangat rendah, di tambah lagi dengan tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga. Rumah-rumah yang ditempati hanya terbuat dari bambu yang hampir roboh. Kondisi wajah mereka sangat kuyu dan kurang bersemangat. Para perempuan di Sg merupakan pekerja keras yang sepanjang hari bekerja di sawah desanya atau ke sawah desa yang lain, apabila tidak sedang di sawah para perempuan ini pergi ke hutan atau kebun. Mereka harus bekerja keras demi anak-anaknya, hal itu berlaku bagi janda atau yang punya suami, karena para suami banyak yang menganggur.

Walaupun tidak jauh dari desa Sg sekitar dua kilo meter terdapat sebuah proyek besar tetapi proyek tersebut tidak memberikan pengaruh apapun bagi masyarakat Sg. Masyarakat di desa ini tetap saja miskin dan banyak diantara mereka tidak mempunyai pekerjaan Masyarakat di Sg belum mendapatkan kartu Jaringan Pengaman Sosial (JPS) atau kartu sehat, yang dapat dibawa ke rumah sakit agar mereka dapat berobat gratis. Hampir 95% penduduk Sg adalah miskin, dengan pendapatan sepuluh ribu perhari. Mengenai bantuan desa mereka mengakui tidak mengetahuinya, karena yang mereka ketahui bahwa pak keuchik dan camat telah melakukan penggelapan dana bantuan desa. Malah pak keuchik tidak melindungi warganya ketika konflik terjadi, banyak warga yang dipukul, ditangkap semena-mena berdasarkan informasi yang disampaikan pak keuchik kepada aparat keamanan.

Bukan saja akses yang sulit pada pendidikan formal karena ketiadaan biaya, juga pada pendidikan agama. Kondisi tempat pengajian sudah tidak layak pakai, ditambah lagi dengan seringnya anak-anaknya tidak pergi mengaji ketika malam. Waktu pak imum bertanya kenapa tidak pergi mengaji, mereka menjawab kalau semalam mereka sakit perut karena ayah pergi jam enam pagi dan baru pulang jam delapan malam.

El adalah seorang janda korban konflik dari desa Sg, kehidupan wanita muda ini sangat sederhana, bahkan kami pernah berkunjung kerumahnya, yang menurut saya tidak layak huni. Suami El adalah seorang mantan combatan dan telah meninggal dunia. Saat ini El hidup bersama orang tuanya dan seorang anak laki-laki yang terlihat sangat menderita karena kurang gizi. El menjelaskan tentang masalah tanah warisan yang dialaminya. Tanah itu sebelumnya dibeli oleh suaminya dan kemudian dibuatkan kedai (warung kopi), tetapi tanah beserta warung itu dijual oleh abang dari suaminya, setelah suaminya meninggal dunia. Tanah itu dijual tanpa sepengetahuan dirinya, padahal di tangan El ada kwitansi tanda bukti pembelian tanah tersebut. Tetapi abang dari suami tetap memaksakan menjual tanah tersebut dengan dibantu oleh keuchik setempat. Secara hukum Islam dan Negara tanah itu tidak boleh dimiliki oleh abang suaminya, sebab El memiliki seorang anak laki-laki, yang secara sah menjadi ahli waris dalam keluarga. Ketika tanah itu di jual pada tahun 2002, responden sedikitpun tidak mendapatkan kompensasi. Kejadian itu pernah diadukan ke pihak keuchik, tetapi pak keuchik tidak mau melayani laporan korban. Mau melaporkan ke pengadilan tidak berani dan takut, apalagi tanah itu baru dibeli jadi tidak ada surat tanah. Melaporkan ke pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM), waktu itu pihak GAM tidak bisa bantu karena sedang terjadi pengejaran dan penyerbuan besar-besaran terhadap GAM oleh pihak keamanan. Tanah itu dijual seharga 7.000.000, letak tanah itu di desa sebelah, namanya desa BP,¹¹³ jadi ketika dijual El tidak mengetahui, penjualan tanah itu dibantu oleh keuchik desa BP tempat tanah itu berada. Alasan penjualan tanah itu untuk membayar hutang suaminya. Sekarang abang suami sedang mengincar tanah kebun El yang masih tersisa, tapi El tidak bersikera mempertahankan miliknya itu dan abang dari suaminya itu sangat marah pada dirinya. El mengaku selama ini abang suami dan keluarga suami tidak pernah membantu keuangan El sedikitpun, malah kalau anak El mendapatkan bantuan dari orang lain, ibu dari suami meminta bagiannya, katanya anak tersebut dapat bantuan karena ayahnya telah meninggal dan yang meninggal itu adalah anaknya.

El tidak berani menuntut banyak karena abang suami dikenal sebagai orang yang keras dan ditakuti oleh masyarakat. El tidak berani melapor ke polisi karena takut dengan keluarga suami. Harta warisan dari orangtua suaminya belum didapatkan El karena harta tersebut belum dibagi. Padahal El memiliki seorang anak laki-laki yang secara hukum berhak terhadap harta warisan ayahnya. Sekarang El merasa pasrah dan sudah lelah mempertanyakan tentang haknya tersebut, terlebih keluarga suami tidak peduli dengan nasib El dan anaknya.¹¹⁴

¹¹³ Nama desa disamarkan

¹¹⁴ Wawancara dengan Eli (22 Januari 2006)

Peristiwa yang dialami El menunjukkan betapa anak yatim dan janda sangat rawan diperlakukan tidak adil bahkan oleh keluarganya sendiri. Apalagi ketika orang tersebut sangat ditakuti oleh masyarakat karena sikapnya yang kasar, maka dia akan dengan seandainya memperlakukan orang lain yang lemah dan tidak berdaya. Di daerah terpencil seperti Sg kepedulian terhadap wanita dan anak-anak memang sangat kurang.

(iv) Case Study Perempuan Korban KDRT - Diusir Suami Setelah Gila Akibat Penganiayaan

UK¹¹⁵ (warga desa Sg) adalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan dirinya menjadi gila akibat sering dipukul oleh suami dibagian leher dan tengkuk. Saat ini UK sudah tidak bisa lagi diajak bicara karena pikirannya sudah kacau dan tidak konsentrasi, keterangan ini kami dapatkan dari ibunda UK. Menurut keterangan ibunda UK, anaknya menikah kira-kira dua puluh lima tahun yang lalu dan memiliki empat orang anak. Selama masa perkawinannya UK selalu menderita dan dipukul oleh suaminya. Menurut informasi dari ibu korban, UK selalu dipukul dibagian leher, kepala, dan tidak ada seorangpun yang dapat menolong UK termasuk orang tuanya, padahal rumah UK terletak disamping rumah ibunya.

Semua masyarakat di desa Sg melihat bahwa setiap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri tidak bisa dibela oleh siapapun, itu adalah urusan keluarga orang lain. Mungkin karena itulah UK sampai harus menderita depresi berat, sampai gila akibat selalu dipukul oleh suaminya.

Suami UK mengembalikan UK ke rumah orang tuanya setelah dia menjadi gila, tanpa sedikitpun memberi perhatian dan kebutuhan hidup untuk UK, karena dia sudah gila maka suami enggan merawatnya. Orang tua UK kemudian berusaha membawa UK ke rumah sakit dengan harapan UK dapat disembuhkan, namun tidak berhasil. Sebelum UK sembuh, upaya pengobatan telah dihentikan, karena orang tua UK tidak memiliki biaya, terlebih lagi keluarga UK adalah orang miskin.

Ketika UK menikah dengan suaminya, ibunya memberikan emas dan perlengkapan dapur berupa gelas dan piring, tetapi barang-barang itu tidak pernah dibawa serta ketika UK dipaksa keluar dari rumahnya. Bahkan rumah yang ditempati bersama suaminya tidak pernah di bagi sama dengan UK, sebab suami berpendapat bahwa rumah itu miliknya. Menurut argumentasi suami, UK selama menikah dengan dirinya tidak pernah bekerja, padahal menurut keterangan dari ibunda UK, sebagaimana yang dia ketahui dan juga masyarakat umum lainnya, UK adalah seorang perempuan yang rajin bekerja, dia selalu pergi ke sawah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Rumah yang sekarang mereka tempati, adalah rumah yang dulu dibangun atas kerja keras mereka berdua, bukan hanya harta dari suami saja.

¹¹⁵ Nama orang disamarkan

Akhir hidup yang paling menyedihkan adalah sikap suami UK yang tega mengusir istrinya bagaikan sampah yang tidak berguna, setelah dia gila suami menelantarkan UK begitu saja, tanpa pernah berpikir untuk memberikan kesejahteraan hidup bagi UK, terutama pengobatan atau bagian harta yang patut diterima oleh UK.

Ketika pemukulan dilakukan atas UK oleh suaminya semua pihak berdiam diri, orang tua beranggapan itu urusan keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain, bahkan orang tua sendiri. Namun ketika UK menjadi gila dan dikembalikan ke rumah orang tuanya, barulah orang tua UK melaporkan kasus kekerasan tersebut pada tengku imum dan pak keuchik, mereka berharap suami UK dapat bertanggung jawab terhadap nasib UK, karena ketika suami menikahi UK, kondisi UK sehat dan tidak kurang suatu apapun, namun ketika dia sudah gila suami meninggalkannya tanpa ada perhatian sedikitpun

Setelah dilaporkan ke keuchik dan teugku imum ternyata pihak tokoh masyarakat tersebut tidak mampu memberikan solusi terbaik untuk perbaikan nasib UK. Karena keuchik telah memanggil suami UK untuk mau bertanggung jawab terhadap istrinya yang sudah gila dengan membuat pernyataan didepan tokoh masyarakat. Saat itu suami UK hanya mengiyakan saja, tetapi karena tidak ada tindakan hukum dan sanksi apapun, akhirnya suami UK tidak memberikan perhatian dan kompensasi terhadap UK.

Ketika ditanyakan apakah kasus itu dilaporkan ke polisi, ibunda UK menjawab “bahwa dia dan suaminya tidak mau berurusan dengan polisi, karena takut dan tidak punya biaya.” Biarlah semua terjadi mereka hanya bisa pastrah dan menerima semua hal yang telah menimpa dirinya.

Sekarang ini UK selalu berbicara tidak teratur dan sering mengucapkan kata-kata yang sama “rumah dan anakku telah diambil pencuri” begitulah ucapan yang keluar dari bibir UK dan selalu diulang-ulang, baik ketika dia sedang duduk, berdiri, atau berbaring. Peristiwa itu sudah terjadi bertahun-tahun, tidak ada solusi untuk UK. Semua orang hanya bisa mengucapkan kasihan kepadanya, namun tidak ada orang yang berusaha membantu dirinya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari UK pergi membantu pekerjaan orang lain di sawah, selebihnya dia hanya bergantung hidup pada orang tuanya yang juga hidup susah.¹¹⁶

Selama UK menjanda dan hidup dalam kondisi stres berat, bantuan yang diterima hanya sejumlah Rp.20.000, sedangkan bantuan yang lain tidak pernah diterimanya. Perjalanan hidup UK yang penuh kepedihan, menyiratkan betapa kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada trauma dan penderitaan panjang. Anggapan masyarakat yang menempatkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan pribadi sangat tidak pantas apalagi bila si perempuan hanya mampu menerima dan tidak bisa melawan perlakuan suaminya.

Dalam keluarga UK, ternyata bukan saja dirinya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, menurut informasi dari ibunda UK, anak perempuannya yang lain (adik

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibunda UK (22 Januari 2006)

perempuan UK) bernama R¹¹⁷ berusia sekitar empat puluh tahun, juga seringkali dipukul oleh suaminya yang terkenal sangat pemaarah dan tanpa kenal belas kasihan. Hanya karena persoalan yang sepele R langsung dipukul sampai tubuhnya memar. Pernah juga dilemparkan mie panas ke atas mukanya. Tubuh R sering terlihat memar akibat pukulan keras dan meninggalkan bekas luka

Menghadapi kondisi ini R sudah pernah melaporkan nasibnya pada keuchik atau tengku imum di desanya, tetapi solusi yang diberikan adalah berdamai kembali dengan suaminya. Sudah dua kali R melapor kasus pemukulan atas dirinya ke tokoh adat, dan solusi yang diberikan selalu berdamai. Namun setiap kali setelah didamaikan, besoknya R kembali dipukul oleh suaminya, dan itu berjalan sampai dengan sekarang ini. R pernah pulang ke rumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumahnya, tapi ibunya tidak mau menerima dia, alasannya dia masih punya suami dan hidupnya tergantung pada suaminya. R tidak memiliki tempat berlindung dan dia hanya bisa pastrah dengan nasib yang dideritanya.

Ibunda R sudah pernah menegur suami R agar tidak lagi memukul anaknya, tapi suami R justru melempar buku ke arah ibunda R. Sejak itu ibunda R tidak berani lagi menegur. Dia hanya menyaksikan dari jauh dan berjaga-jaga kalau R lagi bertengkar atau dipukul suaminya. Ibunya hanya mengawasi, kalau pemukulan sudah sangat parah baru dia meminta pertolongan kepada orang lain. Kepada R dia selalu mengingatkan agar sabar dan tidak melawan suaminya. Walaupun dipukul dia harus menerima “semua demi anak-anakmu, jangan sampai kamu berpisah, walaupun tubuhmu sakit, yang penting anak-anak tetap memiliki ayah”.¹¹⁸

Menurut informasi yang diberikan oleh keponakan R pemukulan terhadap dirinya masih terjadi sampai sekarang. Bukan hanya dua perempuan yang masih memiliki hubungan darah ini saja yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa Sg, ternyata masih banyak perempuan yang berstatus istri dipukul oleh suaminya, tetapi kebanyakan kasus itu didiamkan saja, karena faktor malu dan takut, apalagi jika diketahui oleh suaminya, malah istri tersebut akan semakin dipukul. Pemukulan suami terhadap istri sering dilakukan dalam rumah tangga, tetapi tabu bagi suami jika kejadian itu diketahui oleh orang lain.

¹¹⁷ Nama orang disamarkan

¹¹⁸ Wawancara dengan ibunda R (22 Januari 2006)

Bagian B: Aceh Tengah

1. Case Study – Kekerasan dalam Rumah Tangga

(i) Istri dan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

“Watee lakoe lon dipoh lon ngon aneuk lon hana tempat mengadu, karena lon sidroe hana saudara”. (“Ketika suami memukul saya dan anak saya, saya tidak punya tempat untuk mengadu karena saya hanya sendiri tidak punya saudara”).

N¹¹⁹ adalah seorang perempuan yang berasal dari Aceh Selatan dan merantau ke Aceh Tengah tepatnya di desa BM,¹²⁰ kecamatan K,¹²¹ kabupaten Aceh Tengah bersama suaminya. Pernikahan pertama dan kedua Nursinah berakhir dengan kematian suaminya. Dari suami pertama N memiliki dua anak, dan satu anak dari suami kedua. Suami pertama meninggalkan sedikit harta berupa kebun tebu, tapi kemudian setelah di bagi untuk N, tanah itu diambil kembali secara paksa oleh mertua N yang dikenal sangat kejam dan sedikit gila. N tidak berani menuntut karena takut, akhirnya dia memberikan tanah itu kepada mertuanya. Sedangkan suami kedua N tidak meninggalkan harta benda.

Setelah menjanda untuk kedua kali N menikah lagi dengan seorang laki-laki keturunan suku Jawa. Setelah menikah yang ketiga kali N mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah atas nama bantuan janda, tetapi rumah itu kemudian dibakar dan tanah untuk pendirian rumah adalah tanah milik suaminya yang ketiga, setelah mereka mengurus perceraian, tanah itu diambil balik oleh suaminya dan sekarang N tinggal di desa BM di tanah milik orang tuanya. Sebelumnya dia tinggal di dusun bukit H sekitar 3 kilo meter dari tempat tinggalnya sekarang. Tanah rumah yang sekarang ditempati N bukan miliknya, tetapi milik ibunya yang belum diberikan kepada N, oleh karena itu N khawatir apabila ibunya kembali mungkin saja tanah itu akan diambil kembali oleh ibunya.

Suami ketiga N dikenal sebagai pria yang sangat kejam dan pemaarah, sejak masa perkawinan di tahun 1990 sampai proses perceraian sembilan bulan yang lalu N dan anak-anak dari suami sebelumnya selalu dipukul tanpa alasan yang jelas. Suami yang ketiga tidak suka pada anak-anaknya, karena ketika dia menikahi N, suami yang ketiga adalah seorang lajang, dia tidak senang dengan anak-anak kecil yang menurut dia mengganggu kesenangan dia dan istrinya. Sekarang anak-anak telah besar dan sudah merantau. Pemukulan yang dilakukan suami N tidak saja terhadap anak tirinya, tetapi juga terhadap anak kandungnya sendiri. Bahkan anak yang bungsu dari hasil perkawinan N dengan suami ketiganya, dan sekarang berumur 4 tahun pernah dilempar dengan lampu teplok, sampai terbakar dada dan perutnya. Sebenarnya lemparan ditujukan ke

¹¹⁹ Nama orang disamarkan

¹²⁰ Nama desa disamarkan

¹²¹ Nama kecamatan disamarkan

arah N, namun karena anak itu ada dalam pangkuannya maka lampu itu tertuju pada anaknya.

Pemukulan ditujukan tidak hanya kepada anak yang bungsu, anak tertua mereka yang berusia tiga belas tahun juga selalu dipukul dibagian kepala dan tekuk bagian belakang sampai sekarang anak tersebut sudah seperti orang bodoh karena diselalu dipukul di kepala dengan menggunakan kayu, terkadang kayu sampai patah terkena badan anaknya. Begitu juga dengan N yang sering dipukul dibagian tekuk dan kepala, akibatnya sampai sekarang N sering merasa pening.

Sikap suami N seperti kelakuan anak yang belum dewasa, setiap ada masalah pasti solusinya adalah pemukulan. Sebelum bercerai setiap kali suami memukul N, karena tidak tahan dengan perlakuan kasar suaminya, N sering melaporkan hal tersebut ke keuchik, lalu keuchik mendamaikan N dan suaminya, terhitung sudah tiga kali percekocokan dalam rumah tangga N didamaikan oleh tokoh masyarakat setempat. Tetapi tetap saja sikap suami tidak berubah, besoknya dia akan memukul lagi. Setiap kali anaknya atau N dipukul, dia hanya bisa menerima, tidak ada seorangpun yang membantu, termasuk neneknya (ibu kandung suami) tidak peduli pada mereka. N hanya sendiri di desa BM dan tidak punya saudara. Semua masalah dihadapi sendiri, untuk melapor ke pihak berwajib N takut. Sekarang anak-anak tidak mau kembali dan bertemu dengan ayahnya karena takut.¹²²

Karena sudah tidak tahan dengan sikap suami yang kejam dan selalu memukul N juga anak-anaknya. Ditambah lagi suami sangat jarang memenuhi kebutuhan hidup untuk istri dan anak-anak. Akhirnya setelah terjadi kasus pelemparan lampu terhadap anak bungsunya, yang berujung pada pertengkaran panjang, bahkan anak yang terbakar tidak dicarikan obat oleh suaminya. N kemudian segera melaporkan kasus tersebut kepada keuchik, tetapi keuchik tidak sanggup mendamaikan mereka, akhirnya N mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Takengon. Dengan didampingi oleh suaminya, mereka segera memproses surat cerai, waktu itu suami mau bercerai, dan harta bersama dibagikan secara adil. N akan mendapat rumah yang sekarang ditempati dan suami mendapatkan satu sepeda motor. Sidang dilakukan selama dua kali, sebelum putusan dijatuhkan hakim membuat sidang tertutup. Lalu pada tanggal 28 April 2006 hakim meminta suami N untuk hadir ke pengadilan tanpa ditemani istrinya, kemudian hakim meminta suami mengucapkan kata *talak tiga* sebagai syarat terakhir untuk menjatuhkan talak, namun entah mengapa suami tidak mau mengucapkan talak, sehingga surat cerai tidak dapat dikeluarkan. N sangat heran dengan sikap suami ini, sebelumnya suami setuju menceraikan dia, tetapi ketika putusan akan dijatuhkan dia malah membuat ulah. N sangat kecewa dengan sikap suaminya itu. Peristiwa tersebut sudah berlalu selama sembilan bulan, menurut N kalau dia menginginkan surat cerai, maka dia harus kembali mengukuat cerai suaminya dengan alasan menelantarkan dia dan anaknya, tapi untuk ke Mahkamah Syar'iyah, dia butuh uang banyak, terutama transportasi, sedangkan untuk kehidupan sehari-hari dia sudah susah apalagi harus ke pengadilan. Ditambah lagi N harus membayar uang sidang, dimana dia harus mendapatkan uang itu.

¹²² Wawancara dengan N (28 Januari 2006)

Pada sidang sebelumnya N tidak harus membayar biaya sidang, karena semua biaya ditanggung oleh suaminya. Sampai saat ini N tidak mengetahui mengapa suami tiba-tiba tidak mau menceraikannya. Padahal N sangat ingin mendapatkan surat cerai dan tidak lagi berhubungan dengan mantan suaminya, namun apa mau dikata faktor keuangan membuat dia harus merasa dipermainkan oleh hukum. N memperkirakan bahwa suami tidak mau lagi menceraikan dirinya itu terkait dengan pembagian harta bersama, karena persetujuan yang telah mereka sepakati rumah akan jatuh ke tangan N.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan N sangat kompleks, dia dipukul sampai menderita penyakit kepala, anak-anak dari suaminya terdahulu juga dipukul, dan yang lebih parah lagi anak kandungnya juga dipukul. Realitas ini memperlihatkan bahwa tidak ada perlindungan hukum untuk perempuan miskin dan anak yatim, bahkan untuk anak kandung sendiri. Disamping dipukul N juga tidak mendapatkan kebahagiaan hidup sebagai istri, karena kebutuhan hidup dia dan anak-anaknya dicari sendiri, suami hanya membantu sedikit saja. Setiap kali dia harus menangis ketika anak-anaknya yang kecil harus dipukul, meraung, memohon pertolongan dirinya. Tidak ada seorangpun yang membantu N, dia berharap ada keadilan untuk dirinya, dan ada orang yang akan menolongnya.¹²³

(ii) Gambaran Kehidupan Perempuan Pasca Konflik di Aceh Tengah

K¹²⁴ adalah seorang perempuan kelahiran desa KA, sebelum konflik menggenaskan terjadi pada awal tahun 2000, K memiliki rumah dan kebun di desa KA, tempat dia dan keluarganya mencari kebutuhan hidup. K adalah seorang janda yang sepenuhnya menggantungkan hidup pada hasil kebun. Menurut K sebelum konflik terjadi desa KA yang bersebelahan dengan desa B, penduduk di sana hidup rukun dengan latar belakang tiga etnis yang berbeda yaitu Gayo, Aceh, dan Jawa. Namun ketika konflik terjadi ketiga suku ini menjadi incaran pembunuhan, terutama suku Aceh dan Jawa.

Perkampungan KA yang dulunya dipadati penduduk, sekarang hanya tinggal puing-puing kehancuran dan bekas-bekas rumah yang telah dibakar. Kebun-kebun kopi yang dulu subur sekarang dibenuhi oleh semak belukar, tidak ada tanda-tanda kehidupan disana. Desa KA seperti desa mati yang menakutkan, hanya ada beberapa laki-laki dengan wajah tegang hilir mudik disekitar KA, ada yang datang untuk membersihkan kembali kebun yang dulu ditinggalkan, ada yang datang untuk berburu rusa, ada yang datang untuk mencuri kayu didalam hutan. Suasana begitu mencekam dan menakutkan, walaupun telah ada perjanjian damai, namun sepertinya desa KA masih belum tersentuh oleh kehidupan kampung sebagaimana seharusnya, seperti ada perumahan dan ada kehidupan bermasyarakat.

Letak kampung yang sangat jauh ke dalam (terpencil), berbatasan dengan jalan menuju ke Aceh Barat, mungkin menjadi alasan utama bagi K dan sejumlah penduduk KA untuk tidak segera kembali ke kampungnya dan memilih membangun rumah sementara di desa

¹²³ Wawancara dengan N (28 Januari 2005)

¹²⁴ Nama responden disamarkan

lain, yang memudahkan mereka akses ke ibu kota kecamatan. Penduduk KA yang sekarang menempati rumah bantuan kebanyakan mereka berasal dari suku Gayo, sedangkan yang berasal dari suku Aceh dan Jawa, belum menetap penuh di desa ini, karena masih trauma dengan kasus pembakaran rumah serta ancaman pembunuhan.

Rumah yang sekarang dibangun untuk penduduk KA ditempatkan di tanah desa milik warga desa lain yang berdekatan dengan desa KA, sebab di desa KA suasana belum sepenuhnya aman bagi masyarakat untuk bertempat tinggal kembali. Mereka hanya menumpang sementara di desa tetangganya itu (semua penduduk di desa tetangga tersebut juga telah mengungsi ke tempat lain), ditakutkan kalau pemilik kebun atau tanah tersebut kembali, maka mereka pasti akan mengambil kembali tanah tersebut. Belum diketahui kelanjutannya, karena K tidak bisa memprediksikan apa yang terjadi esok hari.

Lebih lanjut K menjelaskan bahwa ketika rumahnya dibakar, memang tidak ada keluarganya yang meninggal, tetapi hanya ada satu korban pembunuhan yang menimpa anak laki-laki saudara kandung K, anak laki-laki itu ditusuk dengan pisau sampai meninggal dunia. Anak laki-laki tersebut meninggalkan ibunya (saudara K) yang sudah tua, dan saat ini masih mengungsi di desa lain.

Orang yang tidak kenal (OTK) (K menyebut penyerang itu dengan kata OTK), bukan saja membunuh orang dan membakar rumah, tapi juga menebang tanaman kopi dan tanaman lainnya yang ada di kebun, sehingga masyarakat KA akan sangat susah menandai batas kebunnya. Apalagi kebanyakan mereka tidak memiliki surat tanah. Menurut K sekarang ini “*kepemilikan tanah ditentukan oleh tanaman yang ada diatasnya, kalau tidak ada tanaman, maka kebun itu akan menjadi milik pemerintah*”.

Masih menurut K ketika rumahnya dibakar, semua harta benda yang tersisa juga ikut diambil, dan salah seorang saudaranya yang kehilangan anaknya harus hidup cacat sampai sekarang, selama ini bantuan yang diberikan sebanyak Rp.300.000. Rumah yang sekarang ditempati K baru berjalan selama enam bulan, sebelumnya K tinggal digubuk dekat desa B, tetapi kondisinya masih sangat menakutkan, karena suasananya masih sangat sepi dan juga masih banyak binatang buas seperti beruang yang mengganggu rumahnya.

K menjelaskan bahwa sekarang ini Pemerintah Daerah Aceh Tengah sudah mulai peduli pada kehidupan mereka. Hal itu dibuktikan dengan pembuatan rumah untuk pengungsi dan kesempatan untuk kembali berkebun di desanya. Walaupun K dan seluruh penduduk lainnya belum dapat kembali ke desa KA, tetapi sekarang mereka sudah agak berani melihat-lihat kebunnya yang ada disana.¹²⁵

Jauhnya akses masyarakat KA¹²⁶ ke kota kecamatan membuat masyarakat KA ini sangat terisolasi, terlebih lagi setelah konflik menimpa desa mereka, semakin enggan orang-orang berkunjung ke sini. Walaupun saat ini desa KA dibanjiri oleh buah durian yang siap dipetik. Untuk menuju ke pasar, pusat perbelanjaan tradisional yang ada di sana,

¹²⁵ Wawancara dengan K (27 januari 2006)

¹²⁶ Nama kecamatan disamarkan

penduduk KA harus membayar ongkos ojek paling kurang Rp.50,000 untuk pulang-pergi. Ongkos ini jelas sangat memberatkan bagi warga KA yang sekarang hidup dalam kondisi miskin, tetapi kalau memang dibutuhkan paling kurang seminggu sekali mereka akan pergi ke sana. Apabila tidak terlalu mendesak mereka memilih untuk tetap tinggal di desanya.

Begitu juga untuk kebutuhan berobat di rumah sakit, warga KA harus pergi ke Puskesmas pembantu. Pernah suatu kali orang sakit parah yang kambuh mendadak, tidak tertolong nyawanya karena tidak transportasi yang mengantarnya ke rumah sakit yang jauhnya berkilo-kilo meter.

Tidak hanya kesulitan di bidang kesehatan dan ekonomi, masyarakat KA juga kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Karena sekolah yang tersedia di sana hanya Sekolah Dasar (SD). Untuk melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) mereka harus jalan jauh dan harus menyewa rumah di sana, apalagi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi. Kenyataan ini membuat banyak anak-anak di desa KA hanya bersekolah sampai SD. Untuk melanjutkan mereka tidak sanggup karena biaya yang sangat besar.

Jauhnya lokasi desa dengan pemerintahan kecamatan juga membuat warga K kesulitan dalam hal mengurus administrasi sehubungan dengan hak—hak sipilnya. Bahkan ketika mereka berurusan dengan kasus hukum mereka harus pergi ke kota Takengon yang perjalanannya lebih kurang dua jam dengan ongkos yang mahal. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang janda lain yang rumahnya disamping rumah pak keuchik desa KA. Dia mengatakan ketika harus mengugat cerai suaminya yang telah menelantarkan dirinya dan anak-anaknya, dia harus bolak-balik Takengon – desa KA sebanyak lima kali dengan total biaya yang dihabiskan lebih kurang satu juta rupiah. Jumlah yang sangat banyak untuk seorang janda seperti dia. Keterpaksaan yang membuat dia harus ke Takengon mengurus perceraian.

Konflik yang menimpa desa KA membuat perempuan ini harus kehilangan suaminya, karena suami menjadi pengangguran setelah konflik sehingga banyak suami menelantarkan istri dan anak-anaknya untuk pergi jauh dari desanya, hal itulah yang dijadikan alasan bagi istri atau suami untuk bercerai.

Jauhnya akses masyarakat untuk mencari penyelesaian kasus secara formal, membuat penduduk desa KA menjadikan keuchik, sekretaris desa, dan tengku imum sebagai tempat mereka bertanya dan mengadukan berbagai permasalahan yang mereka alami, serta untuk solusi dari problema yang sedang dihadapi. Hanya tokoh masyarakat satu-satunya pihak yang paling dekat dengan mereka, dan siap menampung keluhan mereka kapan saja. Jika tokoh masyarakat tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, barulah kasus itu di bawa ke pengadilan.

Masyarakat KA sangat jarang melaporkan sesuatu hal pada polisi, karena mereka takut dan tidak mengetahui prosedur pelaporan, ditambah lagi dengan biaya yang harus mereka

bayar kalau suatu kasus diselesaikan oleh polisi, sedangkan dengan aparat desa mereka tidak takut dan tidak harus membayar.

Kalau mereka mengadukan kasusnya ke pengadilan biasanya mereka akan ditemani oleh keluarganya atau tokoh masyarakat yang ada di kampung. Tetapi orang yang punya masalah ini harus membayar onkos perjalanan orang yang dibawanya, dan ini bermasalah buat mereka, karena mereka tidak punya uang.

Untuk mempercepat akses mereka dengan kecamatan, maka mereka mengharapkan dibangunnya sebuah kantor camat pembantu disekitar desa mereka, agar dapat dengan cepat melaporkan sesuatu. Mereka juga meminta adanya perlindungan terhadap keselamatan dan ada bantuan hukum yang mau memperjuangkan keadilan bagi mereka. Terlebih ketika masyarakat mengalami permasalahan yang berkaitan dengan harta benda atau hak-hak hidup lainnya, dan perlu diselesaikan melalui pendekatan hukum.

Bagian C: Aceh Pidie

(i) Case Study - Perceraian Tanpa Surat Resmi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Nr¹²⁷ adalah seorang janda miskin asal desa MP¹²⁸, sebuah desa terpencil di wilayah Aceh Pidie. Nr menikah pada tahun 1980 dan memiliki dua anak, belum lama mereka membina rumah tangga, suami Nr kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan yang tinggal di desa lain dan tidak pernah kembali lagi pada Nr. Setelah meninggalkan Nr, suami tidak pernah memberikan kebutuhan hidup untuk Nr dan kedua anaknya. Pernah anaknya meminta uang untuk membeli sepatu, tetapi tidak dikasih oleh ayahnya. Karena kesulitan ekonomi anak-anak Nr hanya bersekolah sampai kelas lima SD, seterusnya mereka bekarja untuk membantu keuangan ibunya.

Suami Nr tidak pernah pulang lagi ke rumah sejak dia menikahi perempuan lain, dan Nr tidak diceraikan secara resmi oleh suaminya, kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi Nr. Karena Nr miskin dan bodoh serta tidak tahu tentang aturan hukum perkawinan yang berlaku, akhirnya Nr hanya melapor ke keuchik dan meminta keuchik membuat surat cerai bagi dirinya. keuchik kemudian membuat surat cerai untuk Nr, tetapi Nr tidak mendapatkan hak apapun dari suaminya, sebab Nr tidak mendaftarkan perceraianya di di Mahkamah Syar'iyah.

Suami Nr tidak saja menelantarkan dirinya dan anak-anaknya tanpa memberikan bantuan apapun, bahkan setiap kali kalau Nr bertemu dengan suaminya, selalu saja suami memukul Nr, bahkan pemukulan yang paling parah dialami oleh Nr ketika suaminya

¹²⁷ Nama responden disamarkan

¹²⁸ Nama desa disamarkan

menghantamkan kepala Nr ke tanah, akibatnya sampai saat ini Nr masih merasakan sakit di kepala sampai ke hidungnya.

Kekerasan yang menimpa Nr tidak menimbulkan reaksi apapun dari masyarakat, karena masyarakat di sana masih beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi keluarga tersebut, orang lain tidak berhak mencampuri apalagi melarang pemukulan tersebut.

Setelah mendapatkan surat cerai dari keuchik, akhirnya Nr menikah lagi, dengan seorang suami yang juga masih memiliki istri. Tetapi perkawinan ini tidak bertahan lama, karena istri pertama dari suami kedua Nr selalu mendatangi rumah Nr bahkan dia menginap di bawah rumah panggung Nr, lalu dengan mulutnya yang kasar dia memaki-maki Nr. Karena tidak tahan dengan sikap istri pertama dan merasa takut dengan ancaman istri dari suami keduanya, akhirnya Nr bercerai. Anehnya untuk perceraian kedua inipun, Nr hanya meminta surat cerai dari keuchik, Nr tidak ke pengadilan karena tidak punya uang. Setelah bercerai dengan suami keduanya, sebagaimana perceraian dengan suami pertama, Nr tidak mendapatkan bantuan apapun dari suaminya. Dengan suami kedua ini Nr mendapatkan seorang anak laki-laki.¹²⁹

Saat ini Nr dan ketiga anaknya hidup dalam kemiskinan di sebuah rumah yang hampir roboh, karena sudah sangat buruknya. Selama ini Nr mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan apapun, bahkan ketika ada bantuan rumah dhuafa' yang diberikan untuk masyarakat di desanya, Nr tidak mendapatkan jatah rumah tersebut. Padahal kondisi rumahnya sudah sangat tidak layak huni. Rumah yang sekarang ditempati Nr adalah milik orang tuanya dan rumah itu belum dibuatkan sertifikat tanah. Sebab rumah dan tanah itu belum diberikan oleh orang tua Nr kepadanya. Malah Nr tidak yakin tanah dan rumahnya akan diberikan kepadanya, apalagi Nr memiliki beberapa orang saudara laki-laki. Menurut Nr biasanya kalau banyak saudara laki-laki untuk anak perempuan terkadang tidak dikasih. Peneliti tidak mengetahui apakah Nr mengatakan itu sesuai dengan adat disana? Karena kalau mengikuti ketentuan hukum waris menurut agama Islam, Nr sudah sepatutnya juga berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, walaupun dia seorang anak perempuan.

Saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Nr bekerja sendiri dengan pergi ke sawah. Selama ini Nr tidak pernah mendapatkan bantuan janda atau untuk fakir miskin, dan Nr tidak pernah mempertanyakan tentang bantuan tersebut, Nr hanya pastrah, dia tidak berani bertanya, takut dan tidak berani.

Salah satu adik laki-laki Nr masuk menjadi anggota GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan Nr juga terkena dampaknya, karena setiap kali aparat keamanan menanyakan dimana keberadaan adiknya, Nr menjadi takut dan trauma dengan pertanyaan yang diajukan, sedangkan dia tidak tahu dimana adiknya berada. Namun sekarang setelah adanya perdamaian, Nr merasa sangat bahagia, setidaknya dia tidak merasa takut lagi.

¹²⁹ Wawancara dengan Nr (24 Februari 2006)

Setiap masalah yang dialami oleh Nr, tidak pernah diceritakan kepada orang lain, karena Nr merasa semua orang tidak mau menolong dirinya, bahkan ada masyarakat yang tega menghina Nr kesulitan yang sangat dirasakan sekarang adalah bidang ekonomi dan biaya pendidikan anak. Standar makanan yang dikonsumsi sekarang sangat jauh dari standar gizi, hanya makan ikan asin. Tidak ada harta kekayaan sedikitpun, satu hari kerja untuk satu hari makan. Kondisi fisik Nr hanya kulit pembalut tulang, karena dia bekerja keras tiada henti “ kalau tidak bekerja apa yang dapat saya makan”.

Prilaku suami yang telah menelantarkan dirinya pernah dilaporkan kepada keuchik, tetapi keuchik tidak menghiraukan. Dia juga malu kalau melapor ke keuchik “takut dianggap ingin kembali lagi pada mantan suami”. Bertemu dengan mantan suami saja akan dianggap ‘gatal’ (menggoda), ingin lagi kembali dengan suaminya (itu anggapan yang berkembang dalam masyarakat), sehingga Nr tidak dapat mempertanyakan tentang kebutuhan hidup anak-anaknya dari suaminya. Kenyataan ini membuat para mantan suami merasa tidak bersalah setelah meninggalkan istri dan anak-anaknya.¹³⁰

(ii) Tanggapan Tengku Imum Meunasah desa MP, Kabupaten Pidie

Sebagaimana disampaikan oleh tengku imum, kehidupan mayoritas penduduk desa MP hampir semua dari mereka pernah mengalami kekerasan, begitu juga dengan nasib tengku imum MP, ia pernah mengalami kekerasan fisik pada tahun 1989. Pada tiga bulan setelah pemberlakuan darurat militer tengku imum pernah juga mengalami pukulan, dan dia pernah terperangkap dalam sebuah penyeragaman di kampungnya, ketika pihak aparat keamanan terlibat pertempuran dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menyebabkan ia terpaksa lari ke gunung selama dua bulan.

Menurut tengku imum masalah-masalah yang sering terjadi di desanya adalah berkaitan dengan sengketa tanah, seperti ada batas pagar yang tergeser dan mengenai tanah orang lain, lalu orang yang merasa dirugikan tersebut melapor ke keuchik, kemudian keuchik memanggil pak imum, maka berdasarkan bukti (surat) yang sah dan saksi-saksi itu diselesaikan secara tuntas dengan berpedoman kepada surat tanah. Kalau kedua belah pihak tidak dapat menunjukkan surat maka batas yang diperebutkan akan dibagi dua secara adil. Semua masalah diselesaikan secara damai, dan biasanya putusan dapat diterima oleh semua pihak.¹³¹

Adapun untuk kasus-kasus pencurian atau kasus kriminal lainnya, akan langsung dilapor ke polisi. Kasus yang paling banyak terjadi di desa MP adalah kasus sengketa tanah, karena status tanah tersebut sudah dimiliki oleh masyarakat di sana secara turun temurun dan kebanyakan dari tanah tersebut tidak memiliki surat, sehingga rentan untuk diperdebatkan. Begitu juga dengan sengketa batas tanah sawah, selalu diselesaikan di tingkat desa dan tidak diajukan ke pengadilan karena banyak menghabiskan uang.

Adapun kasus lain yang diajukan ke tengku imum adalah:

¹³⁰ Wawancara dengan Nr (24 Februari 2006)

¹³¹ Wawancara dengan tengku imum, desa MP (23 Februari 2006)

1. Kasus sengketa dalam rumah tangga, solusi penyelesaian dinasehati lalu didamaikan.
2. Masalah jual beli tanah, tengku imum diajak untuk menjadi saksi.

Saat ini ada sebuah kasus yang sedang diselesaikan oleh tokoh masyarakat di desa MP, yaitu kasus seorang istri yang menikah lagi dengan laki-laki lain, padahal si istri masih memiliki suami yang sah. Suami yang menikahi istri orang lain ini juga sudah mempunyai istri. Persoalan ekonomi menjadi alasan utama terjadinya perkawinan seperti ini. Istri meninggalkan suami karena suami tidak lagi memiliki uang. Istri kemudian pergi dan menikah dengan laki-laki lain. Suami yang pertama sudah melapor ke polisi dan melaporkan bahwa istrinya telah dibawa oleh laki-laki lain, karena si istri dibawa lari ke Meulaboh, maka pihak polisi tidak dapat melakukan upaya pengejaran, kecuali kalau pihak suami ini memberikan sejumlah uang untuk ongkos polisi mencari istrinya, karena suami tidak mempunyai uang akhirnya suami tidak jadi menyuruh polisi untuk mencari istrinya. Yang paling menyedihkan adalah nasib ke enam anak mereka yang ditinggal pergi oleh istrinya.

Untuk kasus-kasus yang lain, biasanya akan diselesaikan secara bermusyawarah, menawarkan solusi untuk berdamai dengan melibatkan orang tua kampung, kalau tidak sanggup diselesaikan di tingkat kampung maka akan dibawa ke pengadilan. Akan tetapi selama ini setiap persoalan dapat diselesaikan di tingkat kampung, jika tidak sanggup ditunda dulu, baru kemudian diteruskan beberapa hari kemudian.

Ada juga kasus seorang istri diceraikan oleh suaminya lalu pergi entah kemana, lalu ketika suaminya pulang dan ingin rujuk kembali, dan para orang tua kampung mendamaikan pasangan ini. Orang nanggro (GAM) lebih dipercayakan di desa ini daripada aparat pemerintah, walaupun ada persoalan yang tidak selesai di tingkat kampung, maka sebelum kasus tersebut di bawa ke pengadilan, kasus itu akan di bawa kepada pihak GAM, dan biasanya masalah akan selesai, karena masyarakat lebih percaya kepada GAM. Seperti kasus uang bantuan pemerintah yang tidak dikembalikan oleh masyarakat yang meminjam, lalu dilaporkan ke GAM, dan uang tersebut akhirnya dikembalikan.

Terkadang pihak GAM juga diajak oleh orang tua kampung untuk berunding mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat, kalau di tingkat desa tidak sanggup maka pihak GAM akan membawa kasus tersebut ke atasannya yang secara struktur lebih tinggi.

Kesulitan yang sekarang dihadapi oleh masyarakat MP adalah tentang tingginya harga-harga kebutuhan hidup dan tidak seimbangny hasil panen dengan harga barang pokok lainnya, dan ini menyebabkan banyak masyarakat jatuh miskin.

Imum meunasah diberi honor hanya Rp. 100.000 per bulan, dan uangnya diambil per tiga bulan sekali. Itupun selalu dipotong untuk biaya administrasi “kalau dipertanyakan kenapa uangnya dipotong, maka untuk tahap selanjutnya uang itu tidak dikasih lagi”, jadi pihak imum hanya diam saja, menerima perlakuan seperti itu. Sebelum darurat militer uang dipotong sampai Rp. 50.000, pernah pada tahun 2000 ketika yang menjadi camat

adalah militer, ada intruksi agar honor imum dan keuchik jangan dipotong sedikitpun. Tentu saja instruksi itu sangat menggembirakan pihak imum dan keuchik, sayangnya sekarang praktek pemotongan dana itu kembali terjadi.

Bagian D: Banda Aceh

(i) Gambar Umum tentang kondisi perempuan di Desa P, Banda Aceh

Desa P¹³² terletak di kecamatan W,¹³³ wilayah kota Banda Aceh, sebelah selatan pusat perbelanjaan kota W. Secara demografi desa P merupakan desa yang paling jauh dari pusat kecamatan W. Pekerjaan sehari-hari penduduk P sangat bervariasi, ada pensiunan pegawai negeri, pegawai negeri yang masih aktif, petani dan pedagang. Walaupun penduduk P secara umum bekerja sebagai di pemerintahan namun tingkat kemiskinan sangat tinggi di desa ini, diperkirakan ada seratus lebih keluarga miskin yang tinggal di desa ini. Apabila kita memperhatikan rumah-rumah yang bagus disekitar desa P, mungkin semua kita akan yakin bahwa di sana banyak orang kaya, tetapi satu hal yang tidak dapat dilupakan adalah diantara rumah-rumah mewah itu terdapat rumah-rumah kumuh dan tidak layak huni, tertutupi oleh indahnya rumah yang bagus. Kebanyakan penduduk miskin di P hanya bekerja sebagai petani, buruh, atau bahkan ada yang hanya menganggur. Para perempuan di P, walaupun banyak diantara mereka yang miskin, tidak bekerja optimal untuk mencari kebutuhan hidup. Hal ini diakibatkan oleh sempitnya lahan pekerjaan dan ketiadaan modal, sehingga banyak perempuan di P tidak punya aktivitas, hanya di rumah saja. Akan tetapi semua perempuan ini mau bekerja, asalkan ada modal usaha. Pekerjaan yang mereka lakukan mencuci di rumah tetangga atau di desa tetangga. Itulah pekerjaan paling mudah yang dilakukan oleh perempuan di P. Ketiadaan aktivitas menyebabkan banyak perempuan di P mengaku stress dan tidak nyaman. Keadaan ini membuat para perempuan di P kalau mempunyai masalah langsung merasa tertekan dan tidak punya solusi. Sebenarnya mereka adalah pekerja, hanya saja mereka tidak memiliki tempat bekerja. Kondisi kemiskinan mereka semakin diperparah dengan banyaknya suami di P yang tidak bekerja, ini semakin memperpanjang daftar perempuan yang mengalami kekerasan secara ekonomi dan juga secara fisik di desa P.

Masalah yang dialami oleh perempuan di P sangat beragam, dari masalah kesulitan ekonomi sehari-hari sampai masalah perselisihan dalam rumah tangga, dan ketidakadilan dalam hal kompensasi pembayaran dana diyat bagi seorang janda mantan GAM. Walaupun para perempuan ini tinggal di kota pemerintahan Banda Aceh, namun mereka mengaku sangat kesulitan dalam mengakses keadilan terutama apabila berhubungan dengan masalah hukum yang mengharuskan mereka ke pengadilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh DN,¹³⁴ seorang perempuan yang tinggal di desa P, bahwa dia tidak memahami prosedur dan aturan yang ada di Mahkamah Syar'iyah, jadi ketika dia

¹³² Nama desa disamarkan

¹³³ Nama kecamatan disamarkan

¹³⁴ Nama orang disamarkan

berurusan dengan Mahkamah Syar'iyah dia seperti kebingungan dan tidak tahu harus melakukan apa agar proses perceraianya segera dilakukan. DN sudah sangat ingin bercerai dengan suaminya, karena menurut DN suaminya adalah pemalas, dan tidak bisa memberi nafkah yang cukup pada dirinya dan dua anaknya. Kondisi rumah tangganya sudah sangat memprihatinkan, DN hanya bekerja sebagai pembuat kue untuk kebutuhan rumah tangganya, sehingga DN tidak memiliki uang untuk mengurus masalah perceraian, apalagi masalah tersebut dibuat semakin berlarut-larut dan tidak ada kepastian.¹³⁵

Kasus Z¹³⁶ berbeda dengan DN, Z adalah salah seorang janda GAM asal desa P, suaminya meninggal dunia akibat tertembak pada tahun 2003, dalam sebuah penyerangan di desa L. Suami Z bukan penduduk asli desa P, dia seorang pendatang yang berasal dari Aceh Utara. Penduduk P tidak ada yang terlibat dalam GAM secara aktif, beberapa orang laki-laki hanya ikut-ikutan dengan GAM karena di kampungnya ada orang GAM, seperti suami Z.

Jenazah suami Z ditemukan, dan dapat dibawa pulang oleh Z untuk dikuburkan setelah melalui proses panjang melalui kepolisian. Z pernah ditanyai secara mendetail oleh polisi ketika mengambil mayat suaminya. Polisi mempertanyakan apakah dia mengenal anggota GAM lainnya dan dimana markas mereka. Tentu saja dia menjawab tidak tahu. Ketika Z menikah dengan suaminya, Z telah mengetahui bahwa suaminya adalah seorang tentara GAM, tetapi dia tetap saja menikah, dan siap dengan segala resiko. Z berasal dari keluarga miskin, saat ini dia menumpang hidup pada orang tuanya, Dia tidak bekerja, sehingga orang tuanya harus membiayai hidup dia dan anaknya. Sampai saat ini Z belum mendapat bantuan apapun dari pemerintahan sebagai kompensasi kematian suaminya. Beberapa waktu yang lalu ada pendataan tentang korban konflik dan janda konflik, Z tidak tahu apakah pendataan itu untuk memberikan bantuan atau tidak. Untuk mendapatkan bantuan janda konflik Z sudah meminta bantuan dari salah seorang janda konflik di kampungnya, yang sudah berpengalaman dalam hal mengurus dana diyat. Tetapi itu baru berbentuk usulan, belum ada realisasinya.

Pada saat Z mengetahui suaminya tertembak dia segera melapor kepada pak keuchik. Lalu kemudian dengan ditemani oleh keluarganya dan keuchik Z memastikan mayat suaminya yang telah ditempatkan di rumah sakit. Menurut Z semua masalah yang terjadi di P selalu diselesaikan secara damai oleh keuchik, dan banyak masyarakat di P tidak harus menyelesaikan masalah persengketaan di pengadilan.¹³⁷

Ibu M¹³⁸ (seorang janda tua asal desa P) juga mengalami masalah yang sama, dia adalah seorang janda, pensiunan pegawai rendah di rumah sakit jiwa. Untuk menunjang kebutuhan keluarganya, terutama dalam hal mendapatkan kebutuhan hidup, M bekerja sebagai penjual sayur, tetapi ini tidak dikerjakan setiap hari, hanya kalau ada sayur tetangga yang diminta untuk dijual, baru M pergi. Kalau tidak ada maka M tidak bekerja,

¹³⁵ Wawancara dengan DN (8 Februari 2006)

¹³⁶ Nama orang disamarkan

¹³⁷ Wawancara dengan Z (8 Februari 2006)

¹³⁸ Nama orang disamarkan

padahal M sangat ingin berjualan tapi dia tidak mempunyai modal, sehingga usahanya tidak bisa berjalan. M memiliki tiga orang anak yang masih dalam pendidikan, dan untuk biaya sehari-hari anak-anaknya diusahakan oleh M, walaupun terkadang tidak mencukupi. Tidak ada bantuan terhadap M dan keluarganya. Malah sekarang dia semakin susah, karena bantuan untuk beras miskin yang sebelumnya sering diberikan, mulai bulan 11 bantuan itu dihentikan, karena menurut Badan Pusat Statistik (BPS) orang yang berhak mendapat Beras Miskin (Raskin) adalah orang yang sama yang mendapatkan dana kompensasi BBM. Hal ini jelas sangat mengecewakan bagi M, dia merasa akan semakin kesulitan membiayai hidupnya tanpa beras miskin, apalagi harga beras sekarang sangat mahal.

M dan beberapa warga P telah berusaha melaporkan ke keuchik tentang Beras Miskin dan dana kompensasi BBM yang tidak mereka dapatkan. Tetapi keuchik tidak dapat berbuat banyak, karena itu keputusan Badan Pusat Statistik (BPS), namun keluhan dari warga itu sudah dilaporkan ke camat, dan para keuchik seluruh kecataman W, tapi belum ada solusi sampai sekarang. Menurut keuchik masalah ini dapat memicu timbulnya konflik masyarakat terutama dengan dirinya. Apalagi hanya ada dua orang warga P yang mendapatkan dana kompensasi BBM, dan kedua nama tersebut dirahasiakan kepada masyarakat. Dua orang tersebut sudah menerima uang secara langsung dari pihak pemerintah. Kenyataan ini jelas mengecewakan banyak penduduk desa P, tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak “itu kan masalah orang-orang di atas, kita rakyat kecil kan tidak tahu apa-apa”.¹³⁹

SH¹⁴⁰ (seorang ibu asal desa P yang kehilangan anak laki-laknya saat tsunami) juga memiliki masalah yang sangat rumit, anaknya yang laki-laki meninggal beserta istrinya meninggal di Kampung Jawa ketika tsunami, dan meninggalkan dua orang anak yang masih dalam pendidikan. Almarhum anak laki-laki SH adalah seorang pegawai negeri di kantor statistik. Untuk mengurus dana pensiun bagi anak-anak yang ditinggalkan, dirasakan sangat sulit oleh ibu SH, banyak sekali surat yang harus diurus, dari surat keuchik, surat perwalian anak, surat keterangan yatim piatu, dan banyak lagi surat yang lain, sampai sekarang masalah itu belum selesai. Dalam setiap pengurusan surat, selalu menghabiskan uang dan waktu. Dan ini menjadi keluhan dari semua masyarakat yang sedang mengurus hak untuk mendapat pension bagi korban tsunami.

Biaya pendidikan yang tinggi dirasakan sangat memberatkan bagi masyarakat miskin. Terutama untuk transportasi dari desa P ke Rumah Sekolah. Karena di sini tidak ada angkutan umum yang masuk untuk mengantar atau menjemput warga yang akan keluar dari desa. Alternatif untuk melakukan perjalanan hanya dengan sepeda motor, itupun bagi orang yang punya uang, kalau miskin terpaksa harus membayar ojek. Belum lagi para ibu ini harus membayar uang buku yang setiap tahun berubah, harganya pun sangat mahal, dan semua ini menjadi kendala bagi masyarakat miskin di P untuk mengakses keadilan dalam bidang pendidikan.

¹³⁹ Wawancara dengan M (8 Februari 2006)

¹⁴⁰ Nama orang disamarkan

S¹⁴¹ adalah salah seorang janda konflik yang suaminya diculik oleh anggota GAM pada tahun 2003. Suami S adalah seorang anggota polisi berpangkat koprak, dan berasal dari suku Jawa. Suami S di culik dalam perjalanan ke kuta Baro Lam Ateuk. Ketika suami diculik, suaminya masih bertugas di Polresta Banda Aceh. Sampai saat ini jenazah suami belum ditemukan, bahkan ketika MoU, pada saat semua anggota GAM telah mendapatkan amnesti dan kembali pada kehidupan masyarakat, tetap saja pihak GAM membungkam untuk memberitahukan kepada S dimana kuburan suaminya. Mereka mengatakan tidak berani memberitahukan dimana kuburan suami S karena takut dengan anggota GAM yang lain. S merasa tidak adil diperlakukan seperti itu oleh pihak GAM. Bahkan selama hidupnya suami S adalah orang yang baik dan tidak pernah menyakiti hati siapapun. Saat ini S berharap dapat menemukan kembali kuburan suaminya agar dapat dikuburkan secara layak.¹⁴²

Para perempuan yang hadir pada FGD (Fokus Group Discussion) hari berikutnya menjelaskan bahwa keuchik P memang orang yang bertanggung jawab, dia mau membela masyarakatnya yang mengalami kasus hukum di tingkat kepolisian atau di pengadilan. Dengan keberanian dan pengaruhnya yang masih kuat sebagai pensiunan pegawai di Pemerintahan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, banyak masyarakat yang terselamatkan nyawanya, terlebih ketika pemberlakuan darurat militer, banyak anggota masyarakat P yang ditangkap dengan alasan terlibat GAM, dan keuchik dengan keberaniannya mendatangi pihak polisi dan meminta mereka melepaskan masyarakat P yang tidak bersalah tersebut. Namun keuchik ini juga punya kelemahan, contoh yang mereka sebutkan adalah ketika ada bantuan binatang ternak (kambing dan bebek) banyak penduduk miskin yang tidak mendapatkannya, alasan keuchik tidak punya kandang. Bantuan itu justru diberikan kepada kerabat dekatnya, yang secara ekonomi menurut perempuan yang diajak diskusi adalah orang yang mampu. Begitu juga dengan bantuan zakat fitrah, ada anak yatim yang selayaknya dapat tapi tidak dapat. Sebaliknya ada anggota keluarga dia yang secara ekonomi jauh lebih baik, mendapatkan bantuan zakat fitrah tersebut, ini kan tidak adil menurut mereka.

Keberadaan orang cacat disini juga kurang mendapatkan perhatian, begitu juga dengan desa yang bersebelahan dengan P, ada seorang perempuan bodoh yang menderita penyakit tumor, sampai sudah sekarat tapi tidak mendapat perhatian dari masyarakat bahkan oleh keluarganya sendiri. Saat ini orang tersebut di bawa oleh ibu S (dia masih punya hubungan keluarga dengan si korban) ke desa P untuk diobati.

Masyarakat di P memiliki sistem kekerabatan yang tinggi, ini berarti setiap ada permasalahan atau kasus hukum, mereka akan menyelesaikan sendiri secara adat dikampungnya dengan bantuan keuchik dan tokoh masyarakat desa orang yang pergi ke pengadilan adalah orang yang memiliki kesalahan besar dan lainnya. Ada anggapan yang berkembang di tengah masyarakat P bahwa orang yang akan ke pengadilan merasa malu kalau aktivitasnya diketahui oleh orang banyak. Sehingga banyak orang yang ke pengadilan pergi secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat luas baru mengetahui kejadian tersebut setelah semua permasalahan terselesaikan.

¹⁴¹ Nama orang disamarkan

¹⁴² Wawancara dengan S (8 Februari 2006)

Masyarakat P adalah masyarakat yang sangat plural dan wawasan yang sudah luas, lagipula akses untuk ke pengadilan sangat mudah, akan tetapi mereka juga masih merasa malu kalau ke pengadilan, dan masih enggan ke pengadilan (kalau tidak terlalu mendesak), karena masalah keuangan dan prosedur yang sangat berbelit-belit.

Setiap ada kasus hukum, mereka mengharapkan kemudahan dalam mendapatkan keadilan, dengan biaya murah dan urusan mudah. Sebab masyarakat khususnya di P merasa bosan dan lelah dengan kerja pengadilan baik umum maupun agama yang kurang berpihak pada masyarakat miskin. Kalau masyarakat P yang berada dipusat kota propinsi, mengalami kesulitan yang begitu banyak dalam upaya mendapatkan keadilan bagaimana lagi dengan masyarakat miskin yang tinggal di desa-desa terpencil, jauh dari ibukota propinsi dan kabupaten.

(ii) Case Study - Perempuan Yang Ditelantarkan Suami

Ag¹⁴³ dan ibunya Rh,¹⁴⁴ yang juga penduduk desa P, adalah dua perempuan yang hidup dalam kondisi yang sangat miskin. Ag yang sejak masih kecil sudah ditinggal pergi oleh ayahnya, karena Rh sang ibu menderita tuli dan kehilangan penglihatannya. Sebagaimana nasib ribuan perempuan miskin di Aceh yang ditinggalkan suaminya tanpa memberikan nafkah apapun, Rh terpaksa harus bekerja keras untuk membiayai hidupnya. Bahkan sampai sekarang diumurnya yang sudah tujuh puluh tahun lebih, Rh harus bekerja menerima upah penggilingan tepung dan kopi dengan menggunakan alat tradisional (jingki). Terkadang kaki Rh sampai bengkok karena terlalu lama bekerja di penggilingan.

Ag adalah anak perempuan Rh yang juga mengalami nasib seperti ibunya, Ag sudah ditinggalkan selama dua belas tahun oleh suaminya, karena suaminya menikah dengan perempuan lain. Suami meninggalkan tiga orang anak laki-laki yang masih kecil, dan Ag harus menghidupi ketiga anaknya dengan bekerja menerima upah seperti mencuci baju dari orang lain. Suami Ag tidak pernah memberikan uang belanja sedikitpun, dan Ag tidak pernah menuntut. Suami Ag sangat jarang pulang ke rumahnya, kadang dia pulang dua bulan atau tiga bulan sekali tanpa membawa apapun. Ag menerima kehadiran suaminya tanpa pernah mengeluh. Namun dampak dari perasaan yang dipendamnya selama bertahun-tahun menyebabkan Ag menderita penyakit kepala yang hebat sampai tuli, sekarang ini dia juga menderita penyakit darah tinggi dan depresi.

Sebenarnya Ag tidak tahan dirinya dimadu dan ditinggalkan dalam waktu yang lama oleh suaminya, namun dia tidak berdaya. Dia merasa dirinya bodoh dan tidak mengerti apapun, sehingga apapun yang menimpa dirinya, akan diterima secara tabah. Ag juga tidak mau mendiskusikan masalahnya dengan orang lain karena dia tidak mau orang lain tahu tentang nasib yang dialaminya.

¹⁴³ Nama orang disamarkan

¹⁴⁴ Nama orang disamarkan

Karena tidak tahan dengan perlakuan suami yang tidak adil terhadap dirinya, Ag pernah melaporkan kasusnya pada keuchik dan tengku imum di desanya, tetapi tengku imum memberikan saran dan menasehati supaya Ag bersabar menghadapi tindakan suaminya. Pernah terpikir oleh Ag untuk bercerai dengan suaminya, namun hal itu tidak jadi dilakukan, karena Ag berpikir, kalau dia menggugat cerai, maka uangnya akan habis dan suami tidak akan bercerai dengan dirinya. Lagi pula dalam pemahaman Ag seorang perempuan yang sudah bercerai dengan suaminya, maka hidup perempuan tersebut akan penuh dengan fitnah, pergi ke pasarpun akan dicurigai, berbicara dengan orang lain akan di tuduh yang tidak-tidak, akhirnya Ag memilih hidup bersuami tapi seperti tidak bersuami, yang penting dia bukan janda.

Nama Ag tidak masuk ke dalam salah satu nama yang berhak mendapatkan dana kompensasi BBM dan yang berhak mendapatkan beras miskin, dia tidak berani bertanya kenapa dirinya tidak mendapatkan uang tersebut. Sepatutnya Ag dapat dana tersebut karena dia salah satu perempuan yang sangat miskin. Kepada anaknya Ag mengatakan jangan bertanya apapun tentang uang itu, mereka harus berdiam diri, sebab Ag takut tindakannya akan meyakinkan orang lain marah. Biarlah mereka menderita asalkan tidak mengganggu orang lain.¹⁴⁵

Tidak hanya Ag yang merasa sangat kesulitan dalam menggugat cerai dari suaminya, kendala itu juga dialami oleh Ds,¹⁴⁶ seorang perempuan lain yang tinggal di desa P, Ds juga mengalami nasib yang sama dengan Ag. Ds dipaksa menikah oleh ibunya, karena calon suami mengaku orang kaya, dan perantara yang datang melamar Ds adalah orang yang mampu mempengaruhi ibu Ds untuk menerima lamaran tersebut. Ds tidak mencintai laki-laki tersebut, apalagi setelah menikah laki-laki tersebut ternyata berbohong pada Ds. Suaminya hanya orang miskin yang kurang bertanggung jawab. Ds sudah tidak tahan dengan sikap suaminya, lalu Ds mencoba mengajukan gugatan cerai, tetapi di Mahkamah Syar'iyah suami Ds berupaya mempersulit proses pengadilan, sehingga sampai sekarang kasus belum tuntas.

Kemiskinan dan ketidakberdayaan masih mempengaruhi pola hidup perempuan di P dan hal ini mengakibatkan sulitnya mereka mendapatkan keadilan. Padahal mereka berada di kota Propinsi yang sangat dekat dengan proses mendapatkan keadilan, namun yang terjadi mereka juga sulit untuk mendapatkan keadilan. Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya pendidikan dan faktor rasa takut yang mempengaruhi para perempuan di P mengambil keputusan yang tegas untuk kehidupannya.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Ag (9 Februari 2006)

¹⁴⁶ Nama orang disamarkan

(iii) Case Study – Orang Tua Menjual Rumah yang sudah Diberikan

*Orang Tua Menjual Rumah yang Sudah Diberikan Untuk Ast*¹⁴⁷

Kasus ketidakadilan lain dialami oleh seorang perempuan yang bernama Ast, seorang ibu beranak dua asal desa P. Sebelum kejadian pengusiran dirinya oleh orang tuanya, orang tua Ast telah memberikan setengah dari rumahnya kepada Ast dan setengah lainnya kepada adiknya. Tetapi entah mengapa suami Ast dan suami adiknya selalu saja bertengkar, sampai suami adik Ast menghina orang tua Ast, tindakan ini jelas menyakiti hati orang tua Ast. Adik Ast lalu membangun rumah sendiri disamping rumah orang tuanya, sedangkan Ast tetap dirumah pemberian orang tuanya karena dia tidak mampu membangun rumah lain. Pertengkaran antara suami Ast ini belum juga berakhir, sampai kasusnya di bawa ke keuchik dan didamaikan. Setelah didamaikan ternyata orang tua Ast menjual rumah yang ditempati Ast pada orang lain. Sekarang Ast tidak punya rumah, dia sangat stres bahkan pernah mencoba bunuh diri.

Menurut Ast, pernah suatu hari di beberapa tahun yang lalu, orang tua Ast membuat surat pembagian rumah, tapi Ast tidak mau menandatangani surat tersebut, karena pembagian rumah tidak adil bagi Ast. Tetapi sekarang dia menyesal, kenapa tidak dia tandatangani surat itu. Nasi sudah menjadi bubur. Ast juga menyesal mengapa mau menerima putusan damai dari keuchik kalau akhirnya seperti ini.

Nasib Ast sekarang tidak menentu, dengan kompensasi yang diberikan oleh orang tuanya dari hasil penjualan rumah tersebut tidak cukup untuk menyewa apalagi membeli rumah lain untuk tempat tinggal Ast. Tingginya harga tanah dan sewa rumah pasca bencana tsunami di Banda Aceh membuat Ast harus menumpang sementara di rumah saudaranya, keadaan itu jelas membuat Ast bingung. Bahkan sudah dua kali Ast mencoba melakukan upaya bunuh diri, karena tidak sanggup lagi memikirkan bagaimana kehidupan dirinya dan keluarganya nanti, dengan kondisi keuangan keluarga mereka yang tidak mapan.¹⁴⁸

Dari kasus Ast terlihat bahwa keputusan hukum yang ditetapkan oleh keuchik sangat lemah, dan dapat menyebabkan kerugian dipihak tertentu. Di butuhkan suatu keputusan yang mengikat secara hukum, walaupun itu dikeluarkan oleh seorang keuchik.

¹⁴⁷ Nama orang disamarkan

¹⁴⁸ Wawancara dengan Ast (9 Februari 2006)

Bagian E: Aceh Barat

(i) Case Study Kakak Beradik Korban Kekerasan

“Saya ditelantarkan seperti binatang” suara hati AC, Aceh Barat 14 Februari 2006

F¹⁴⁹ adalah kakak kandung AC¹⁵⁰ adalah dua orang kakak beradik yang sudah janda dan menetap di desa CB. F saat ini hidup bersama seorang anak perempuannya di sebuah gubuk pemberian masyarakat desa CB¹⁵¹ dalam kawasan Aceh Barat. Sebagai seorang warga miskin F mendapatkan bantuan rumah untuk duaafa’, namun sayang pembangunan rumah tersebut tidak selesai, hanya ada dinding tanpa atap, sehingga rumah itu akhirnya hancur dengan sendirinya. F sudah pernah melaporkan kasus rumahnya ke keuchik, lalu keuchik menganjurkan F menemui camat. Lalu F menemui camat, enam kali dia datang menemui camat, tetapi camat selalu tidak ada. Akhirnya F hanya bisa pasrah. Pada saat rumah F dibuat ada satu keluarga miskin lagi yang rumahnya juga dibangun setengah, tetapi keluarga tersebut sanggup menyelesaikan rumah itu sampai benar-benar sempurna, karena dia punya suami yang membantu, sedangkan F tidak ada yang membantu menyelesaikan rumah tersebut akibatnya rumah itu hancur dengan sendirinya.

Perjanjian pembangunan rumah tersebut dengan pihak kontraktor akan dibangun sampai selesai, namun entah karena apa, rumah itu tidak selesai. Alasannya karena tsunami, jadi kontraktor yang membangun rumah tersebut, terpaksa menghentikan pembangunan rumah bantuan dan membiarkan rumah untuk orang miskin itu terbengkalai.

F sangat takut menemui camat kecamatan tempat F tinggal karena ada orang yang bilang, “kamu jangan meminta rumah karena kamu bukan orang Aceh, jadi ngak berhak mendapatkan rumah”. Ada juga yang mengatakan jangan minta rumah untuk orang miskin, itu sama saja artinya minta diri sendiri jadi miskin. Setelah mendengarkan ucapan seperti itu, F merasa sangat stress dan hampir tiga bulan pikiran kacau karena mengingat ucapan tersebut.

Saat ini F merasa tidak nyaman tinggal di desa CB, ada ancaman katanya. Sudah hampir dua puluh empat tahun F merantau, tetapi dia tidak merasa tertekan seperti tinggal di Aceh Barat. Dan sejak tahun 1994 F tinggal di desa CB dan baru sekarang ini dia merasa tidak tenang.

Sekarang F menumpang tinggal di tanah orang dan membangun gubuk yang sekaligus menjadi warung kecil, tempat berjualan barang-barang sejenis kebutuhan sehari-hari. Warung itu dibangun dari uang penghasilan F ketika bekerja di sebuah NGO yang kebetulan bertempat tinggal di desa CB. Anak satu-satunya yang perempuan juga menderita rabun jauh, beberapa hari sebelum kami menemui F anaknya baru saja ditabrak

¹⁴⁹ Nama orang disamarkan

¹⁵⁰ Nama orang disamarkan

¹⁵¹ Nama desa disamarkan

oleh sepeda motor, sehingga tangannya luka-luka. Tetapi tidak ada kompensasi dari orang yang menabrak anaknya tersebut, mungkin karena F hanya orang miskin jadi semua orang tidak merasa harus bertanggungjawab terhadap masalah yang mereka alami.

F adalah seorang pendatang yang berasal dari Palembang, Sumatra Selatan, dia datang ke desa CB karena mengikuti adiknya yang menikah dengan orang Aceh Barat dan tinggal di desa CB Dengan tekanan dan ancaman yang diterima F, dia berkeinginan untuk pulang ke Palembang, namun dia tidak punya uang untuk kembali ke kampung halamannya.

F adalah salah seorang korban kekerasan dalam rumah tangga sewaktu dia menikah dan merantau ke Lampung. F pernah dipukul dibagian kakinya dan membekas sampai sekarang. Karena tidak tahan dengan sikap suaminya yang kasar, pemaarah dan menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan pernah F ditidurkan satu ranjang dengan istri muda suaminya. Maka F memutuskan melarikan diri dari suaminya dan menumpang di rumah adiknya yang ada di desa CB

F pernah bekerja sebagai tukang masak pada sebuah NGO yang tinggal di desa CB. NGO tersebut menyewa sebuah rumah penduduk desa CB yang dikenal masyarakat di desa CB sebagai orang yang kejam dan sangat berkuasa. Karena pemilik rumah sewa itu merasa sangat berkuasa atas diri F, maka dia meminta F menyerahkan 10% dari penghasilannya. Jelas F menolak permintaan ini, orang tersebut sangat marah dengan F, apalagi F bukan warga Aceh Barat dan tidak memiliki sanak saudara di sana. Maka pada tanggal 19 April 2005 F diancam dengan tiga bentuk ancaman: *pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran*. Ancaman ini membuat F takut, apalagi dia mendengar cerita, beberapa tahun yang lalu ada perempuan yang berasal dari Jawa di perkosa di desa itu.¹⁵²

F tidak berani melaporkan ancaman tersebut pada pihak kepolisian, karena takut, apalagi nanti kalau polisi telah kembali ke kantornya, maka pihak saudara-saudara orang tersebut pasti akan mengancam F. Akhirnya F hanya mendinginkan ancaman tersebut. Tetapi diakui oleh F dia sering merasa takut dan khawatir dengan ancaman tersebut. Itu pula yang menyebabkan dia ingin segera pergi dari desa CB. Ketika ditanyai mengapa dia tidak ceritakan kasus itu pada keuchik, F hanya menjawab “keuchiknya dingin-dingin empuk” artinya, keuchik kurang responsif dengan pengaduan F, keuchik sendiri takut dengan orang yang mengancam F.

Nasib AC (adik perempuan kandung F) tidak jauh berbeda dengan F, sebagai adik kandung dari F, AC sering berbagi duka dengan kakaknya. Mereka berdua berasal dari Sumatera Selatan dan kemudian merantau ke Lampung, lalu merantau lagi ke Aceh Barat. AC pindah ke desa CB karena mengikuti suaminya yang pada akhirnya memilih untuk kembali ke desanya dan membawa AC beserta tiga orang anaknya. Mereka pindah ke desa CB pada tahun 1992. Saat mereka pindah ke desa tersebut mereka belum membuat rumah. Lalu di atas sebidang tanah bawaan suami AC yang kemudian diberikan untuknya, dibuatlah sebuah rumah. Pembuatan rumah tersebut sepenuhnya dilakukan

¹⁵² Wawancara dengan F (16 Februari 2006)

oleh AC, bahkan dia yang mengaduk semen saat dia hamil tiga bulan. Tanah itu memang milik suaminya, tapi rumah yang dibangun di atasnya adalah hasil kerja keras dari AC.

AC seringkali mengalami kekerasan fisik dari suaminya, dia sering dipukul dan disakiti. Puncaknya sekitar dua tahun yang lalu suami AC menikah lagi dan meninggalkan AC serta anak-anak tanpa memberikan nafkah sedikitpun. AC tetap bertahan di rumah itu, walaupun seringkali ia mendapatkan terror dan ancaman dari pihak suami dan keluarga suami agar AC segera meninggalkan rumah tersebut. Secara lisan suami AC telah mengucapkan cerai kepadanya, tetapi dia belum diberikan surat cerai. Tanah yang sekarang ditempati juga tidak memiliki surat. Dalam perjanjian terdahulu dengan suaminya, tanah itu diberikan untuk anak-anak AC, tetapi sekarang entah mengapa selalu muncul terror pada dirinya, mungkin karena dia bukan orang Aceh, sehingga dibuat seperti itu.

Tidak cukup dengan ancaman, pernah suatu hari kira-kira beberapa bulan yang lalu, delapan orang saudara laki-laki pihak suami AC melakukan pemukulan dan pengusiran paksa terhadap AC. Mereka berusaha mengusir AC secara paksa dari rumah tersebut. Jelas AC tidak mau, karena dia merasa berhak memiliki rumah tersebut. Kemudian AC dicekik dan dipukul, tangannya diikat ke belakang dan dipegang secara beramai-ramai. Untuk mempertahankan dirinya AC mengigit tangan salah seorang yang memegangnya, setelah itu orang yang memegang tangannya, melepaskan pegangan. Saat itulah AC berlari kebelakang dan mengambil parang. Ketika pengeroyok melihat AC membawa parang, barulah orang-orang yang mengeroyoknya lari ketakutan.

Peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang, tetapi tidak ada satupun yang membantu AC, karena semua orang takut dengan suami dan keluarga suami AC. Untuk mencari perlindungan AC pernah melaporkan kasus ancaman terhadap dirinya pada keuchik, tetapi keuchik tidak dapat menolong karena keuchikpun diancam oleh keluarga suami AC yang dikenal sangat kejam.

Ketika masih banyak aparat keamanan di tingkat kecamatan, perasaan AC sedikit terlindungi, tetapi sekarang ia semakin takut dan terancam. Ketika ditanyai apakah dia tidak melapor ke polisi, AC menjawab bagaimana ia akan melapor ke polisi, apakah mungkin polisi akan menjaganya terus menerus. Bagaimana nasibnya ketika polisi pergi, tentu saja pihak keluarga suaminya akan semakin keras menyiksa AC dan anak-anaknya.

Saat ini AC berusaha bertahan di desa itu, dia tidak tahu harus kemana. Pernah dia diusir oleh suami dan kemudian pulang ke Sumatera Selatan, dengan syarat dia tidak boleh bawa pulang anak-anaknya. Akhirnya dia hanya bisa bertahan beberapa bulan, setelah itu dia kembali lagi ke desa CB untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Saat dia kembali, betapa terkejutnya AC melihat kondisi anak-anaknya yang sangat menderita. Ternyata ibu tiri yang juga istri muda ayah mereka selalu memukul anak-anak tersebut tanpa sebab yang jelas.

AC sangat mengharapkan ada kejelasan terhadap status dirinya, dia ingin mendapatkan surat cerai. Tetapi dia mengaku tidak punya uang untuk ke Mahkamah Syar'iyah. Karena

kalau dia yang meminta surat cerai, maka semua biaya akan dibebankan kepadanya, “jangan untuk mengurus surat cerai, untuk makan sehari-hari saja saya sudah susah”. Saat ini dia hanya pasrah saja dan berharap sikap suaminya menjadi lunak, paling kurang tidak mengusir AC dan anak-anaknya dari rumah mereka.¹⁵³

Bukan saja AC yang diancam, kakaknya F juga diancam dan pernah dipukul oleh suami AC. AC merasa dirinya diperlakukan seperti binatang oleh suaminya. Bahkan ketika menikah dengan suaminya AC tidak diberikan mahar (mas kawin) sedikitpun. AC sekarang merasa trauma dengan pernikahannya, perasaan yang sama juga dirasakan oleh anak-anaknya.

Kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi dirasakan oleh perempuan di desa CB, walaupun realitas ini sangat dirahasiakan oleh pihak aparat desa. Kekerasan dalam rumah tangga disini dipicu oleh factor ekonomi. Namun seringkali peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan oleh pihak korban. Jika sudah menderita luka parah biasanya baru melapor, itupun hanya kepada keuchik, dan solusi yang diberikan keuchik selalu jalan damai, atau pihak yang bersalah disuruh membuat perjanjian tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, jika diulangi akan di bawa kasusnya ke Mahkamah Syar’iyah.

Solusi ini jelas merugikan pihak perempuan, karena kebiasaannya laki-laki tersebut akan mengulangi perbuatannya. Tetapi hanya itulah kekuatan perempuan dalam memperjuangkan nasibnya, mereka hanya berani melapor ke keuchik, tidak mau ke polisi atau ke Mahkamah Syar’iyah karena takut dan tidak memahami prosedur hukum.

Keuchik yang bertugas di desa CB masih belum bisa bersikap tegas untuk membela rakyatnya. Ini diakibatkan dari sikapnya yang lemah, justru masyarakat lain lebih keras dan berani terhadap keuchik, inilah yang membuat desa ini terasa kurang adil bagi orang yang lemah. Bahkan keuchik yang sebelumnya memimpin desa ini pernah ditemukan berselingkuh dengan seorang janda, kemudian keuchik tersebut ditangkap oleh pemuda desa lalu diarak keliling kampung. Hampir dipukul beramai-ramai namun karena ada imum mesjid, akhirnya keuchik dinikahkan dan dipecat dari jabatannya.

Desa CB juga terkesan tidak harmonis, karena kelompok orang tua dan anak muda tidak memiliki visi yang sama. Orang tua kurang percaya pada anak muda, anak mudapun menuduh orang tua melakukan korupsi dan tidak bermusyawarah dengan mereka, sehingga antara kelompok tua dan muda sering tidak ada kecocokan. Kepemimpinan keuchik di desa ini sering tidak bertahan lama, belum habis masa tugas lama tahun, masyarakat sudah meminta dia turun dengan alasan “tidak mampu memimpin”.

¹⁵³ Wawancara dengan AC (16 Februari 2006)

(ii) Case Study Janda

Diceraikan Oleh Suami Secara Tragis

“Tiep uroe lon di dheut, menyau di you pajoh bu dikheu, hai kajak pantak¹⁵⁴ bu u rumoh” (Tiap hari saya dimarahi, kalau disuruh makan suami berkata, hai sana pergi makan nasi ke rumah).

F¹⁵⁵ adalah seorang perempuan miskin yang juga tinggal desa CB, kabupaten Aceh Barat. F menikah dengan suami yang kemudian melantarkannya pada tahun 1990. Dari sejak remaja sampai menikah F selalu bekerja untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Setelah menikah, suaminya selalu menghina dan memaki F tanpa sebab yang jelas. Bahkan kerap kali suami memandang rendah dirinya dan mengungkit-ungkit tentang kehidupan ibunya yang telah meninggal. Setiap kali kalau suami menyuruh dia makan maka kata-kata yang digunakan sangat kasar, seperti menyuruh seekor binatang untuk makan, *“jak ek u rumoh kajak pantak bu...naik ke rumah untuk makan”*. Mendengar kata-kata itu F sering menangis dan hatinya bagai tersayat, mengapa suaminya memperlakukan dirinya seperti binatang bukankah F istrinya yang telah dinikahnya secara sah. Namun apa mau dikata sudah nasib F seperti itu. Walaupun sering diperlakukan secara kasar F tetap saja bertahan dengan suaminya *“namanya juga cinta”*.

Sampai pada suatu hari ketika F baru saja pulang dari sawah, tiba-tiba dari arah belakang suami memukul F dengan sebatang kayu yang besar. Kayu ini mengenai bagian pinggang F, dan dia terjatuh. Setelah terjatuh F tidak dapat bangun lagi, sampai kakak F datang menolong dan membawa F ke tukang urut. Sampai sekarang pinggangnya F masing sering sakit.

Setelah pemukulan tersebut suami F masih tetap pulang dan hidup bersama F. Sebagai seorang istri yang baik F pun tetap menerima suami tanpa ada rasa dendam. Sampai pada suatu hari, suami F datang dengan membawa bahan-bahan makanan seperti daging ayam, ikan, beras, dan lain sebagainya. Lalu F di minta untuk memasak bahan makanan tersebut, dengan dibantu keluarga terdekat F memasak makanan tersebut. Sedangkan suaminya memanggil tokoh masyarakat dan beberapa orang tua dari desanya. Setelah waktu shalat Maghrib acara makan bersama itu berlangsung. F menanyakan pada suaminya *“ini syukuran apa?”* Suaminya menjawab *“ini hanya syukuran karena mereka telah panen padi”*. Tanpa banyak berbicara akhirnya F dapat menyelesaikan semua pekerjaannya untuk melaksanakan pesta (syukuran atau kenduri dalam bahasa Aceh). Setelah pesta selesai dan masing-masing orang sudah mau kembali ke rumahnya, tiba-tiba suami F berkata *“kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir disini, maka saya umumkan bahwa saya sudah mentalak F (istri saya) dengan talak tiga”*, setelah mengucapkan talak, suami F masuk ke kamar dan mengambil pakaian yang telah dia persiapkan. Semua yang hadir terdiam, termasuk F, dia seperti merasakan sesuatu yang sangat luar biasa menusuk hatinya. Lalu salah seorang tokoh masyarakat berkata *“pakeu buet kah lagee bui”* (kenapa pekerjaan kamu seperti babi). Niatnya sangat baik untuk buat

¹⁵⁴ Pantak berarti makan tapi sangat kasar, biasanya digunakan untuk istilah makan bagi binatang.

¹⁵⁵ Nama orang disamarkan

kenduri (syukuran) tapi tujuan untuk menceraikan istri dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Suami F tidak menghiraukan ucapan tersebut, dia segera pergi meninggalkan F yang terduduk lemas dan semua orang yang hadir ketika itu.¹⁵⁶

Setelah suami menceraikan dirinya, F sempat merasakan kesedihan yang mendalam, namun selang satu bulan kemudian, suami F mendatangi keuchik dan minta rujuk (kembali) dengan F. Ajakan ini ditolak oleh F, karena dia tahu niat suaminya pasti tidak baik. Lalu suami melapor ke KUA (Kantor Urusan Agama), dan KUA meminta F berdamai kembali dengan suaminya. Ajakan untuk damai juga ditolak F, sampai kemudian datanglah surat dari Pengadilan Agama (sekarang Mahkamah Syar'iyah) dan meminta F untuk menghadap ke sana untuk proses perceraian dengan suaminya. F pergi ke pengadilan dengan ditemani oleh pak keuchik dan ibu keuchik (“tidak berani datang sendiri, takut”). Sesampainya di pengadilan hakim bertanya pada F “apakah mau damai” F menjawab tidak. Lalu ditanyakan berapa kebutuhan hidup sehari-hari yang diberikan suami untuk F “*tidak ada, ikan asin juga tidak pernah dibelikan*” jawab F. Kemudian F mendapatkan uang iddah sebesar Rp.175.000. Ongkos transportasi untuk ke pengadilan dan juga ongkos transportasi untuk keuchik serta istrinya ditanggung oleh F. Untuk biaya administrasi di pengadilan semua ditanggung oleh suami F, karena bukan F yang mengugat cerai, tetapi suami yang menceraikan F. Peristiwa perceraian ini terjadi pada tahun 1997.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah tentang harta bersama. Secara ekonomi F lebih berhak terhadap harta yang diperoleh sebab dia lebih banyak bekerja dibandingkan suaminya. Namun dia merasa cukup adil dengan pembagian tanah sawah, yang didapatkan masing-masing satu petak. Yang sangat menyakitkan F adalah mantan suaminya mencuri seekor kerbau miliknya (dan kerbau ini sudah dimiliki F sejak sebelum ia menikah), dan kerbau itu dijual suaminya tanpa sepersenpun diberikan untuk F, lebih ironis lagi uang hasil penjualan kerbau milik F itu justru digunakan untuk kawin lagi.

Kasus pencurian kerbau oleh mantan suami dilaporkan oleh F pada keuchik ketika itu, tetapi pak keuchik hanya bilang “sudahlah tidak usah diributkan nanti masalahnya jadi besar”. Mendengar perkataan keuchik yang seperti itu F kemudian memilih diam, apalagi tersebar informasi bahwa pak keuchik bekerjasama dengan mantan suaminya. Artinya pak keuchik sudah dibayar agar tutup mulut terhadap kasus pencurian itu. Ketika ditanya kenapa tidak ke polisi, menurut F sebagaimana yang disampaikan oleh keuchik, “jangan melapor ke polisi nanti banyak sekali habis uang”, mungkin lebih dari harga satu kerbau. Mendengar jawaban keuchik seperti itu F memilih diam, dan sampai sekarang dia hidup sendiri. F tidak mau menikah lagi karena sangat trauma dengan pengalaman pahit pada perkawinan pertamanya, sekarang F menjalani hidup sendiri dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Wawancara dengan F (16 Februari 2006)

¹⁵⁷ Wawancara dengan F (16 Februari 2006)